



PUTUSAN

Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **JOKO PRIONO, ST.**-----
Tempat lahir : Malang-----
Umur / tanggal lahir : 50 Tahun/10 Nopember 1966-----
Jenis kelamin : Laki-laki-----
Kebangsaan : Indonesia-----
Tempat tinggal : Jalan Batu Ratna No. 42 Rt 17 Rw 05
Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat
Jati, Jakarta Timur-----
Agama : Islam-----
Pekerjaan : PNS-----
Pendidikan : S-1-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Surat Penetapan Penahanan:----

1. Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI, sejak tanggal 20 Mei 2015 s/d tanggal 08 Juni 2015;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh penuntut umum pada Direktorat Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI, sejak tanggal 09 Juni 2015 s/d 18 Juli 2015;-----
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 19 Juli 2015 s/d 17 Agustus 2015;-----
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 18 Agustus 2015 s/d 16 September 2015;-----
5. Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI, sejak tanggal 15 September 2015 s/d 05 Oktober 2015;-----
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 05 Oktober 2015 s/d 03 November 2015;-----

Hal. 1 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 November 2015 di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang Jakarta Timur;-----
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 29 November 2015 s/d 27 Januari 2016;-----
9. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 28 Januari 2016 s/d 26 Februari 2016;
10. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 27 Februari 2016 s/d 27 Maret 2016;-----
11. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 23 Maret 2016 Nomor : 175/Pen.Pid/TPK//2016/PT.DKI., sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016;-----
12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 13 April 2016 Nomor : 199/Pen.Pid/TPK//2016/PT.DKI. sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;-----

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Banyamin RD Panjaitan, S.H. dan Timothy Ezra Simanjuntak, S.H.,M.H, para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Banyamin Panjaitan & Partners, beralamat di Jalan Petojo Menitang No.16 Petojo Selatan Gambir Jakarta Pusat 10160, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 November 2015.-----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Telah memperhatikan dan mengutip sebagai berikut :-----

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor Reg.Perk. : PDS-49/JKT/Ft.1/09/2015, tanggal Oktober 2015 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : ----**

Kesatu

Pertama : -----

Hal. 2 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa JOKO PRONO, ST selaku Kepala Seksi Teknik Sipil dan Lingkungan Bandar Udara pada Balai Teknik Penerbangan Direktorat Bandar Udara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Perhubungan Nomor : SK 1158 tahun 2012, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti yaitu dalam kurun waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih, Jakarta Pusat dan Bank BCA Cabang Matraman, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 UU Nomor 46 Tahun 2009, sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 terdakwa Joko Priono, ST. adalah sebagai Kepala Seksi Teknik Sipil dan Lingkungan Bandar Udara pada Balai Teknik Penerbangan Direktorat Bandar Udara yang memiliki tugas pokok dan fungsi adalah melakukan pelaksanaan pengujian mutu di bidang bahan, hasil pekerjaan sipil dan kualitas Bandar udara, yang dilakukan dengan melakukan pengujian Lab. Sipil yang terdiri dari kualitas aspal, tanah dan beton, Bandar udara, melakukan pengujian kekuatan atau daya dukung fasilitas sisi udara (Runway, Taxiway, dan Apron), kekesatan Runway, dan kerataan runway, melakukan pengujian kualitas air, kualitas tanah, kualitas udara dan kebisingan di bandar udara;-----
- Bahwa pada tahun 2013, CV. Rekadaya Konstruksi dengan Komisaris saksi Dodiek Hari Buntoro dan Direktur saksi Dhini Arumdani mendapat pekerjaan pengujian daya dukung paralel taxiway untuk proyek pekerjaan desain & build terminal selatan dan fasilitas penunjang di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya yang dalam pelaksanaan pengujiannya menggunakan alat *Heavy Weight Deflectometer*(HWD) dan berdasarkan informasi dari pihak Angkasa Pura serta informasi penelusuran melalui internet yang memiliki alat HWD satu-satunya di Indonesia adalah Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal

Hal. 3 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI, dan pengelolaan untuk mengeluarkan dan memasukkan HWD tersebut adalah Kepala Seksi Teknik Sipil dan Lingkungan Bandar Udara yang pada Tahun 2013 dijabat oleh Terdakwa Joko Priono, ST. -----

- Bahwa selanjutnya CV. Rekadaya Konstruksi melalui saksi Dodiek Hari Buntoro untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, mencari *contact person* pejabat atau petugas di Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI yang dapat mengurus penggunaan alat HWD, dan memperoleh nama dan nomor kontak terdakwa Joko Priono, ST., sehingga kemudian saksi Dodiek Hari Buntoro menghubungi melalui telepon dengan terdakwa Joko Priono, ST selanjutnya ada kesepakatan untuk bertemu di lokasi proyek yaitu Bandara Juanda Surabaya lalu setelah bertemu dilakukan diskusi teknis dan terdakwa Joko Priono, ST. menjelaskan bahwa terdakwa Joko Priono, ST. mempunyai alat HWD dan terdakwa Joko Priono, ST. bisa mengerjakan sehingga perusahaan CV Rekadaya Konstruksi dipinjam atau dipakai oleh Terdakwa Joko Priono, ST untuk melaksanakan pekerjaan pengujian daya dukung paralel taxiway untuk proyek pekerjaan desain & build terminal selatan dan fasilitas penunjang di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya yang dalam pelaksanaan pengujiannya menggunakan alat *Heavy Weight Deflectometer* (HWD) dan kemudian terdakwa Joko Priono, ST meminta pembayaran pekerjaannya setelah saksi Dodiek Hari Buntoro menerima pembayaran dari PT Waskita Karya yang ditransfer ke rekening pribadi terdakwa Joko Priono, ST di Bank Mandiri.-----
- Bahwa setelah CV Rekadaya Konstruksi menerima pembayaran atas pekerjaan pengujian daya dukung paralel taxiway untuk proyek pekerjaan desain & build terminal selatan dan fasilitas penunjang di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya yang dalam pelaksanaan pengujiannya menggunakan alat *Heavy Weight Deflectometer*(HWD) dari PT Waskita Karya dengan nilai sebesar Rp.445.200.000,- (empat ratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian :-----
 - sebesar Rp.17.808.000,- (tujuh belas juta delapan ratus delapan ribu rupiah) untuk PPH, dan-----
 - sebesar Rp. 427.392.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah),-----

Hal. 4 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Dodiek Hari Buntoro menyerahkan kepada terdakwa Joko Priono, ST. uang sebesar Rp.354.860.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dengan perincian :-----

1. Transfer ke rekening terdakwa Joko Priono sebesar Rp.184.860.000 (serataus delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 02 Agustus 2013 di Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih, Jakarta Pusat;-----
2. Transfer ke rekening terdakwa Joko Priono sebesar kurang lebih Rp.170.000.000,- (serataus tujuh puluh juta rupiah) di Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih, Jakarta Pusat;-----

- Bahwa selain uang sebesar Rp.354.860.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening terdakwa Joko Priono,ST saksi Dodiek Hari Buntoro juga ada menyerahkan uang tunai sebesar Rp.60.000.000,-, sebelum dana cair dari PT. Waskita Karya sehingga uang keseluruhan yang diserahkan saksi Dodiek Hari Buntoro kepada terdakwa Joko Priono adalah sebesar Rp. 414.860.000,- (empat ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).-----
- Bahwa pada tahun 2013, PT. Indulexco memenangkan lelang dan mendapatkan kontrak dari PT. Angkasa Pura II untuk melakukan pekerjaan pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, Halim Perdana Kusuma, Supadio Pontianak dan Padang) dengan nilai Rp 1.780.680.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan untuk dapat melakukan pekerjaan tersebut harus menggunakan alat yaitu *Heavy Weight Deflectometer* (HWD), dan yang mempunyai alat tersebut di Indonesia adalah hanya satu yaitu Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dan juga petugas yang bisa mengoperasikan alat tersebut adalah hanya pegawai-pegawai/ staf pada Seksi Teknik Sipil dan Lingkungan Bandar Udara pada Balai Teknik Penerbangan Direktorat Bandar Udara yang dikepalai oleh terdakwa Joko Priono, ST.-----
- Bahwa selanjutnya PT. Indulexco melalui saksi Andre Yudianto yang menjabat sebagai *Quantity Surveyor*, dan saksi Andri Arief Rachman Hakim yang menjabat sebagai Manager Operasional menghubungi Balai Teknik Penerbangan, dan saat itu bertemu dengan terdakwa Joko Priono, ST dan selanjutnya PT. Indulexco mengutarakan keinginannya

Hal. 5 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



untuk menyewa alat HWD tersebut sekaligus menanyakan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi;-----

- Bahwa saat itu terdakwa Joko Priono, ST menanyakan berapa kontrak yang didapat PT. Indulexco dan saat itu dijawab oleh Andre Yudianto Rp 1.780.680.000,- (belum dipotong pajak) dan kemudian terdakwa Joko Priono, ST. meminta untuk dapat melaksanakan pekerjaan tersebut dengan nilai Rp 1,4 M dan kalau tidak mau terdakwa yang mengerjakan maka bawa saja alat HWD tersebut akan tetapi petugas operatornya dari pihak PT Indulexco saja jangan menggunakan petugas operator dari Balai Teknik Penerbangan;-----
- Bahwa dikarenakan yang memiliki alat HWD satu-satunya di Indonesia adalah Balai Teknik Penerbangan, yang mana alat tersebut dibawah kekuasaannya terdakwa Joko Priono, ST selaku Kasi Teknik Sipil dan Lingkungan Balai Teknik Penerbangan, begitu juga dengan petugas operatornya yang harus memiliki keahlian dan sertifikat pelatihan yang hanya berada di Balai Teknik Penerbangan, yaitu staf dari terdakwa Joko Priono, ST. maka saksi Andre Yudianto dan saksi Andri Arief Rachman Hakim merasa tidak ada pilihan lain selain menyetujui keinginan terdakwa Joko Priono, ST sehingga selanjutnya dilakukan negosiasi dan akhirnya terjadi kesepakatan untuk pengerjaan pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, Halim Perdana Kusuma, Supadio Pontianak dan Padang) oleh terdakwa Joko Priono, ST. sebesar Rp 1,2 M dengan catatan biaya ahli yang membayar adalah PT. Indulexco;-----
- Bahwa selanjutnya pekerjaan tersebut dilakukan oleh terdakwa Joko Priono, ST di 4 bandara : -----
 - Bandara Kualanamu, Medan pada tanggal 5 Agustus 2013;-----
 - Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta pada 6 September 2013;-----
 - Bandara Supadio, Pontianak pada 1 Nopember 2013;-----
 - Bandara Minangkabau, Padang pada 24 Desember 2013;-----
- Bahwa adapun realisasi pembayaran PT. Indulexco kepada terdakwa Joko Priono, ST dengan perincian sebagai berikut:-----
 - Pada tanggal 03-07-2013 sebesar Rp 150 juta ;-----
 - Pada tanggal 13-08-2013 sebesar Rp 50 juta ;-----
 - Pada tanggal 02-09-2013 sebesar Rp 200 juta ;-----
 - Pada tanggal 13-11-2013 sebesar Rp 200 juta ;-----
 - pada tanggal 6 -2 -2014 sebesar Rp 200 juta ;-----

Hal. 6 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pada tanggal 23-05-2014 sebesar Rp 200 juta ;-----

➤ Pada tanggal 15-08-2014 sebesar Rp 200 juta ;-----

Total Pembayaran sebesar Rp. 1,2 milyar yang ditransfer ke dalam rekening milik terdakwa Joko Priono, ST di Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih, Jakarta Pusat;-----

- Bahwa keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh terdakwa Joko Priono, ST untuk pekerjaan pengukuran PCN 4 bandara hanya sebesar Rp 384.325.000,- (biaya sewa HWD, biaya perjalanan, biaya akomodasi, biaya transportasi tenaga operator) sehingga ada sisa/kelebihan sebesar Rp 815.675.000,- yang ada pada terdakwa Joko Priono, ST;-----
- Bahwa juga pada sekitar bulan Juli tahun 2014, terdakwa Joko Priono, ST menelpon saksi Ir. Sigit Budiarmo yang saat itu selaku Direktur PT. Rekadaya Sentosa yang intinya memberitahukan bahwa di Kantor Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan ada pekerjaan yang menggunakan alat *Heavy Weight Deflectometer* (HWD);-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa Joko Priono, ST memanggil saksi Ir. Sigit Budiarmo untuk datang ke kantor dan setelah itu terdakwa Joko Priono, ST meminta untuk dapat meminjamkan perusahaannya guna melaksanakan pekerjaan pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara bandar udara Kalimaru-Berau dan Juwata-Tarakan, dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, harus menggunakan alat HWD milik Balai Teknik Penerbangan dan menyewa alat tersebut sedangkan yang pengoperasiannya (untuk ke luar- masuk alat HWD dari Balai Tehnik Penerbangan) berada dibawah tanggung jawab Kepala Seksi Teknik Sipil dan Lingkungan Bandar Udara pada Balai Teknik Penerbangan Direktorat Bandar Udara;-----
- Bahwa setelah PT. Rekadaya Sentosa melalui saksi Ir. Sigit Budiarmo memenuhi permintaan terdakwa Joko Priono, ST. yang akan meminjam perusahaannya untuk ikut lelang pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara Bandar Udara Kalimaru-Berau dan Juwata-Tarakan Tahun 2014, sampai akhirnya PT Rekadaya Sentosa ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk melaksanakan pekerjaan pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara Bandar Udara Kalimaru-Berau dan Juwata-Tarakan dan untuk pelaksanaan pekerjaan dibuatlah Perjanjian Sewa Alat HWD Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Kalimaru-Berau dan Juwata-Tarakan Nomor : KU.203/IX/7/IX

Hal. 7 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/BTP-2014 tanggal 19 September 2014 antara PT Rekadaya Sentosa dengan pihak Balai Teknik Penerbangan;-----

- Bahwa selain terdakwa Joko Priono, ST. meminta / meminjam perusahaan (PT. Rekadaya Sentosa) milik saksi Ir. Sigit Budiarmo, terdakwa Joko Priono, ST juga meminjam PT. Rekadaya Sentosa untuk melaksanakan pekerjaan pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara bandar udara di bandar udara Radin Inten II Lampung yang juga dalam pelaksanaan pekerjaannya menggunakan alat HWD; yang kemudian dalam pelaksanaan pekerjaannya juga dibuat Perjanjian Sewa Alat HWD Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Raden Inten II – Lampung tahun 2014 nomor : KU.203/IX/7/IX /BTP-2014 tanggal 03 November 2014;-----
- Bahwa selain itu terdakwa Joko Priono, ST. kembali meminta/meminjam perusahaan (PT. Rekadaya Sentosa) milik saksi Ir. Sigit Budiarmo untuk melaksanakan pekerjaan pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara bandar udara di Bandara Udara Ahmad Yani yang juga dalam pelaksanaan pekerjaannya menggunakan alat HWD; yang kemudian dalam pelaksanaan pekerjaannya juga dibuat Perjanjian Sewa Alat HWD pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara Bandar Udara Ahmad Yani Semarang tahun 2014 nomor : KU.203/IX/7/IX/BTP-2014 tanggal 12 November 2014;-----
- Bahwa sebelum PT Rekadaya Sentosa ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara Bandar Udara Ahmad Yani, Bandara Raden Inten II Lampung, serta Bandara Kalimar-Berau dan Juwata-Tarakan, maka terdakwa Joko Priono, ST meminta agar PT. Rekadaya Sentosa menyiapkan segala dokumen pelelangan dan mengajukan penawaran;-----
- Bahwa perjanjian sewa alat HWD untuk pekerjaan pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara bandar udara Bandara Juwata, Tarakan, Bandara Kalimar, Berau, Bandara Radin Inten II Lampung dan Bandara Ahmad Yani Semarang, saksi Ir. Sigit Budiarmo tidak pernah menandatangani;-----
- Bahwa PT. Rekadaya Sentosa sudah menerima semua uang pembayaran pelaksanaan pekerjaan di keempat Bandara tersebut diatas, akan tetapi setelah cair uang tersebut selanjutnya ditransfer ke rekening sesuai dengan permintaan/arahan dari terdakwa Joko Priono, ST;-----

Hal. 8 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diterima dalam pelaksanaan pekerjaan di bandara Radin Inten II Lampung adalah sebesar Rp.356.731.136,- dengan perincian : -----

1. Nilai kontrak Rp.483.604.000,- dikurangi pajak ppn 10 % = RP.439.640.000,-
2. Rp.439.640.000,- dikurangi pph 4% (17.585.600) =RP.422.054.400,-
3. Perusahaan 6 % sebesar =Rp. 25.323.264,-
4. Administrasi lelang dan transport dengan penggantian laporan sebesar = Rp. 40.000.000,-
Rp.356.731.136,-

kemudian uang tersebut ditransfer ke beberapa rekening sesuai permintaan dari terdakwa Joko Priono, ST. dengan perincian : -----

1. Setoran BANK MANDIRI tanggal 4 November 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada PT.PANCA MITRA TRANSPORINDO ke rekening Bank Mandiri nomor 1200099199189 sejumlah Rp. 54.700.000,- (lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);-----
 2. Setoran BANK MANDIRI tanggal 06 Januari 2015 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada TEMU ke rekening Bank BRI nomor 638701007701538 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 3. Setoran BANK MANDIRI tanggal 02 Januari 2015 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada TITIK WINARSIH ke rekening Bank BRI nomor 638701006092538 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----
 4. Setoran ATM BANK MANDIRI tanggal 11 Juli 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada JOKO PRIONO ke rekening Bank BCA Cabang Matraman Jakarta Pusat nomor 3423091491 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
 5. Setoran tanggal 04 November 2014 yang dikirim ke rekening Bank BRI atas nama AHMAD ZAINI nomor rekening 638701008366535 sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);-----
 6. Setoran BANK BCA tanggal 16 Oktober 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada JOKO PRIONO ke rekening Bank BCA Cabang Matraman Jakarta Pusat nomor 3423091491 sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).-----
- Bahwa uang yang diterima dalam pelaksanaan pekerjaan di bandara Kalimaru, Berau dan Juwata, Tarakan adalah sebesar Rp.608.681.216,- dengan perincian : -----
1. Nilai kontrak Rp.718.884.000,- dikurangi pajak ppn 10 % = RP.690.086.400,-
 2. Rp.690.086.400,-dikurangi pph 4% (17.585.600) = RP.648.681.216,-

Hal. 9 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. Perusahaan 6 % sebesar = Rp. 41.405.184,-
- 4. Administrasi lelang dan transport dengan
penggandaan laporan sebesar Rp. 40.000.000,-
Rp.608.681.216,-

kemudian uang tersebut ditransfer ke beberapa rekening sesuai permintaan dari terdakwa Joko Priono, ST. dengan perincian :-----

1. Setoran BANK MANDIRI tanggal 02 Januari 2015 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada TEMU ke rekening Bank BRI nomor 638701007701538 sejumlah Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah);-----
2. Setoran BANK MANDIRI tanggal 26 September 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada JOKO PRIONO ke rekening Bank BCA Cabang Matraman Jakarta Pusat nomor 3423091491 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);-----
3. Setoran tanggal 04 November 2014 yang dikirim ke rekening Bank BRI atas nama TITIK WINARSIH nomor rekening 638701006092538 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);-----
4. Setoran BANK BCA tanggal 06 Oktober 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada JOKO PRIONO ke rekening Bank BCA Cabang Matraman Jakarta Pusat nomor 3423091491 sejumlah Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);-----
5. Setoran BANK BCA tanggal 09 Oktober 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada JOKO PRIONO ke rekening Bank BCA Cabang Matraman Jakarta Pusat nomor 3423091491 sejumlah Rp. 15.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----
6. Cek Bank MANDIRI nomor: GE448824 sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----
7. Setoran tunai via bank BCA an.JOKO PRIONO sebesar Rp.57.000.000,- tanggal 01 Oktober 2014 ;-----

-----Perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999.-----

Atau

Kedua :-----

-----Bahwa terdakwa JOKO PRIONO, ST pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti yaitu dalam kurun waktu antara

Hal. 10 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



tahun yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti yaitu dalam kurun waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih, Jakarta Pusat dan Bank BCA Cabang Matraman, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 UU Nomor 46 Tahun 2009, pegawai negeri atau penyelenggara negara *baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 terdakwa Joko Priono, ST adalah sebagai Kepala Seksi Teknik Sipil dan Lingkungan Bandar Udara pada Balai Teknik Penerbangan Direktorat Bandar Udara yang memiliki tugas pokok dan fungsi adalah melakukan pelaksanaan pengujian mutu di bidang bahan, hasil pekerjaan sipil dan kualitas Bandar udara, yang dilakukan dengan melakukan pengujian Lab. Sipil yang terdiri dari kualitas aspal, tanah dan beton, Bandar udara, melakukan pengujian kekuatan atau daya dukung fasilitas sisi udara (Runway, Taxiway, dan Apron), kekesatan Runway, dan kerataan runway, melakukan pengujian kualitas air, kualitas tanah, kualitas udara dan kebisingan di bandar udara;-----
- Bahwa pada tahun 2013, CV. Rekadaya Konstruksi dengan Komisaris saksi Dodiek Hari Buntoro dan Direktur saksi Dhini Arumdani mendapat pekerjaan pengujian daya dukung paralel taxiway untuk proyek pekerjaan desain & build terminal selatan dan fasilitas penunjang di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya dari PT. Waskita Karya yang mendapatkan proyek pekerjaan desain & build terminal selatan dan fasilitas penunjang di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya dari PT Angkasa Pura I, yang dalam pelaksanaan pengujiannya menggunakan alat *Heavy Weight Deflectometer*(HWD) dan berdasarkan informasi dari pihak Angkasa Pura serta informasi penelusuran melalui internet yang memiliki alat HWD satu-satunya di Indonesia adalah Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI, dan pengelolaan untuk mengeluarkan dan memasukkan HWD tersebut adalah Kepala Seksi Teknik Sipil dan

Hal. 11 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Lingkungan Bandar Udara yang pada Tahun 2013 dijabat oleh Terdakwa
Joko priono, ST.-----

- Bahwa selanjutnya CV. Rekadaya Konstruksi melalui saksi Dodiek Hari Buntoro untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, mencari *contact person* pejabat atau petugas di Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI yang dapat mengurus penggunaan alat HWD dan diperoleh nama dan nomor kontak adalah Terdakwa Joko Priono, ST., sehingga kemudian saksi Dodiek Hari Buntoro melakukan kontak melalui telepon dengan terdakwa Joko Priono, ST selanjutnya ada kesepakatan untuk bertemu di lokasi proyek yaitu Bandara Juanda Surabaya lalu setelah bertemu dilakukan diskusi teknis dan terdakwa Joko Priono, ST menjelaskan bahwa terdakwa Joko Priono, ST mempunyai alat HWD dan terdakwa Joko Priono, ST. bisa mengerjakan sehingga perusahaan CV Rekadaya Konstruksi dipinjam atau dipakai oleh Terdakwa Joko Priono, ST untuk melaksanakan pekerjaan pengujian daya dukung paralel taxiway untuk proyek pekerjaan desain & build terminal selatan dan fasilitas penunjang di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaaya yang dalam pelaksanaan pengujiannya menggunakan alat *Heavy Weight Deflectometer*(HWD) dan kemudian terdakwa Joko Priono, ST meminta pembayaran pekerjaannya setelah saksi Dodiek Hari Buntoro menerima pembayaran dari PT Waskita Karya ditransfer ke rekening pribadi terdakwa Joko priono, ST di Bank Mandiri.-----
- Bahwa CV Rekadaya Konstruksi tidak ada melaksanakan pekerjaan pekerjaan pengujian daya dukung paralel taxiway untuk proyek pekerjaan desain & build terminal selatan dan fasilitas penunjang di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya Tahun 2013 dikarenakan CV Rekadaya Konstruksi hanya dipinjam oleh Terdakwa Joko Priono, ST.-----
- Bahwa setelah CV Rekadaya konstruksi menerima pembayaran atas pekerjaan pengujian daya dukung paralel taxiway untuk proyek pekerjaan desain & build terminal selatan dan fasilitas penunjang di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaaya yang dalam pelaksanaan pengujiannya menggunakan alat *Heavy Weight Deflectometer*(HWD) dengan nilai sebesar Rp.445.200.000,- (empat ratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian : sebesar Rp.17.808.000,- (tujuh belas juta delapan ratus delapan ribu rupiah) untuk PPH dan

Hal. 12 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 427.392.000,- (empat ratus dua puluh tujuh tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).-----

- Bahwa selanjutnya atas pembayaran yang dilakukan oleh PT Waskita Karya maka saksi Dodiek Hari Buntoro menyerahkan kepada terdakwa Joko Priono, ST. uang sebesar Rp.354.860.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dengan perincian :-----

1. Transfer ke rekening terdakwa Joko Priono sebesar Rp.184.860.000 tanggal 02 Agustus 2013 di Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih, Jakarta Pusat;-----

2. Transfer ke rekening terdakwa Joko Priono sebesar kurang lebih Rp.170.000.000,- di Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih, Jakarta Pusat;-----

- Bahwa selain uang Sebesar Rp.354.860.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening terdakwa Joko Priono, saksi Dodiek Hari Buntoro juga ada menyerahkan uang tunai sebesar Rp.60.000.000,-, sebelum dana cair dari PT. Waskita Karya sehingga uang keseluruhan yang diserahkan saksi Dodiek Hari Buntoro kepada terdakwa Joko Priono, ST adalah sebesar Rp. 414.860.000,- (empat ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).-----

- Bahwa juga pada tahun 2013, PT. Indulexco memenangkan lelang dan mendapatkan kontrak dari PT. Angkasa Pura II untuk melakukan pekerjaan pengukuran PCN 4 bandara (Kualanamu, Halim Perdana Kusuma, Supadio Pontianak dan Padang) dengan nilai Rp 1.,780.680.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan untuk dapat melakukan pekerjaan tersebut harus menggunakan alat yaitu *Heavy Weight Deflectometer* (HWD) dan alat tersebut di Indonesia yang mempunyai hanya satu yaitu di Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, demikian pula dengan petugas yang bisa mengoperasikan alat tersebut hanya pegawai-pegawai atau staf pada Seksi Teknik Sipil dan Lingkungan Bandar Udara pada Balai Teknik Penerbangan Direktorat Bandar Udara yang dikepalai oleh terdakwa Joko Priono, ST.-----

- Bahwa selanjutnya PT. Indulexco melalui saksi Andre Yudianto yang menjabat sebagai *Quantity Surveyor* dan saksi Andri Arief Rachman Hakim yang menjabat sebagai Manager Operasional menghubungi Balai Teknik Penerbangan dan saat itu bertemu dengan terdakwa Joko Priono,

Hal. 13 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ST. dan selanjutnya PT. Indulexco mengutarakan keinginannya untuk menyewa alat HWD tersebut sekaligus menanyakan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi;-----

- Bahwa saat itu terdakwa Joko Priono, ST menanyakan berapa kontrak yang didapat PT. Indulexco dan saat itu dijawab oleh Andre Yudianto Rp 1.780.680.000,- (belum dipotong pajak) dan kemudian terdakwa Joko Priono, ST, meminta untuk dapat melaksanakan pekerjaan tersebut dengan nilai Rp 1,4 M, dan kalau saksi Andre Yudianto tidak mau maka bawa saja alat HWD tersebut akan tetapi petugas operatormya dari pihak PT Indulexco saja, dan jangan menggunakan petugas operator dari Balai Teknik Penerbangan.-----
- Bahwa dikarenakan yang memiliki alat HWD satu-satunya di Indonesia adalah Balai Teknik Penerbangan, yang mana alat tersebut dibawah kekuasaannya terdakwa Joko Priono, ST selaku Kasi Teknik Sipil dan Lingkungan Balai Teknik Penerbangan begitu juga dengan petugas operatormya yang harus memiliki keahlian dan sertifikat pelatihan yang hanya berada di Balai Teknik Penerbangan, yaitu staf dari terdakwa Joko Priono, maka saksi Andre Yudianto dan saksi Andri Arief Rachman Hakim merasa tidak ada pilihan lain selain menyetujui keinginan terdakwa Joko Priono, ST sehingga selanjutnya dilakukan negosiasi dan akhirnya terjadi kesepakatan untuk pengerjaan pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, Halim Perdana Kusuma, Supadio Pontianak dan Padang) oleh terdakwa Joko Priono, ST sebesar Rp 1,2 M dengan catatan biaya ahli yang membayar adalah PT. Indulexco; -----
- Bahwa selanjutnya pekerjaan tersebut dilakukan oleh terdakwa Joko Priono, ST di 4 bandara : -----
 - Bandara Kualanamu, Medan pada tanggal 5 Agustus 2013;-----
 - Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta pada 6 September 2013;-----
 - Bandara Supadio, Pontianak pada 1 Nopember 2013;-----
 - Bandara Minangkabau, Padang pada 24 Desember 2013;-----
- Bahwa terdakwa Joko Priono, ST untuk melaksanakan pekerjaan pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, Halim Perdana Kusuma, Supadio Pontianak dan Padang), menyiapkan atau membuat surat perjanjian sewa alat penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara HWD antara Pihak Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jendral Perhubungan Udara dan PT Indulexco, dengan rincian :-----

Hal. 14 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat perjanjian nomor : K.01/VIII/2013 dan nomor : HM.201/V/6/VIII/BTP-2013 tanggal 5 Agustus 2013 untuk penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara Bandar Udara Kualanamun Medan;-----
 2. Surat perjanjian nomor : K-204/IX/2013 dan nomor : HM.2001/V/6/VIII/BTP-2013 tanggal 6 September 2013 untuk penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara Bandar Udara Halim Perdana Kusuma;-----
 3. Surat Perjanjian nomor : K-231/XI/2013 dan No : HM.201/V/2/XI/BTP-2013 tanggal 1 Nopember 2013 untuk penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara Bandar Udara Supadio Pontianak;-----
 4. Surat Perjanjian nomor : K-235.1/XII/2013 dan No : HM.203/V/9/XII/BTP-2013 tanggal 24 Desember 2013 untuk penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara Bandar Udara Minangkabau Padang;-----
- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan pengukuran PCN 4 bandara (Kualanamu, Halim Perdana Kusuma, Supadio Pontianak dan Padang) terdakwa Joko Priono, ST, telah menerima pembayaran dari PT. Indulexco dengan perincian sebagai berikut:-----
 - Pada tanggal 03-07-2013 sebesar Rp 150 juta ;-----
 - Pada tanggal 13-08-2013 sebesar Rp 50 juta ;-----
 - Pada tanggal 02-09-2013 sebesar Rp 200 juta ;-----
 - Pada tanggal 13-11-2013 sebesar Rp 200 juta ;-----
 - pada tanggal 6 -2 -2014 sebesar Rp 200 juta ;-----
 - Pada tanggal 23-05-2014 sebesar Rp 200 juta ;-----
 - Pada tanggal 15-08-2014 sebesar Rp 200 juta ;-----Total Pembayaran sebesar Rp. 1,2 milyar yang ditransfer ke dalam rekening milik terdakwa Joko Priono, ST di Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih, Jakarta Pusat;-----
 - Bahwa keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh terdakwa Joko Priono, ST untuk pekerjaan pengukuran PCN 4 bandara hanya sebesar Rp 384.325.000,- (biaya sewa HWD, biaya perjalanan, biaya akomodasi, biaya transportasi tenaga operator) sehingga ada sisa/kelebihan sebesar Rp 815.675.000,- yang ada pada terdakwa Joko Priono, ST;-----
 - Bahwa juga sekitar bulan Juli tahun 2014, terdakwa Joko Priono menelpon saksi Ir. Sigit Budiarmo yang saat itu selaku Direktur PT. Rekadaya Sentosa yang intinya memberitahukan bahwa di Kantor Balai

Hal. 15 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan ada pekerjaan yang menggunakan alat Heavy Weight Deflectometer (HWD);-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa Joko Priono, ST memanggil saksi Ir. Sigit Budiarmo untuk datang ke kantor dan setelah itu terdakwa Joko Priono, ST meminta untuk dapat meminjamkan perusahaannya guna melaksanakan pekerjaan pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara bandar udara Kalimaru-Berau dan Juwata-Tarakan; dikarenakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, harus menggunakan alat HWD milik Balai Teknik Penerbangan dan menyewa alat tersebut yang pengoperasiannya (untuk ke luar- masuk dari Balai Tehnik Penerbangan) berada di bawah tanggung jawab Kepala Seksi Teknik Sipil dan Lingkungan Bandar Udara pada Balai Teknik Penerbangan Direktorat Bandar Udara;-----
- Bahwa setelah PT. Rekadaya Serntosa melalui saksi Ir. Sigit Budiarmo memenuhi permintaan terdakwa Joko Priono, ST yang akan meminjam perusahaannya untuk ikut lelang pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara Bandar Udara Kalimaru-Berau dan Juwata-Tarakan Tahun 2014, sampai akhirnya PT Rekadaya Sentosa ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk melaksanakan pekerjaan pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara Bandar Udara Kalimaru-Berau dan Juwata-Tarakan dan untuk pelaksanaan pekerjaan dibuatlah Perjanjian Sewa Alat HWD pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara Bandar Udara Kalimaru-Berau dan Juwata-Tarakan nomor : KU.203/IX/7/IX/BTP-2014 tanggal 19 September 2014 antara PT Rekadaya Sentosa dengan pihak Balai Teknik Penerbangan;-----
- Bahwa selain terdakwa Joko Priono, ST meminta/meminjam perusahaan (PT. Rekadaya Sentosa) milik saksi Ir. Sigit Budiarmo, terdakwa Joko Priono, ST juga meminjam PT. Rekadaya Sentosa untuk melaksanakan pekerjaan pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara bandar udara di bandar udara Radin Inten II Lampung yang juga dalam pelaksanaan pekerjaannya menggunakan alat HWD; yang kemudian dalam pelaksanaan pekerjaannya juga dibuat Perjanjian Sewa Alat HWD pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara bandar udara Raden Inten II – Lampung tahun 2014 nomor : KU.203/IX/7/IX/BTP-2014 tanggal 03 November 2014;-----

Hal. 16 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu terdakwa Joko Priono, ST kembali meminta/meminjam perusahaan (PT. Rekadaya Sentosa) milik saksi Ir. Sigit Budiarmo untuk melaksanakan pekerjaan pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara bandar udara di bandar udara Ahmad Yani yang juga dalam pelaksanaan pekerjaannya menggunakan alat HWD; yang kemudian dalam pelaksanaan pekerjaannya juga dibuat Perjanjian Sewa Alat HWD pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara bandar udara Ahmad Yani Semarang tahun 2014 nomor : KU.203/IX/7/IX/BTP-2014 tanggal 12 November 2014;-----
- Bahwa sebelum PT Rekadaya Sentosa ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara bandar udara di bandar udara Ahmad Yani, Bandara Raden Inten II Lampung, serta Bandara Kalimaru-Berau dan Juwata-Tarakan, maka terdakwa Joko Priono, ST meminta agar PT. Rekadaya Sentosa menyiapkan segala dokumen pelelangan dan mengajukan penawaran; -----
- Bahwa perjanjian sewa alat HWD untuk pekerjaan pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara bandar udara bandara Juwata, Tarakan, bandara Kalimaru, Berau, bandara Radin Inten II Lampung dan bandara Ahmad Yani Semarang, tidak pernah ditandatangani oleh saksi Ir. Sigit Budiarmo selaku Direktur PT Rekadaya Sentosa, bahkan bendahara penerima balai tehnik penerbangan pada Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Udara telah menerima pembayaran sewa Alat HWD yang merupakan Penerimaan Negara bukan pajak langsung dari Terdakwa Joko Priono, ST bukan dari penyewa yaitu PT Rekadaya Sentosa ; -----
- Bahwa PT. Rekadaya Sentosa sudah menerima semua uang pembayaran pelaksanaan pekerjaan di keempat bandara tersebut diatas, akan tetapi setelah cair uang tersebut selanjutnya ditransfer ke rekening sesuai dengan permintaan/arahan dari terdakwa Joko Priono, ST; -----
- Bahwa uang yang diterima dalam pelaksanaan pekerjaan di bandara Radin Inten II Lampung adalah sebesar Rp.356.731.136,- dengan perincian : -----
 1. Nilai kontrak Rp.483.604.000,- dikurangi pajak ppn 10 % = RP.439.640.000,-
 2. Rp.439.640.000,- dikurangi pph 4% (17.585.600) =RP.422.054.400,-
 3. Perusahaan 6 % sebesar =Rp. 25.323.264,-
 4. Administrasi lelang dan transport dengan
penggandaan laporan sebesar = Rp. 40.000.000,-

Hal. 17 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Rp.356.731.136,-

kemudian uang tersebut ditransfer ke beberapa rekening sesuai permintaan dari terdakwa Joko Priono, ST. dengan perincian : -----

1. Setoran BANK MANDIRI tanggal 4 November 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada PT.PANCA MITRA TRANSPORINDO ke rekening Bank Mandiri nomor 1200099199189 sejumlah Rp. 54.700.000,- (lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);-----
2. Setoran BANK MANDIRI tanggal 06 Januari 2015 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada TEMU ke rekening Bank BRI nomor 638701007701538 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
3. Setoran BANK MANDIRI tanggal 02 Januari 2015 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada TITIK WINARSIH ke rekening Bank BRI nomor 638701006092538 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----
4. Setoran ATM BANK MANDIRI tanggal 11 Juli 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada JOKO PRIONO ke rekening Bank BCA Cabang Matraman Jakarta Pusat nomor 3423091491 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
5. Setoran tanggal 04 November 2014 yang dikirim ke rekening Bank BRI atas nama AHMAD ZAINI nomor rekening 638701008366535 sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);-----
6. Setoran BANK BCA tanggal 16 Oktober 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada JOKO PRIONO ke rekening Bank BCA Cabang Matraman Jakarta Pusat nomor 3423091491 sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).-----

- Bahwa uang yang diterima dalam pelaksanaan pekerjaan di bandara Kalimaru, Berau dan Juwata, Tarakan adalah sebesar Rp.608.681.216,- dengan perincian :-----

1. Nilai kontrak Rp.718.884.000,- dikurangi pajak ppn 10 % = RP.690.086.400,-
2. Rp.690.086.400,-dikurangi pph 4% (17.585.600) = RP.648.681.216,-
3. Perusahaan 6 % sebesar = Rp. 41.405.184,-
4. Administrasi lelang dan transport dengan
penggandaan laporan sebesar Rp. 40.000.000,-
Rp.608.681.216,-

kemudian uang tersebut ditransfer ke beberapa rekening sesuai permintaan dari terdakwa Joko Priono, ST. dengan perincian : -----

1. Setoran BANK MANDIRI tanggal 02 Januari 2015 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada TEMU ke rekening Bank BRI nomor

Hal. 18 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

638701007701538 sejumlah Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah);-----

2. Setoran BANK MANDIRI tanggal 26 September 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada JOKO PRIONO ke rekening Bank BCA Cabang Matraman Jakarta Pusat nomor 3423091491 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);-----
3. Setoran tanggal 04 November 2014 yang dikirim ke rekening Bank BRI atas nama TITIK WINARSIH nomor rekening 638701006092538 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);-----
4. Setoran BANK BCA tanggal 06 Oktober 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada JOKO PRIONO ke rekening Bank BCA Cabang Matraman Jakarta Pusat nomor 3423091491 sejumlah Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);-----
5. Setoran BANK BCA tanggal 09 Oktober 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada JOKO PRIONO ke rekening Bank BCA Cabang Matraman Jakarta Pusat nomor 3423091491 sejumlah Rp. 15.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----
6. Cek Bank MANDIRI nomor: GE448824 sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----
7. Setoran tunai via bank BCA an.JOKO PRIONO sebesar Rp.57.000.000,- tanggal 01 Oktober 2014 ;-----

-----Perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999.-----

Dan

Kedua :-----

-----Bahwa terdakwa JOKO PRIONO, ST pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti yaitu dalam kurun waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih, Jakarta Pusat dan Bank BCA Cabang Matraman, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 UU Nomor 46 Tahun 2009, Pegawai Negeri atau penyelenggara

Hal. 19 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 kedudukan terdakwa Joko Priono, ST. adalah sebagai Inspektur Bandar Udara pada Direktorat Bandar Udara yang memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:-----
 - a. melakukan audit dan pengawasan operasi Bandar udara, maksudnya adalah melakukan pengawasan standar prosedur Bandar udara; -----
 - b. membuat laporan hasil audit pengawasan berupa temuan temuan di lapangan sebagai acuan pengelola bandara untuk segera melakukan perbaikan, jika rekomendasi yang bersangkutan tidak dipenuhi dalam jangka waktu tertentu maka kami menerbitkan surat teguran dan jika tetap tidak ditindak lanjuti maka sertifikat bandar udara tidak diterbitkan sampai dengan temuan tersebut dipenuhi; -----
- Bahwa mekanisme Pengurusan Sertifikat / Register adalah sebagai berikut :-----
 - a. Pertama, pemohon mengirimkan surat ke Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan tembusan Direktur Bandar Udara dengan melampirkan dokumen airdrome manual atau heliport manual dan sms manual; -----
 - b. Direktur Bandar Udara memberikan jawaban yang pada pokoknya memberitahukan waktu dan tim yang akan ditugas ke lapangan untuk melakukan audit;-----
 - c. Tim yang ditunjuk melakukan audit dilapangan;-----
 - d. Hasil audit oleh tim dilaporkan kepada Direktur Bandar Udara atau Heliport (Pemohon); -----
 - e. Apabila hasil temuan audit sudah ditindak lanjuti oleh pemohon selanjutnya dilakukan proses penerbitan SBU atau Register; -----
 - f. Direktur Jenderal perhubungan udara menerbitkan SBU atau register;-----
- Bahwa pertama, pada bulan Oktober 2011, saksi Edison Yosafati Gulo menghubungi terdakwa Joko Priono, ST melalui telepon dan menanyakan perkembangan pengurusan izin perpanjangan register

Hal. 20 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helideck udang A dan udang B di Kepulauan Anambas Propinsi Kepulauan Riau di anjungan lepas pantai milik PT. Peralahan Arnebatara Natuna (PAN), yang sebelumnya pernah diurus oleh PT. Indoavis dan baru dibayarkan biaya PNBP-nya;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa Joko Priono, ST selaku Inspektur Bandar Udara memberikan informasi bahwa izin tersebut belum diproses karena masih kurang Buku Pedoman Operasi Helideck dan terhadap hal tersebut, terdakwa Joko Priono, ST memberikan informasi biaya sampai dengan terbit sertifikat adalah sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan biaya tersebut sudah termasuk pembuatan buku pedoman operasional untuk 2 helideck dan biaya pemeriksaan lapangan untuk 2 orang Inspektur;-----
- Bahwa atas informasi yang diberikan oleh terdakwa Joko Priono, ST tersebut, selanjutnya saksi Edison membayarkan uang muka sebesar Rp. 15.000.000,- pada tanggal 1 Nopember 2011 melalui transfer ke dalam rekening pribadi terdakwa Joko Priono, ST;-----
- Bahwa terdakwa Joko Priono, ST tidak pernah datang ke lokasi untuk melakukan pengecekan karena tidak ada Inspektur yang datang ke lokasi (Kepulauan Anambas Propinsi Kepulauan Riau di anjungan lepas pantai milik PT Peralahan Arnebatara Natuna) untuk melakukan pengecekan lapangan;-----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Nopember 2011, saksi Edison mendapatkan informasi bahwa register Halideck untuk Udang A dan B sudah terbit dan untuk pengambilan saksi Edison diminta untuk transfer dana sebesar Rp. 20.000.000,- (sisa yang belum dibayarkan) oleh terdakwa Joko Priono, ST;-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Nopember 2011, saksi Edison kembali melakukan transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa Joko Priono, ST dan selanjutnya pada tanggal 9 Nopember 2011 Register Helideck dimaksud diambil oleh saksi Edison di Direktorat Bandara dan setelah itu kedua register perpanjangan helideck tersebut diserahkan kepada PT. Peralahan Arnebatara Natuna (PAN);-----
- Bahwa keseluruhan pembayaran tersebut diatas dilakukan melalui transfer ke dalam rekening milik terdakwa Joko Priono, ST di Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih, Jakarta Pusat;-----

Hal. 21 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya tidak ada biaya lain yang harus dikeluarkan oleh pemohon selain pembayaran PNBP, dan biaya transportasi akomodasi yang sudah ditentukan berdasarkan Standar Biaya Umum (SBU); -----
- Bahwa kedua, awalnya PT. Nusa Halmahera Minerals ada kebutuhan mengenai hasil internal safety audit yang menunjukkan bahwa bandara Kobok/Marimoy dan helipad Gosowong perlu diperbaiki kemudian saksi Harry Salman selaku Superintenden Divisi Administrasi dan Kepatuhan Non Tambang PT. Nusa Halmahera Minerals berkomunikasi dengan terdakwa Joko Priono, ST selaku Inspektur Bandar Udara pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tentang kondisi Bandar Udara; --
- Bahwa selanjutnya terdakwa Joko Priono, ST menyarankan untuk dapat berkunjung ke Gosowong sehingga dapat memberikan arahan tentang Bandara Kobok dan Helipad Gosowong dan selanjutnya terdakwa Joko Priono, ST (dalam kapasitas pribadi/bukan dinas) pada tanggal 24 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2011 datang ke Gosowong bersama dengan stafnya dan kemudian terdakwa Joko Priono, ST meminta penggantian uang tiket dan akomodasi sehingga selanjutnya perusahaan kami mentransfer uang sejumlah Rp 22.748.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) kedalam rekening Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih, Jakarta Pusat milik terdakwa dengan nomor rek. 121-0004460733;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa Joko Priono, ST melakukan pemeriksaan di lapangan (dalam kapasitas pribadi/bukan dinas) dan memberikan saran-saran yang dituangkan dalam Berita Acara Inspeksi Keselamatan Operasi Bandar Udara Kobok/Gosowong tertanggal 26 Nopember 2011;
- Bahwa Berita Acara Inspeksi Keselamatan Operasi Bandar Udara yang dibuat oleh terdakwa Joko Priono, ST tersebut bukan dalam rangka dinassehingga tidak dapat dipakai sebagai pedoman dalam pembuatan sertifikat/register helipad dan selain itu terdakwa Joko Priono, ST tidak memberitahukan kepada perusahaan (PT. Nusa Halmahera Minerals) bahwa ada kewajiban/keharusan bagi perusahaan yang memiliki Bandara atau helideck untuk memiliki sertifikat/register berdasarkan ketentuan dalam UU No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, sehingga pemeriksaan lapangan yang telah dilakukan oleh terdakwa Joko Priono, ST adalah hal yang sia-sia; -----
- Bahwa ketiga, terdakwa Joko Priono, ST pernah melakukan pengurusan perpanjangan ijin sertifikat operasi Helideck milik PT. Petro China, yang

Hal. 22 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



mana untuk kepengurusannya PT. Petro China menyerahkan kepada PT. Valarbi Inspection & Certification dan atas dasar hal tersebut maka PT. Valarbi Inspection & Certification menunjuk Direktur Operasional atas nama Haris Mufti Kadafi untuk melakukan koordinasi dengan salah seorang pejabat di Kementerian Perhubungan yaitu atas nama terdakwa Joko Priono, ST untuk mengetahui kelengkapan apa saja yang harus dipenuhi oleh PetroChina untuk perpanjangan Izin landasan Helideck; ---

- Bahwa setelah kelengkapan dipenuhi (pembayaran PNBP sebesar Rp.7.500.000,- Juta) dan Buku Panduan Manual Operasional maka PT. Valarbi Inspection & Certification melalui Direktur Operasional atas nama Haris Mufti Kadafi menyerahkan dokumen kelengkapan kepada terdakwa Joko Priono, ST dan setelah dinyatakan lengkap /komplit maka izin tersebut terbit pada tanggal 15 Juni 2013;-----
- Bahwa izin dimaksud adalah berupa dokumen penerimaan (*Acceptance*) Buku pedoman pengoperasian tempat daratan dan lepas landas Helikopter (Helideck Manual) Helideck Cinta Natomas dan dokumen Penyampaian Register Helideck Cinta Natomas yang terbit pada tanggal 26 Juni 2013 serta register Halideck No. 171/RHLD-DBU/VI/2013;-----
- Bahwa dengan terbitnya izin tersebut maka selanjutnya terdakwa Joko Priono, ST sudah tidak mempunyai kedudukan lagi sebagai Inspektur Bandar Udara sehingga terdakwa Joko Priono, ST sebenarnya adalah orang yang tidak berwenang untuk mengurus terbitnya sertifikat Bandar Udara menelepon Direktur Operasional PT. Valarbi Inspection & Certification atas nama Haris Mufti Kadafi dengan memaksa meminta uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas terbitnya Izin Register Helideck tersebut;-----
- Bahwa apabila uang tersebut tidak diberikan maka izin perpanjangan register Helideck tersebut tidak akan diberikan oleh terdakwa Joko Priono, ST sehingga tidak ada cara lain dan mau tidak mau Haris Mufti Kadafi mengirimkan/mentransfer uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke dalam rekening milik terdakwa Joko Priono, ST;-----
- Bahwa setelah uang masuk kedalam rekening milik terdakwa Joko Priono, ST di Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih, Jakarta Pusat maka selanjutnya terdakwa Joko Priono, ST menyerahkan izin perpanjangan register Helideck Cinta Natomas Kepada Haris Mufti. K. dan seharusnya tidak ada biaya lain yang harus dikeluarkan oleh pemohon selain

Hal. 23 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran PNBP dan biaya transportasi akomodasi yang sudah ditentukan berdasarkan Standar Biaya Umum (SBU); -----
-----Perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999.-----

Dan

Ketiga : -----
-----Bahwa terdakwa JOKO PRIONO, ST pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti yaitu dalam kurun waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih, Jakarta Pusat dan Bank BCA Cabang Matraman, Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, *menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (a) yaitu korupsi, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 kedudukan terdakwa Joko Priono, ST adalah sebagai Inspektur Bandar Udara pada Direktorat Bandar Udara yang telah memperoleh hasil kejahatannya yaitu menerima beberapa hadiah berupa menerima sejumlah uang yang berhubungan dengan jabatannya tersebut dalam pengurusan izin/perpanjangan sertifikat/register Bandara dan Helideck/Helipad dari 3 perusahaan yaitu : PT Pertalahaan Arnebatara Natuna (PAN), PT Nusa Halmahera Minerals, dan PT Petro China adalah sebesar Rp. 107.748.000,- (seratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) register Helideck atau helipad beberapa perusahaan yang mengajukan register tersebut yang pembayarannya dilakukan melalui transfer ke dalam rekening milik terdakwa Joko Priono, ST di Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih, Jakarta Pusat; -----
- Dan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, saat terdakwa Joko Priono, ST sebagai Kepala Seksi Teknik Sipil dan Lingkungan Bandar

Hal. 24 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Udara pada Balai Teknik Penerbangan Direktorat Bandar Udara yang juga memperoleh hasil kejahatannya dengan cara mendapatkan uang dari CV Rekadaya Konstruksi sebesar Rp. 414.860.000,- (empat ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan pembayaran pelaksanaan pekerjaan pengujian daya dukung paralel taxiway untuk proyek pekerjaan desain & build terminal selatan dan fasilitas penunjang di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya yang dalam pelaksanaan pengujiannya menggunakan alat *Heavy Weight Deflectometer* (HWD) yang dikerjakan terdakwa Joko Priono, ST, dan juga dalam melaksanakan pekerjaan pengukuran PCN 4 bandara (Kualanamu, Halim Perdana Kusuma, Supadio Pontianak dan Padang), terdakwa Joko Priono, ST, telah menerima pembayaran dari PT. Indulexco dengan total pembayaran sebesar Rp. 1,2 milyar yang ditransfer kedalam rekening milik terdakwa Joko Priono, ST. di Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih, Jakarta Pusat sedangkan keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh terdakwa Joko Priono, ST. untuk pekerjaan pengukuran PCN 4 bandara hanya sebesar Rp 384.325.000,- (biaya sewa HWD, biaya perjalanan, biaya akomodasi, biaya transportasi tenaga operator) sehingga ada sisa/kelebihan sebesar Rp 815.675.000,- yang ada pada terdakwa Joko Priono, ST yang kesemuanya merupakan hasil kejahatan terdakwa; -----

- Bahwa selanjutnya untuk memperoleh hasil kejahatannya tersebut, terdakwa Joko Priono, ST. telah melakukan penyembunyian atau penyamaran hasil kejahatannya dengan cara meminta saksi SIGIT BUDIARSO untuk mentransfer hasil kejahatan terdakwa tersebut ke beberapa rekening sesuai arahan terdakwa yaitu adanya penggunaan rekening atas nama orang lain (yang bukan keluarga dari terdakwa) , yaitu : rekening saksi AHMAD ZAINI dan rekening keluarga yaitu rekening atas nama saksi Titik Winarsih(adik ipar dari terdakwa),dan rekening TEMU dengan maksud agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi untuk kepentingan terdakwa, dan juga untuk mengaburkan identitas terdakwa yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana, dengan perincian rekening dan penerimaan hasil kejahatan sebagai berikut :-----

1. Setoran BANK MANDIRI tanggal 4 November 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada PT PANCA MITRA TRANSPORINDO ke

Hal. 25 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening Bank Mandiri nomor 1200099199189 sejumlah Rp. 54.700.000,- (lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);-----
2. Setoran BANK MANDIRI tanggal 06 Januari 2015 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada TEMU ke rekening Bank BRI nomor 638701007701538 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----
 3. Setoran BANK MANDIRI tanggal 02 Januari 2015 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada TITIK WINARSIH ke rekening Bank BRI nomor 638701006092538 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----
 4. Setoran ATM BANK MANDIRI tanggal 11 Juli 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada JOKO PRIONO ke rekening Bank BCA Cabang Matraman Jakarta Pusat nomor 3423091491 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
 5. Setoran tanggal 04 November 2014 yang dikirim ke rekening Bank BRI atas nama AHMAD ZAINI nomor rekening 638701008366535 sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);-----
 6. Setoran BANK BCA tanggal 16 Oktober 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada JOKO PRIONO ke rekening Bank BCA Cabang Matraman Jakarta Pusat nomor 3423091491 sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);-----
 7. Setoran BANK MANDIRI tanggal 02 Januari 2015 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada TEMU ke rekening Bank BRI nomor 638701007701538 sejumlah Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah);-----
 8. Setoran BANK MANDIRI tanggal 26 September 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada JOKO PRIONO ke rekening Bank BCA Cabang Matraman Jakarta Pusat nomor 3423091491 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);-----
 9. Setoran tanggal 04 November 2014 yang dikirim ke rekening Bank BRI atas nama TITIK WINARSIH nomor rekening 638701006092538 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);-----
 10. Setoran BANK BCA tanggal 06 Oktober 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada JOKO PRIONO ke rekening Bank BCA Cabang Matraman Jakarta Pusat nomor 3423091491 sejumlah Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);-----

Hal. 26 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



11. Setoran BANK BCA tanggal 09 Oktober 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada JOKO PRIONO ke rekening Bank BCA Cabang Matraman Jakarta Pusat nomor 3423091491 sejumlah Rp. 15.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----
 12. Cek Bank MANDIRI nomor: GE448824 sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----
 13. Setoran tunai via bank BCA an.JOKO PRIONO sebesar Rp.57.000.000,- tanggal 01 Oktober 2014 ;-----
- Bahwa setelah terdakwa Joko Priono, ST. memperoleh hasil kejahatannya tersebut kemudian terdakwa bermaksud menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatannya itu dengan cara membelanjakannya seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah yaitu berupa untuk membeli 1 (satu) unit kios di Thamrin City lantai 1 Blok I A 06 Nomor : 5 dengan luas 6,56 meter persegi seharga Rp.405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah);-----
 - Bahwa penyembunyian atau penyamaran hasil kejahatan terdakwa dengan membeli 1 (satu) unit kios di Thamrin City lantai 1 Blok I A 06 Nomor : 5 Jakarta Pusat tersebut yang terdakwa lakukan yaitu pada tanggal tanggal 27 Maret 2013 berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor : 00584/PPJB/JMP/III/13 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Non Hunian / Kios Thamrin City antara Joko Priono dengan PT Jakarta Megah Perkasa yang diwakili oleh Tjen Wai Nei selaku Direktur Utama dan Nio Yanthony selaku Direktur, terdakwa Joko Priono, ST telah membelanjakan harta kekayaannya yang dimilikinya yang berada di rekening milik terdakwa *Joko Priono, ST di Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih, Jakarta Pusat dan Bank BCA Cabang Matraman, Jakarta untuk membayarkan 1 (satu) unit kios di Thamrin City lantai 1 Blok I A 06 Nomor : 5 dengan luas 6,56 meter persegi seharga Rp.405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah) dengan cara sebagai berikut : -----*
 - Pada tanggal 27 Pebruari 2013 dibayar tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka;-----
 - Pada tanggal 15 Maret 2013 dilakukan pembayaran angsuran ke dua melalui transfer Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih, Jakarta Pusat ke rekening PT. Jakarta Megah Perkasa sebesar Rp.121.500.000,-; (seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

Hal. 27 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 Maret 2103 pembayaran melalui transfer Bank BCA Cabang Matraman, Jakarta Pusat ke rekening PT. Jakarta Megah Perkasa sebesar Rp.100.000.000,-, (seratus juta rupiah);-----
- Pembayaran melalui transfer Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih, Jakarta Pusat sebesar Rp.173.520.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);-----

dan yang selanjutnya kios tersebut diatas selanjutnya oleh terdakwa Joko Priono, ST disewakan kepada pihak ketiga;-----

- Bahwa terdakwa Joko Priono, ST juga menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatannya dengan cara mengalihkannya yaitu dimana sebelumnya pada tanggal 13 Februari 2009 terdakwa telah membuka account pada PT Valburry Asia Securitas yang bergerak dibidang jasa keuangan sebagai wakil perantara perdagangan efek yang terdiri dari jual beli saham dan jual beli surat hutang (secara konvensional) dengan menggunakan rekening BCA Cabang Matraman dengan nomor rekening 3422230731 yang diikuti penempatan deposito dalam bentuk efek dari Broker danareksa pada tanggal 20 Februari 2009 dengan sejumlah nominal kurang lebih Rp.242.361.000,- dengan rincian : saham Bumi Resources 275.0000 lembar, Kimia Farma sebanyak 174.500 lembar, Mitra Investindo sebanyak 125.000,- Yana Pima Hastapersada sebanyak 25.000 lembar, dan kemudian terdakwa melakukan *integration* dari hasil kejahatan yang diperolehnya dengan melakukan pembukaan rekening efek *online* pada bulan Mei 2013 dengan membuka Rekening Dana Nasabah (RDN) menggunakan rekening milik terdakwa Joko Priono, ST. di Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih Jakarta dengan nomor : 1210004460733 yang diikuti dengan adanya transaksi beli saham IATA sebesar Rp.9.263.875,- , dan bahwa sampai dengan bulan April 2015 rekening efek konvensional dan rekening efek *online* milik terdakwa Joko Priono, ST sejumlah Rp.316.180.000,- (tiga ratus enam belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga investasi di Pasar Modal yang dilakukan oleh terdakwa Joko Priono, ST dengan melakukan pembukaan rekening efek baik secara konvensional dan on line, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dikarenakan perputaran transaksi jual-beli saham di bursa efek/pasar modal sangat banyak dan cepat;-----

Hal. 28 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



-----Perbuatan terdakwa, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. -----

2. Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor : Reg.PERKARA : PDS-49/Jkt.Pst/10/2015, tanggal 26 Februari 2016 terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan Terdakwa Joko Priono, ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang No : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No : 31 tahun 1999 dan Pasal 11 Undang-Undang No : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No : 31 tahun 1999 sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu yang Kedua dan Dakwaan Kedua serta terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Ketiga. -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Joko Priono, ST dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), subsidiair 5 (lima) bulan kurungan. -----
3. Menyatakan barang bukti :-----
 - **Nomor 1** berupa 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengujian Daya Dukung Pararel Taxiway untuk Proyek Pekerjaan Design & Build Terminal Selatan dan Fasilitas Penunjang di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya, antara PT. Waskita Karya Divisi I dengan CV. Rekadaya Konstruksi No.034/SPPP/WK/DIV.I/JND/2013, tanggal 23 Juli 2013 senilai Rp.445.200.000,-

Hal. 29 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(termasuk PPh) sampai dengan **Nomor 88** berupa 1 (satu) lembar copy cek Bank Mandiri No. GE448824 sejumlah Rp.200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah).-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara.-----

- **Nomor 89** berupa 1 (satu) unit handphone GSM merk Samsung tipe: GT-E 1080F warna kombinasi merah dan hitam, nomor IMEI : 359758/03/318442/5 beserta charger-nya. -----

Dikembalikan kepada saksi Ir. Andri Yudianto. -----

- **Nomor 90** berupa 1 (satu) bundel surat menyurat dengan Direktur Bandar Udara, perihal permohonan penawaran harga sewa alat HWD sampai dengan **Nomor 94** berupa 1 (satu) bundel bukti transfer dari PT Waskita Karya ke CV. Reka Daya Konstruksi No.BB 01-01816 dan BB 01-01544;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara.-----

- **Nomor 95** berupa Uang pecahan seratus ribu dengan jumlah Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan uang pecahan lima puluh ribu dengan **jumlah** Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dititipkan pada rekening penampung Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat,pada Bank Mandiri KCP Jakarta Gedung Peln nomor rekening : 121009601010123;-----

Dirampas untuk Negara.-----

- **Nomor 96** berupa 1 (satu) bendel dokumen sewa alat penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara Heavy Weight Deflectometer (HWD) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan Jaya Konstruksi MP-Istaka Karya KSO, yang terdiri dari :-----

➤ 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Sewa Alat HWD Proyek Bandara Sepinggan Balikpapan Nomor: 534/JKIK/EXT/BS/IV/2013 tanggal 08 April 2013 dari Endang Budiman selaku Project Manager Jaya Konstruksi MP-Istaka Karya KSO kepada Kepala Balai Teknik Penerbangan;-----

➤ 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Sewa Alat HWD Nomor: KU.202/11/23/IV/BTP2013 tanggal 10 April 2013 dari Supriyatno Mukim selaku Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Project Manager Jaya Konstruksi MP-Istaka Karya KSO; -----

Hal. 30 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar asli perjanjian sewa alat penyelidikan daya dukung fasilitas sisi udara Heavy Weight Deflectometer (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan Jaya Konstruksi-Istaka Karya KSO Nomor : 353/SPS/1000 /IV/11.04.2013 Nomor : HK.201//5/IV/BTP-2013 Tanggal 11 April 2013 Untuk Penyelidikan Kemampuan Teknis Apron Bandar Udara Sepinggang Balikpapan.-----
 - 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Barang Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 29 April 2013;-----
 - 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Barang Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 28 Mei 2013;-----
 - 2 (dua) lembar asli Nota Tagihan Jasa Perbaikan, Pengujian Dan Sewa Peralatan Nomor : NP.012/V/BTP-2013 tanggal 29 Mei 2013 kepada PT. Jaya Konstruksi-Istaka Karya KSO sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----
 - 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Nomor : KW.012/BTP-2013 tanggal 3 Mei 2013 yang diterima dari PT. Jaya Konstruksi-Istaka Karya KSO sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Melalui Bendahara ke PT.Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Jakarta Juanda atas nama NPWP: Balai Teknik Penerbangan Dirjen Hubud sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 06 Mei 2013.-----
 - 2 (dua) lembar asli dan salinan tembusan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan Setoran Jasa Sewa Heavy Weight Deflectometer (HWD) Bandara Sepinggang Balikpapan (Jaya Konstruksi-Istaka Karya KSO) tertanggal 06 Mei 2013.-----
- sampai dengan **Nomor 138** berupa 1 (satu) bundel surat Nomor : 11873/NHM-II/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013 tentang Tindak Lanjut Temuan (TLT) Audit Penerbitan Register Bandar Udara Khusus Marimoi. **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**-----
- **Nomor 139** berupa 1 (satu) unit satuan rumah susun non hunian/kios di Thamrin City milik Terdakwa Joko Priono dengan luas 6,56 M² yang terletak di Lantai 1 Blok I A 06 Nomor 5 di Thamrin City, Jakarta Pusat

Hal. 31 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 00584/PPJB/JMP/III/13 tanggal 27 Maret 2013 tentang Pembelian Kios di Thamrin City atas nama Terdakwa Joko Priono. -----

Dirampas untuk negara-----

Rekening Tabungan Tahapan BCA atas nama terdakwa Joko Priono dengan nomor rekening : 3423091491 di Bank BCA Cabang Mataram, dengan saldo terakhir Rp.300.093.660,35,- yang sudah diblokir sesuai surat Kepala Operasi PT BCA, Tbk Cabang Utama Matraman Jakarta (saksi Jenie) nomor : 336/MTM/2015 tanggal 24 Maret 2015 dan keterangan saksi Jenie dan **rekening** Bank Mandiri atas nama Terdakwa Joko Priono dengan nomor rekening : 1210004460733 di Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih Jakarta Pusat dengan saldo terakhir Rp.289.190.708,- yang sudah diblokir sesuai surat Senior Vice President (SVP) Compliance Group PT Bank mandiri (Persero) Tbk, nomor : RMC.CPL/APL.097/2015/RHS, tanggal 16 April 2015, perihal : Informasi Pemblokiran Rekening dan berdasarkan keterangan saksi Euis Permanasari; -----

Dirampas untuk negara;-----

4. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);-----

3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 143/Pid.Sus/TPK/2015/PN .JKT.PST tanggal 17 Maret 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. menyatakan Terdakwa JOKO PRIONO, ST tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga. -----
2. membebaskan Terdakwa JOKO PRIONO, ST dari dakwaan ketiga. -----
3. Menyatakan Terdakwa JOKO PRIONO, ST terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu pertama dan dakwaan kedua. -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOKO PRIONO, ST dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 150.000.000.00,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. -----

Hal. 32 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;-----
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
7. Menetapkan barang bukti :-----
 1. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengujian Daya Dukung Pararel Taxiway untuk Proyek Pekerjaan Design & Build Terminal Selatan dan Fasilitas Penunjang di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya, antara PT. Waskita Karya Divisi I dengan CV. Rekadaya Konstruksi Nomor : 034/SPPP/WK/DIV.I/JND/2013, tanggal 23 Juli 2013 senilai Rp.445.200.000 (termasuk PPh).-----
 2. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengujian Daya Dukung Pararel Taxiway untuk Proyek Bandara Internasional Juanda - Surabaya Nomor: 16/SP/RDK/KP/2013, tanggal 24 Juli 2013.-----
 3. 1 (satu) bendel copy Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 24 Juli 2013.-----
 4. 1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai tanggal 25 Juli 2013 senilai Rp.60.000.000,- untuk pinjaman atas perkara HWD yang diterima oleh TERDAKWA JOKO PRIONO.-----
 5. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 31 Juli 2013.-----
 6. 1 (satu) bendel buku copy Laporan Penelitian Evaluasi Kekuatan Struktural Perkerasan Pararel Taxiway Selatan Bandar Udara Surabaya, Agustus 2013.-----
 7. 2 (dua) lembar copy legalisir Rekening Koran Bank Mandiri nomor : 1380009974424, dengan rincian sebagai berikut :-----
 - o Penerima : Terdakwa Joko Priono, Norek. Bank Mandiri: 1210004460733 Nilai Rp.184.860.000,------
 - o Penerima : Arief Nugroho untuk mengganti pinjaman pembayaran ke Terdakwa Joko Priono tanggal 25 Juli 2013 (nomor rekening Bank Mandiri: 1540009884671) Nilai Rp.60.000.000,-;-----
 - o Penerima : Terdakwa Joko Priono, nomor rekening Bank Mandiri: 1210004460733 Nilai Rp.170.140.000,-;-----

Hal. 33 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 (dua) lembar copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPN tanggal 09 September 2013 senilai Rp. 44.520.000,00.-----
9. 1 (satu) lembar copy Bukti Pemotongan / Pemungutan PPh Jasa Konstruksi, tanggal 31 Agustus 2013 senilai Rp.17.808.000,00.-----
10. 5 (lima) lembar copy Gambar Siteplan Taxiway Bandara Juanda Surabaya. -----
11. 1 (satu) bendel copy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 1107/KOP/PKWT/OS/2012 terhitung sejak tanggal 21 Oktober s/d tanggal 20 Oktober 2013. -----
12. 1 (satu) lembar copy legalisir Rekening Koran Bank Mandiri, rekening 1380009974424, nama Dhini Arumdhani periode 21 Juli 2013 s/d 30 November 2013. -----
13. 1 (satu) bendel asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Non Hunian Di Thamrin City No.00584/PPJB/JMP/III/13 tanggal 27 Maret 2013 antara pihak pertama PT. Jakarta Megah Perkasa dan pihak kedua TERDAKWA JOKO PRIONO beserta 1 (satu) bendel copy lampiran Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Toko/Kios Di Thamrin City No.00584/PPJB/JMP/III/13. -----
14. 1 (satu) lembar asli bermaterai Berita Acara Serah Terima Di Thamrin City No.01600/TC/BAST/VII/13 tertanggal 19 Juli 2013 antara pihak pertama PT.Jakarta Megah Perkasa dan pihak kedua TERDAKWA JOKO PRIONO. -----
15. 1 (satu) lembar asli tindasan kedua Surat Pemesanan Kios Nomor:0000002699 Unit: K/1F/A06-05 tertanggal 27 Februari 2013 a.n Pemesan: TERDAKWA JOKO PRIONO;-----
16. 1 (satu) lembar asli tindasan kedua Informasi Angsuran Unit K/1F/A06-05 a.n Pembeli TERDAKWA JOKO PRIONO.-----
17. 1 (satu) bendel asli Kontrak Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultasi No. PJJ.14.09/00/08/2013/157 Perihal Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, Halim Perdana Kusuma, Pontianak dan Minangkabau – Padang) tanggal 02-08-2013. -----
18. 1 (satu) bendel asli Addendum I Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultasi No. PJJ.14.09/00/11/2013/323 Perihal Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, Halim Perdana Kusuma, Pontianak dan Minangkabau – Padang) tanggal dua puluh Sembilan November dua ribu tiga belas 29-11-2013. -----

Hal. 34 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



19. 7 (tujuh) lembar asli perjanjian sewa alat penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara Heavy Weight Deflectometer (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco. Nomor: K-01/VIII/2013 Nomor: HM.2011/6/VIII/BTP-2013 Tanggal 05 Agustus 2013. Untuk Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Kualanamu – Medan.-----
20. 7 (tujuh) lembar asli perjanjian sewa alat penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara Heavy Weight Deflectometer (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco. Nomor: K-204/IX/2013 Nomor: HM.2011/13/IX/BTP-2013 Tanggal 6 September 2013. Untuk Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Halim Perdanakusuma – Jakarta.-----
21. 7 (tujuh) lembar asli perjanjian sewa alat penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara Heavy Weight Deflectometer (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco. Nomor: K-231.1/XI/2013 Nomor: HM.2011/1/2/XI/BTP-2013 Tanggal 01 November 2013. Untuk Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Supadio – Pontianak.-----
22. 7 (tujuh) lembar asli perjanjian sewa alat penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara Heavy Weight Deflectometer (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco. Nomor: K-235.1/XII/2013 Nomor: HM.203/1/9/XII/BTP-2013 Tanggal 24 Desember 2013. Untuk Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Minangkabau – Padang.-----
23. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: KU.203/IV/15/VI/BTP-2013 tanggal 28 Juni 2013 Perihal : Sewa Alat HWD dari Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Direktur PT. Indulexco. -----
24. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: K-149/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 Perihal : Pemakaian Alat Penyelidikan Teknis Konstruksi dan Daya Dukung Fasilitas Sisi Udara HWD (Heavy Weight Deflectometer).-----
25. 1 (satu) bendel dokumen bukti transfer ke TERDAKWA JOKO PRIONO untuk Pembayaran Tahap I biaya operasional dan sewa

Hal. 35 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



alat HWD PCN Bandar Udara Kualanamu - Medan, yang terdiri dari:-----

- o 1 (satu) lembar copy Lembar Sirkulasi PT. Indulexco No Agenda FAX.M/12/VII/2013 Tanggal terima: 1 Juli 2013 Perihal Sewa Alat HWD;-----
- o 1 (satu) lembar copy Form Pengajuan Anggaran (Form PKP-4.1) untuk Proyek Penelitian PCN 4 Bandara (Kualanamu, Halim, Minangkabau & Supadio) tanggal 1 Juli 2013 sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----
- o 1 (satu) lembar copy Nota Penerimaan kas sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 03 Juli 2013;-----
- o 1 (satu) lembar asli slip setoran BANK MANDIRI tanggal 03 Juli 2013 yang dikirim oleh PT. Indulexco kepada TERDAKWA JOKO PRIONO ke rekening Bank Mandiri nomor 1210004460733 sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----
- o 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di BANK MANDIRI nomor rekening 103.00.8528683-5, periode 1/07/2013 s/d 31/07/2013;-----

26.1 (satu) bendel dokumen bukti transfer ke TERDAKWA JOKO PRIONO untuk Pembayaran Tahap II biaya operasional dan sewa alat HWD PCN Bandar Udara Kualanamu – Medan, yang terdiri dari :-----

- o 1 (satu) lembar asli Form Pengajuan Anggaran (Form PKP-4.1) untuk Proyek Penelitian PCN 4 bandara (Kualanamu, Halim, Minangkabau & Supadio) tanggal 31 Juli 2013 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-----
- o 1 (satu) lembar asli slip setoran BANK MANDIRI tanggal 13 Agustus 2013 yang dikirim oleh PT. Indulexco kepada TERDAKWA JOKO PRIONO ke rekening Bank Mandiri nomor 1210004460733 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-----
- o 1 (satu) lembar copy cek tunai Bank Mandiri Cel: FV 304674 milik PT. Indulexco sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 Agustus 2013;-----

Hal. 36 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri Nomor rekening: 103-00-8528683-5, periode: 1/08/2013 s/d 31/08/2013.-----
- 27. 1 (satu) bendel dokumen bukti transfer ke TERDAKWA JOKO PRIONO untuk Pembayaran Tahap III biaya operasional dan sewa alat HWD PCN Bandar Udara Halim Perdana Kusuma – Jakarta yang terdiri dari :-----
 - 1 (satu) lembar copy Form Pengajuan Anggaran (Form PKP-4.1) untuk Proyek Penelitian PCN 4 bandara (Kualanamu, Halim, Minangkabau & Supadio) tanggal 14 Agustus 2013 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----
 - 1 (satu) lembar asli slip setoran BANK MANDIRI tanggal 02 September 2013 yang dikirim oleh PT. Indulexco kepada TERDAKWA JOKO PRIONO ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210004460733 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).-----
 - 1 (satu) lembar copy cek tunai Bank MANDIRI Nomor Cek: FV 525585 milik PT. Indulexco sejumlah Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) tertanggal 02 September 2013;-----
 - 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri Nomor rekening : 103-00-8528683-5, periode: 1/09/2013 s/d 30/09/2013.-----
- 28. 1 (satu) bendel dokumen bukti transfer ke TERDAKWA JOKO PRIONO untuk Pembayaran Tahap IV biaya operasional dan sewa alat HWD PCN Bandar Udara Supadio – Pontianak, yang terdiri dari :-----
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kasi Operasional Andri Yudianto kepada Soemartono (Direktur Keuangan) tanggal 07 November 2013 Perihal Pengajuan Anggaran Operasional PCN 4 untuk Bandara Supadio – Pontianak sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----
 - 1 (satu) lembar asli Form Pengajuan Anggaran (Form PKP-4.1) untuk Proyek Penelitian PCN 4 bandara (Kualanamu, Halim, Minangkabau & Supadio) tanggal 12 November 2013 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----
 - 1 (satu) lembar asli slip setoran BANK MANDIRI tanggal 13 November 2013 yang dikirim PT. Indulexco kepada

Hal. 37 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



TERDAKWA JOKO PRIONO ke rekening Bank Mandiri nomor 1210004460733 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----

- o 1 (satu) lembar copy cek tunai Bank Mandiri Nomor Cek: FX 529119 milik PT. Indulexco sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 13 September 2013;-----
- o 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri Nomor rekening : 103-00-8528683-5, periode: 1/11/2013 s/d 30/11/2013;-----

29.1 (satu) bendel dokumen bukti transfer ke TERDAKWA JOKO PRIONO untuk Pembayaran Tahap V biaya operasional dan sewa alat HWD PCN 4 Bandar Udara, Kualanamu – Medan, Halim Perdana Kusuma – Jakarta, Supadio – Pontianak, Minangkabau – Padang, yang terdiri dari : -----

- o 1 (satu) lembar asli Form Pengajuan Anggaran (Form PKP-4.1) untuk Proyek Penelitian PCN 4 bandara (Kualanamu, Halim, Minangkabau & Supadio) tanggal 27 Januari 2014 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----
- o 1 (satu) lembar copy Formulir Pengisian Kas tanggal 05 Februari 2014;-----
- o 1 (satu) lembar asli slip setoran BANK MANDIRI tanggal 06 Februari 2014 yang dikirim oleh PT. Indulexco kepada TERDAKWA JOKO PRIONO ke rekening Bank Mandiri nomor 1210004460733 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----
- o 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri Nomor rekening: 103-00-8528683-5, periode: 1/02/2014 s/d 28/02/2014.-----

30.1 (satu) bendel dokumen bukti transfer ke TERDAKWA JOKO PRIONO untuk Pembayaran Tahap VI biaya operasional dan sewa alat HWD PCN 4 Bandar Udara, Kualanamu – Medan, Halim Perdana Kusuma – Jakarta, Supadio – Pontianak, Minangkabau – Padang, yang terdiri dari : -----

- o 1 (satu) lembar asli Form Pengajuan Anggaran (Form PKP-4.1) untuk Proyek Penelitian PCN 4 bandara (Kualanamu, Halim, Minangkabau & Supadio) tanggal 27 April 2014 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----

Hal. 38 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Formulir Pengisian Kas tanggal 23 Mei 2014;-----
 - 1 (satu) lembar asli slip setoran BANK MANDIRI tanggal 23 Mei 2014 yang dikirim oleh PT. Indulexco kepada TERDAKWA JOKO PRIONO ke rekening Bank Mandiri nomor 1210004460733 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----
 - 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri Nomor rekening : 103-00-8528683-5, periode: 1/05/2014 s/d 31/05/2014.-----
31. 1 (satu) bendel dokumen bukti transfer ke TERDAKWA JOKO PRIONO untuk Pembayaran Tahap VII biaya operasional dan sewa alat HWD PCN 4 Bandar Udara, Kualanamu – Medan, Halim Perdana Kusuma – Jakarta, Supadio – Pontianak, Minangkabau – Padang, yang terdiri dari : -----
- 1 (satu) lembar asli Form Pengajuan Anggaran (Form PKP-4.1) untuk Proyek Penelitian PCN 4 Bandara (Kualanamu, Halim, Minangkabau & Supadio) tanggal 13 Agustus 2014 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----
 - 1 (satu) lembar copy Formulir Pengisian Kas tanggal 14 Agustus 2014;-----
 - 1 (satu) lembar asli slip setoran BANK MANDIRI tanggal 15 Agustus 2014 yang dikirim oleh PT. Indulexco kepada TERDAKWA JOKO PRIONO ke rekening Bank Mandiri nomor 1210004460733 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----
 - 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri Nomor rekening : 103-00-8528683-5, periode: 1/08/2014 s/d 31/08/2014.-----
32. 1 (satu) bendel dokumen penerimaan pembayaran Tahap Pertama Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) dari PT. Angkasa Pura II (Persero) kepada PT. Indulexco, yang terdiri dari :-----
- 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Laporan Hasil Pekerjaan PCN Bandara Internasional Kualanamu Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : BAC.14.09/00/09/2013/955 tanggal : 30 September 2013; -----

Hal. 39 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Evaluasi Kemajuan Pekerjaan Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : BAC.14.09/00/10/2013/956 tanggal : 03 Oktober 2013;
 - 1 (satu) lembar copy Kwitansi Nomor : KKT – 070/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013;-----
 - 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Nomor : 030.000.901.13.03609646 tanggal 23 Oktober 2013;-----
 - 1 (satu) lembar copy Surat Setor Pajak (SSP) bulan Oktober 2013 tanggal 6 Nopember 2013;-----
 - 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank BNI masa pajak Oktober 2013 tanggal 6 Nopember 2013;-----
 - 1 (satu) lembar copy Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi Nomor : 000126/PPH4 tanggal 7 Nopember 2013;-----
 - 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri Nomor rekening : 103-00-8528683-5, periode: 1/11/2013 s/d 30/11/2013.-----
33. 1 (satu) bendel dokumen penerimaan pembayaran Tahap Kedua Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) dari PT. Angkasa Pura II (Persero) kepada PT. Indulexco, yang terdiri dari :-----
- 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Laporan Hasil Pekerjaan PCN Bandara Halim Perdanakusuma Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : BAC.14.09/00/11/2013/1104 tanggal : 25 November 2013;-----
 - 2 (dua) lembar asli Berita Acara Evaluasi Kemajuan Pekerjaan Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : BAC.14.09/00/11/2013/1105 tanggal : 26 Nopember 2013;-----
 - 1 (satu) lembar copy Kwitansi Nomor : KKT – 077/XII/2013 tanggal 2-12-2013;-----
 - 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Nomor : 030.901.13.03609652 tanggal 2-12-2013;-----
 - 1 (satu) lembar copy Surat Setor Pajak (SSP) tanggal 15-1-2014;-----

Hal. 40 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank BNI masa pajak Desember 2013 tanggal 15 Januari 2014;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi Nomor : 000151/PPH4 tanggal 30 Nopember 2013;-----
 - o 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri Nomor rekening : 103-00-8528683-5, periode: 1/12/2013 s/d 31/12/2013.-----
34. 1 (satu) bendel dokumen penerimaan pembayaran Tahap Ketiga Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) dari PT. Angkasa Pura II (Persero) kepada PT. Indulexco, yang terdiri dari :-----
- o 17.1. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Laporan Hasil Pekerjaan PCN Bandara Supadio Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : BAC.14.09/00/02/2014/104 tanggal : 20 Februari 2014;-----
 - o 2 (dua) lembar asli Berita Acara Evaluasi Kemajuan Pekerjaan Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : BAC.14.09/00/02/2014/105 tanggal : 24 Februari 2014;
 - o 1 (satu) lembar copy Kwitansi Nomor : KKT – 013/II/2014 tanggal 26 Februari 2014;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Nomor : 030.000.14.84248400 tanggal 26-2-2014;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Surat Setor Pajak (SSP) bulan Februari 2014 tanggal 6-3-2014;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank BNI masa pajak Februari 2014 tanggal 6 Maret 2014;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi Nomor : 000023/PPH4 tanggal 4-3-2014;-----
 - o 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri Nomor rekening: 103-00-8528683-5, periode: 1/03/2014 s/d 24/03/2014.-----
35. 1 (satu) bendel dokumen penerimaan pembayaran Tahap Keempat Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG)

Hal. 41 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



dari PT. Angkasa Pura II (Persero) kepada PT. Indulexco, yang terdiri dari :-----

- o 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Laporan Hasil Pekerjaan PCN Bandara Internasional Minangkabau Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : BAC.14.09/00/03/2014/368 tanggal : 24 Maret 2014;----
- o 2 (dua) lembar asli Berita Acara Evaluasi Kemajuan Pekerjaan Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : BAC.14.09/00/03/2014/369 tanggal : 24 Maret 2014;----
- o 1 (satu) lembar copy Kwitansi Nomor : KKT – 019/V/2014 tanggal 6 Mei 2014;-----
- o 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Nomor : 030.000.14.84248409 tanggal 6 Mei 2014;-----
- o 1 (satu) lembar copy Surat Setor Pajak (SSP) bulan Mei 2014 tanggal 05 Juni 2014; -----
- o 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank BNI masa pajak Mei 2014 tanggal 05 Juni 2014;-----
- o 1 (satu) lembar copy Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi Nomor : 000065/PPH4 tanggal 12 Mei 2014;-----
- o 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri Nomor rekening : 103-00-8528683-5, periode: 1/05/2014 s/d 31/05/2014.-----

36. 1 (satu) bendel dokumen penerimaan pembayaran Tahap Kelima Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) dari PT. Angkasa Pura II (Persero) kepada PT. Indulexco, yang terdiri dari :-----

- o 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Executive Summary Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : BAC.14.09/00/07/2014/623 tanggal : 2 Juli 2014;-----
- o 2 (dua) lembar asli Berita Acara Evaluasi Kemajuan Pekerjaan Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : BAC.14.09/00/07/2014/624 tanggal : 3 Juli 2014;-----
- o 1 (satu) lembar copy Kwitansi Nomor : KKT – 026/VI/2014 tanggal 3 Juli 2014;-----

Hal. 42 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Nomor : 030.002.14.24375813 tanggal 3 Juli 2014;-----
 - 1 (satu) lembar copy Surat Setor Pajak (SSP) bulan Juli 2014 tanggal 8-8-2014;-----
 - 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank BNI masa pajak Juli 2014 tanggal 8 Agustus 2014;-----
 - 1 (satu) lembar copy Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi Nomor : 000110/PPH4 tanggal 10 Juli 2014;-----
 - 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri Nomor rekening : 103-00-8528683-5, periode: 1/07/2014 s/d 6/08/2014.-----
37. 1 (satu) bendel dokumen penerimaan pembayaran Tahap Keenam Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) dari PT. Angkasa Pura II (Persero) kepada PT. Indulexco, yang terdiri dari :-----
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : BAC.14.09/00/11/2014/1300 tanggal : 20 November 2014;-----
 - 2 (dua) lembar asli Berita Acara Evaluasi Kemajuan Pekerjaan Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : BAC.14.09/00/11/2014/1301 tanggal 21 November 2014;-----
 - 1 (satu) lembar copy Kwitansi Nomor : KKT – 039/XI/2014 tanggal 21-11-2014;-----
 - 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Nomor : 030.002.14.86025779 tanggal 21 November 2014;-----
 - 1 (satu) lembar copy Surat Setor Pajak (SSP) bulan Nopember 2014 tanggal 12 Desember 2014;-----
 - 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank BNI masa pajak November 2014 tanggal 12 Desember 2014;-----
 - 1 (satu) lembar copy Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi Nomor : 000193/PPH4 tanggal 27 Nopember 2014;-----

Hal. 43 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri Nomor rekening: 103-00-8528683-5, periode: 1/12/2014 s/d 5/01/2015.-----
- 38. 1 (satu) bendel dokumen Perjanjian Kerja Tenaga Ahli dan Bukti transfer pembayaran yang terdiri dari : -----
 - 4 (empat) lembar copy Surat Perjanjian Kerja Tenaga Ahli Pekerjaan Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) dari PT. Angkasa Pura II (Persero) antara PT. Indulexco dengan Nunu Lutfi, ST tanggal 1 Juli 2013;-----
 - 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 5 Agustus 2013 yang dikirim oleh PT. Indulexco kepada Nunu Lutfi ke rekening Bank Mandiri nomor 1370006042291 sejumlah Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pertama; -----
 - 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 11 September 2013 yang dikirim oleh PT. Indulexco kepada Nunu Lutfi ke rekening Bank Mandiri nomor 1370006042291 sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) untuk pembayaran kedua;-----
 - 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 29 November 2013 yang dikirim oleh PT. Indulexco kepada Nunu Lutfi ke rekening Bank Mandiri nomor 1370006042291 sejumlah Rp. 21.900.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran ketiga;
 - 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 20 Desember 2013 yang dikirim oleh PT. Indulexco kepada Nunu Lutfi ke rekening Bank Mandiri nomor 1370006042291 sejumlah Rp. 10.950.000,- (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran keempat;-----
 - 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 5 Juni 2014 yang dikirim oleh PT. Indulexco kepada Nunu Lutfi ke rekening Bank Mandiri nomor 1370006042291 sejumlah Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran kelima.-----
- 39. 1 (satu) bendel surat-surat dari Kementerian Perhubungan dan PT. Angkasa Pura II : -----

Hal. 44 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 2 (dua) lembar copy Surat Perihal : Rekomendasi Nilai PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : 1925/DBU/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; -----
- o 1 (satu) lembar copy Surat Perihal : Resume Hasil Pekerjaan PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : 14.09/00/07/2014/009 tanggal 04 Juli 2014 dari PT. Angkasa Pura II. -----
Disita dari SOERMARTONO.-----
- 40. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Maret 2013 atas nama TERDAKWA JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp.3.805.700,- (tiga juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus rupiah); -----
- 41. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan April 2013 atas nama TERDAKWA JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp.3.805.700,- (tiga juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus rupiah); -----
- 42. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Mei 2013 atas nama TERDAKWA JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp.3.805.700,- (tiga juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus rupiah); -----
- 43. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Juni 2013 atas nama TERDAKWA JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp.4.034.400,- (empat juta tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah); -----
- 44. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Bulan Gaji Ke 13 Juni 2013 atas nama TERDAKWA JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp.4.205.500,- (empat juta dua ratus lima ribu lima ratus rupiah); -----
- 45. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Juli 2013 atas nama TERDAKWA JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp.4.034.400,- (empat juta tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah); -----
- 46. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Agustus 2013 atas nama TERDAKWA JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp.4.034.400,- (empat juta tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah); -----

Hal. 45 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



47. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan September 2013 atas nama TERDAKWA JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp.4.034.400,- (empat juta tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah); -----
48. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Oktober 2013 atas nama TERDAKWA JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp.4.034.400,- (empat juta tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah); -----
49. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan November 2013 atas nama TERDAKWA JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp.4.034.400,- (empat juta tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah); -----
50. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Desember 2013 atas nama TERDAKWA JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp.4.034.400,- (empat juta tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah); -----
51. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Januari 2014 atas nama TERDAKWA JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp.4.041.200,- (empat juta empat puluh satu ribu dua ratus rupiah); -----
52. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Februari 2014 atas nama TERDAKWA JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp.4.041.200,- (empat juta empat puluh satu ribu dua ratus rupiah); -----
53. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Maret 2014 atas nama TERDAKWA JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp.4.041.200,- (empat juta empat puluh satu ribu dua ratus rupiah); -----
54. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan April 2014 atas nama TERDAKWA JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp.4.145.100,- (empat juta seratus empat puluh lima ribu seratus rupiah); -----
55. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Mei 2014 atas nama TERDAKWA JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp.4.145.100,- (empat juta seratus empat puluh lima ribu seratus rupiah); -----

Hal. 46 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Juni 2014 atas nama TERDAKWA JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp.4.145.100,- (empat juta seratus empat puluh lima ribu seratus rupiah);-----
57. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Bulan Gaji Ke 13 Juni 2014 atas nama TERDAKWA JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp.4.302.909,- (empat juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus sembilan rupiah);-----
58. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Juli 2014 atas nama TERDAKWA JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp.4.145.100,- (empat juta seratus empat puluh lima ribu seratus rupiah);-----
59. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Agustus 2014 atas nama TERDAKWA JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp.4.331.600,- (empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah);-----
60. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan September 2014 atas nama TERDAKWA JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp.4.331.600,- (empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah);-----
61. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Oktober 2014 atas nama TERDAKWA JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp.4.331.600,- (empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah);-----
62. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Nopember 2014 atas nama TERDAKWA JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp.4.331.600,- (empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah);-----
63. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Desember 2014 atas nama TERDAKWA JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp.4.331.600,- (empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah);-----
64. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Januari 2015 atas nama TERDAKWA JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp.4.331.600,- (empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah);-----

Hal. 47 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Februari 2015 atas nama TERDAKWA JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp.4.324.400,- (empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah); -----
66. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Maret 2015 atas nama TERDAKWA JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp.4.324.400,- (empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah); -----
67. 12 (dua belas) lembar asli berupa lembar ke-1 tanda terima gaji dari bulan Maret 2013 s/d bulan Desember 2013; -----
68. 13 (tiga belas) lembar asli berupa lembar ke-1 tanda terima gaji dari bulan Januari 2014 s/d bulan Desember 2014; -----
69. 6 (enam) lembar asli berupa lembar ke-1 tanda terima tunjangan kinerja dari bulan Juli 2013 s/d bulan Desember 2013; -----
70. 13 (tiga belas) lembar asli berupa lembar ke-1 tanda terima tunjangan kinerja dari bulan Januari 2014 s/d bulan Desember 2014; -----
71. 12 (dua belas) lembar asli berupa lembar ke-1 tanda terima uang makan bulan dari bulan Januari 2013 s/d bulan Desember 2013; ----
72. 12 (dua belas) lembar asli berupa lembar ke-1 tanda terima uang makan dari bulan Januari 2014 s/d bulan Desember 2014; -----
73. 1 (satu) bendel copy Surat Pengantar SP:589/WPB.12 /KP.0421/2013 tanggal 05 Februari 2013 berupa Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) atas nama TERDAKWA JOKO PRIONO, ST; -----
74. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor:KP201/I/17/II/BTP-2014 tanggal 28 Februari 2014 perihal Kenaikan gaji berkala a.n TERDAKWA JOKO PRIONO. -----
75. 1 (satu) buah dokumen kontrak nomor : PL.102/2681/IX/CT-2014 tanggal 30 September 2014 antara Bandar Udara Radin Inten II Lampung dengan PT. REKADAYA SENTOSA untuk paket pekerjaan survey pengujian daya dukung dan kondisi landas pacu bandar udara. -----
76. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pemborongan nomor : AP.I.063/SPP/HK.06.01/2014/GM.SRG tanggal 14 Nopember 2014 untuk pekerjaan pengujian performance runway 12-31 bandar

Hal. 48 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



udara Internasional Ahmad Yani – Semarang dengan pelaksana
PT. REKADAYA SENTOSA. -----

77. 1 (satu) lembar asli slip setoran BANK MANDIRI tanggal
4 November 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada
PT.PANCA MITRA TRANSPORINDO ke rekening Bank Mandiri
nomor 1200099199189 sejumlah Rp. 54.700.000,- (lima puluh
empat juta empat ratus ribu rupiah); -----

78. 1 (satu) lembar asli slip setoran BANK MANDIRI tanggal 02 Januari
2015 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada TEMU ke
rekening Bank BRI nomor 638701007701538 sejumlah
Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah); -----

79. 1 (satu) lembar asli slip setoran BANK MANDIRI tanggal
26 September 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada
TERDAKWA JOKO PRIONO ke rekening Bank BCA nomor
3423091491 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);-----

80. 1 (satu) lembar asli slip setoran BANK MANDIRI tanggal 06 Januari
2015 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada TEMU ke
rekening Bank BRI nomor 638701007701538 sejumlah
Rp. 30.000.000,- (tiga puluhjuta rupiah); -----

81. 1 (satu) lembar asli slip setoran BANK MANDIRI tanggal 02 Januari
2015 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada TITIK
WINARSIHke rekening Bank BRI nomor 638701006092538
sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluhjuta rupiah);-----

82. 1 (satu) lembar asli slip setoran ATM BANK MANDIRI tanggal
11 Juli 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada
TERDAKWA JOKO PRIONO ke rekening Bank BCA nomor
3423091491 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

83. 1 (satu) lembar asli tanda bukti setoran tanggal 04 November 2014
yang dikirim ke rekening Bank BRI atas nama AHMAD ZAINI nomor
rekening 638701008366535 sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat
puluh juta rupiah); -----

84. 1 (satu) lembar asli tanda bukti setoran tanggal 04 November 2014
yang dikirim ke rekening Bank BRI atas nama TITIK WINARSIH
nomor rekening 638701006092538 sejumlah Rp. 100.000.000,-
(seratus juta rupiah);-----

85. 1 (satu) lembar asli slip bukti setoran BANK BCA tanggal
06 Oktober 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada

Hal. 49 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA JOKO PRIONO ke rekening Bank BCA nomor 3423091491 sejumlah Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);-----

86. 1 (satu) lembar asli slip bukti setoran BANK BCA tanggal 09 Oktober 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada TERDAKWA JOKO PRIONO ke rekening Bank BCA nomor 3423091491 sejumlah Rp. 15.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----

87. 1 (satu) lembar asli slip bukti setoran BANK BCA tanggal 16 Oktober 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada TERDAKWA JOKO PRIONO ke rekening Bank BCA nomor 3423091491 sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);-----

88. 1(satu) lembar copy cek Bank MANDIRI nomor : GE448824 sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara.-----

89. 1 (satu) unit handphone GSM merk Samsung tipe: GT-E 1080F warna kombinasi merah dan hitam, nomor IMEI : 359758/03/318442/5 beserta charger-nya. -----

Dikembalikan kepada saksi Ir.Andri Yudianto.-----

90. 1 (satu) bundel surat menyurat dengan Direktur Bandar Udara perihal permohonan penawaran harga sewa alat HWD.-----

91. 1 (satu) bundel fotocopy email dari TERDAKWA JOKO PRIONO tentang draft surat permohonan sewa alat HWD. -----

92. 1 (satu) bundel surat perjanjian sewa alat HWD antara Balai Teknik Penerbangan dengan PT.Waskita Karya nomor : HM.201/I/7/VII /BTP-2013 tanggal 17 Juli 2013.-----

93. 1 (satu) bundel surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan untuk pekerjaan pengujian daya dukung paralel taxiway untuk proyek pekerjaan desain & build terminal selatan dan fasilitas penunjang di bandar Udara Internasional Juanda Surabaya antara PT Waskita karya Divisi I dengan CV Reka Daya Kontruksi Nomor : 034/SPPP/ WK/DIV.I/JND/2013 tanggal 23 Juli 2013 dengan harga pekerjaan Rp.489.720.000,-. -----

94. 1 (satu) bundel bukti transfer dari PT.Waskita karya ke CV Reka Daya Konstruksi No.BB01-01816 dan BB01-01544.-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara.-----

Hal. 50 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



95. Uang pecahan seratus ribu dengan jumlah Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan uang pecahan lima puluh ribu dengan jumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah).-----

Dirampas untuk negara.-----

96. 1 (satu) bendel dokumen sewa alat penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara Heavy Weight Deflectometer (HWD) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan Jaya Konstruksi MP-Istaka Karya KSO, yang terdiri dari :----

- o 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Sewa Alat HWD Proyek Bandara Sepinggan Balikpapan Nomor: 534/JKIK/EXT/BS/IV/2013 tanggal 08 April 2013 dari Endang Budiman selaku Project Manager Jaya Konstruksi MP-Istaka Karya KSO kepada Kepala Balai Teknik Penerbangan;-----
- o 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Sewa Alat HWD Nomor : KU.202/11/23/IV/BTP2013 tanggal 10 April 2013 dari Supriyatno Mukim selaku Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Project Manager Jaya Konstruksi MP-Istaka Karya KSO;-----
- o 7 (tujuh) lembar asli perjanjian sewa alat penyelidikan daya dukung fasilitas sisi udara Heavy Weight Deflectometer (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan Jaya Konstruksi-Istaka Karya KSO Nomor: 353/SPS/1000/IV/11.04.2013 Nomor: HK.201/IV/IV/BTP-2013 Tanggal 11 April 2013 Untuk Penyelidikan Kemampuan Teknis Apron Bandar Udara Sepinggan Balikpapan.-----
- o 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Barang Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 29 April 2013;-----
- o 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Barang Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 28 Mei 2013;-----
- o 2 (dua) lembar asli Nota Tagihan Jasa Perbaikan, Pengujian Dan Sewa Peralatan Nomor : NP.012/IV/BTP-2013 tanggal 29 Mei 2013 kepada PT. Jaya Konstruksi-Istaka Karya KSO sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----

Hal. 51 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Nomor : KW.012/BTP-2013 tanggal 3 Mei 2013 yang diterima dari PT. Jaya Konstruksi-Istaka Karya KSO sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Melalui Bendahara ke PT.Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Jakarta Juanda atas nama NPWP: Balai Teknik Penerbangan Dirjen Hubud sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 06 Mei 2013.-----
 - 2 (dua) lembar asli dan salinan tembusan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan Setoran Jasa Sewa Heavy Weight Deflectometer (HWD) Bandara Sepinggan Balikpapan (Jaya Konstruksi-Istaka Karya KSO) tertanggal 06 Mei 2013.-----
97. 1 (satu) bendel dokumen sewa alat penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara Heavy Weight Deflectometer (HWD) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Waskita Karya (Persero), yang terdiri dari :-----
- 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Sewa Alat Heavy Weight Deflectometer (HWD) Nomor: KU.203/V/10/VI/BTP-2013 tanggal 18 Juli 2013 dari Supriyatno Mukim selaku Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Kepala Proyek T2 Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya PT. Waskita Karya (Persero); --
 - 7 (tujuh) lembar asli Perjanjian Sewa Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Heavy Weight Deflectometer (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Waskita Karya (Persero) Nomor: HM.201/I/7/VI/BTP-2013 Nomor : 261 WK/D.G/T2-Juanda/2013 Tanggal 17 Juli 2013 Untuk Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Internasional Juanda - Surabaya.-----
 - 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 24 Juli 2013;-----
 - 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Barang Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 31 Juli 2013;-----

Hal. 52 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o 2 (dua) lembar asli Nota Tagihan Jasa Perbaikan, Pengujian Dan Sewa Peralatan Nomor : NP.014/VIII/BTP-2013 tanggal 2 Agustus 2013 kepada PT. Waskita Karya (Persero) sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----
 - o 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Nomor : KW.014/VIII/BTP-2013 tanggal 19 Agustus 2013 yang diterima dari PT. Waskita Karya (Persero) sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----
 - o 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Melalui Bendahara ke PT.Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Jakarta Juanda atas nama WP: Balai Teknik Penerbangan Dirjen Hubud sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 22 Agustus 2013.-----
 - o 2 (dua) lembar asli dan salinan tembusan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk keperluan Setoran Jasa Sewa Peralatan Heavy Weight Deflectometer PT. Waskita Karya (Persero) tertanggal 22 Agustus 2013.-----
98. 1 (satu) bendel dokumen sewa alat penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara Heavy Weight Deflectometer (HWD) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Hutama Karya (Persero), yang terdiri dari :-----
- o 2 (dua) lembar fax Surat Perihal Permohonan Tes PCN untuk Bandara Eltari Kupang Nomor: HK.36C/ELT.TWF/NTT/VI/13 tanggal 9 Juli 2013 dari Ryan Farid Rahmanto, ST selaku Kepala Proyek Pembuatan Taxiway dan Fillet serta Jalan Pesawat Bandara Eltari Kupang PT. Hutama Karya kepada Kepala Balai Teknik Penerbangan;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Pengujian Kemampuan Teknis Taxiway dan Filled Bandara Eltari Kupang Nomor: AU.107/III/25/VI/BTP-2013 tanggal 18 Juli 2013 dari Supriyatno Mukim selaku Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Kepala Proyek Pembuatan Taxiway dan Fillet serta Jalan Pesawat Bandara Eltari – Kupang PT. Hutama Karya (Persero);-----
 - o 7 (tujuh) lembar copy Perjanjian Sewa Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Heavy Weight Deflectometer (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan

Hal. 53 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Utama Karya (Persero) Nomor : HM.201/I/9/III/BTP-2013 Nomor: HK.40/ELT.TWF/NTT/III/13 Tanggal 2 Agustus 2013 Untuk Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Eltari Kupang.-----

- o 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 1 September 2013;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Barang Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 15 September 2013;-----
 - o 2 (dua) lembar asli Nota Tagihan Jasa Perbaikan, Pengujian Dan Sewa Peralatan Nomor : NP.017/X/BTP-2013 tanggal 16 September 2013 kepada PT. Utama Karya (Persero) sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----
 - o 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Nomor : KW.017/X/BTP-2013 tanggal 11 Oktober 2013 yang diterima dari PT. Utama Karya (Persero) sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----
 - o 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Melalui Bendahara ke PT.Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Jakarta Juanda atas nama WP : Balai Teknik Penerbangan Dirjen Hubud sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 18 Oktober 2013.-----
 - o 2 (dua) lembar asli dan salinan tembusan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk keperluan Setoran Jasa Sewa Peralatan Heavy Weight Deflectometer (HWD8081)PT. Utama Karya (Persero) tertanggal 18 Oktober 2013. -----
99. 1 (satu) bendel dokumen sewa alat pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara Heavy Weight Deflectometer (HWD) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Utama Karya (Persero), yang terdiri dari :-----
- o 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Permohonan Test PCN Nomor: 109/BS.Eks/Sepinggan/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 dari Ir. Arnold Sidabutar selaku Project Manager Overlay Runway Bandara Sepinggan PT. Utama Karya (Persero) kepada Kepala Balai Teknik Penerbangan;-----

Hal. 54 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



- 1 (satu) lembar asli Surat Perihal Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandara Sepinggan – Balikpapan Nomor: AU.107/III/8/XI/BTP-2013 tanggal 7 November 2013 dari Artanto Eko Saputro selaku Pelaksana Tugas Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Kepala Proyek Overlay Runway Bandara Sepinggan Balikpapan PT. Utama Karya (Persero);---
- 7 (tujuh) lembar copy Perjanjian Sewa Alat Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Heavy Weight Deflectometer (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Utama Karya (Persero) Nomor: HM.201/II/3/XII/BTP-2013 Tanggal 19 Desember 2013 Untuk Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Sepinggan Balikpapan. -----
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 8 Januari 2014;-----
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Barang Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 23 Januari 2014;-----
- 2 (dua) lembar asli Nota Tagihan Jasa Perbaikan, Pengujian Dan Sewa Peralatan Nomor : NP.025/IBTP-2014 tanggal 24 Januari 2014 kepada PT. Utama Karya (Persero) sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah); -----
- 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Nomor : KW.25/IBTP-2014 tanggal 17 Februari 2014 yang diterima dari PT. Utama Karya (Persero) sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);-----
- 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Melalui Bendahara ke PT.Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Utama Daan Mogot atas nama: Balai Teknik Penerbangan Dirjen Hubud sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tertanggal 18 Februari 2014;-----
- 3 (tiga) lembar asli dan salinan tembusan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) untuk keperluan sewa peralatan HWD PT. Utama Karya (Persero) tertanggal 18 Februari 2014. -----

Hal. 55 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



100. 1 (satu) bendel dokumen sewa alat penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara Heavy Weight Deflectometer (HWD) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco, yang terdiri dari :-----
- o 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Pemakaian Alat Penyelidikan Teknis Konstruksi dan Daya Dukung Fasilitas Sisi Udara HWD (Heavy Weight Deflectometer) Nomor : K-149/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 dari Ir. Wibowo Setiawan MT selaku Direktur PT. Indulexco kepada Kepala Balai Teknik Penerbangan;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Sewa Alat HWD Nomor: KU.203/IV/15/VI/BTP-2013 tanggal 28 Juni 2013 dari Supriyatno Mukim selaku Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Direktur PT. Indulexco;-----
 - o 7 (tujuh) lembar asli Perjanjian Sewa Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Heavy Weight Deflectometer (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco Nomor: KON-01/VI/2013 Nomor : HM.201/VI/VI/BTP-2013 Tanggal 1 Juli 2013 Untuk Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Kualanamu – Medan;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 2 Juli 2013;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Barang Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 19 Juli 2013;-----
 - o 2 (dua) lembar asli Nota Tagihan Asli Jasa Perbaikan, Pengujian Dan Sewa Peralatan Nomor : NP.013/VI/BTP-2013 tanggal 20 Juli 2013 kepada PT. Indulexco sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);-----
 - o 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Nomor : KW.013/VI/BTP-2013 tanggal 24 Juli 2013 yang diterima dari PT. Indulexco sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);-----
 - o 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Melalui Bendahara ke PT.Bank Mandiri

Hal. 56 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



(Persero), Tbk Cabang Jakarta Juanda atas nama WP: Balai Teknik Penerbangan Dirjen Hubud sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tertanggal 25 Juli 2013;-----

- o 2 (dua) lembar asli dan salinan tembusan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) untuk keperluan Setoran Jasa Sewa Peralatan Heavy Weight Deflectometer PT. Indulexco tertanggal 25 Juli 2013.-----

101.1 (satu) bendel dokumen sewa alat penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara Heavy Weight Deflectometer (HWD) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco, yang terdiri dari :-----

- o 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Sewa Alat HWD Nomor: KU.203/IX/9.a/VIII/BTP-2013 tanggal 27 Agustus 2013 dari Supriyatno Mukim selaku Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Direktur Utama PT. Indulexco;-----
- o 7 (tujuh) lembar asli Perjanjian Sewa Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Heavy Weight Deflectometer (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco Nomor: HM.201/13/IX/BTP-2013 Nomor : K-204/IX/2013 Tanggal 13 September 2013 Untuk Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Halim Perdanakusuma Jakarta;-----
- o 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 17 September 2013;-----
- o 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Barang Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 26 September 2013;-----
- o 2 (dua) lembar asli Nota Tagihan Jasa Perbaikan, Pengujian Dan Sewa Peralatan Nomor : NP.019/IX/BTP-2013 tanggal 27 September 2013 kepada PT. Indulexco sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
- o 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Nomor : KW.019/X/BTP-2013 tanggal 25 Oktober 2013 yang diterima dari PT. Indulexco sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

Hal. 57 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



- o 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Melalui Bendahara ke PT.Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Jakarta Juanda atas nama WP: Balai Teknik Penerbangan Dirjen Hubud sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 29 Oktober 2013;-----
- o 2 (dua) lembar asli dan salinan tembusan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan Setoran Jasa Sewa Heavy Weight Deflectometer (HWD8081) PT. Indulexco tertanggal 29 Oktober 2013.-----
- 102. 1 (satu) bendel dokumen sewa alat penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara Heavy Weight Deflectometer (HWD) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco, yang terdiri dari :-----
 - o 3 (tiga) lembar copy Surat Perihal Pemakaian Alat Penyelidikan Teknis Konstruksi dan Daya Dukung Fasilitas Sisi Udara HWD (Heavy Weight Deflectometer) Nomor: K.230/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 dari Ir. Nyimas Nining Agoes selaku Direktur Utama PT. Indulexco kepada Kepala Balai Teknik Penerbangan;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Sewa Alat Heavy Weight Deflectometer (HWD) Nomor : KU.203/IX/1/X/BTP-2013 tanggal 29 Oktober 2013 dari Artanto E. Saputro selaku Pelaksana Tugas Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Direktur Utama PT. Indulexco;-----
 - o 7 (tujuh) lembar asli Perjanjian Sewa Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Heavy Weight Deflectometer (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco Nomor: HM.201/V2/XI/2013 Nomor: K-231.1/XI/2013 Tanggal 6 November 2013 Untuk Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara bandar Udara Supadio Pontianak;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 16 November 2013;-----

Hal. 58 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Barang Milik Negara Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 30 November 2013;-----
 - 1 (satu) lembar asli Nota Tagihan Jasa Perbaikan, Pengujian Dan Sewa Peralatan Nomor : NP.21/XII/BTP-2013 tanggal 2 Desember 2013 kepada PT. Indulexco sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah); -----
 - 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor : KW.21/XII/BTP-2013 tanggal 13 Desember 2013 yang diterima dari PT. Indulexco sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Melalui Bendahara ke PT.Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Jakarta Juanda atas nama WP: Balai Teknik Penerbangan Dirjen Hubud sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 13 Desember 2013; -----
 - 2 (dua) lembar asli dan salinan tembusan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk keperluan Setoran Jasa Sewa Heavy Weight Deflectometer (HWD) PT. Indulexco tertanggal 13 Desember 2013;-----
103. 1 (satu) bendel dokumen sewa alat pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara Heavy Weight Deflectometer (HWD) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco, yang terdiri dari :-----
- 2 (dua) lembar copy Surat Perihal Pemakaian Alat Penyelidikan Teknis Konstruksi dan Daya Dukung Fasilitas Sisi Udara HWD (Heavy Weight Deflectometer) Nomor: K.264/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 dari Nyimas Nining Agoes selaku Direktur Utama PT. Indulexco kepada Kepala Balai Teknik Penerbangan;-----
 - 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Pemakaian Alat Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Heavy Weight Deflectometer (HWD) Nomor: AU.106/III/12/XII/BTP-2013 tanggal 11 Desember 2013 dari Artanto Eko Saputro selaku Pelaksana Tugas Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Direktur Utama PT. Indulexco;-----

Hal. 59 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



- o 7 (tujuh) lembar asli Perjanjian Sewa Alat Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Heavy Weight Deflectometer (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco Nomor : KU.203/IV/VBTP-2014 Nomor : K-010/IV/2014 Tanggal 17 Januari 2014 Untuk Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Minangkabau Padang;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Barang Alat Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 10 Februari 2014;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Barang Milik Negara Alat Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 23 Februari 2014;-----
 - o 2 (dua) lembar asli Nota Tagihan Jasa Perbaikan, Pengujian Dan Sewa Peralatan Nomor : NP.026/IV/BTP-2014 tanggal 25 Februari 2014 kepada PT. Indulexco sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);-----
 - o 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Nomor : KW.26/III/BTP-2014 tanggal 11 Maret 2014 yang diterima dari PT. Indulexco sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);-----
 - o 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Melalui Bendahara ke PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Jakarta Juanda atas nama WP: Balai Teknik Penerbangan Dirjen Hubud sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tertanggal 11 Maret 2014;-----
 - o 2 (dua) lembar asli dan salinan tembusan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) untuk keperluan Sewa Peralatan HWD PT. Indulexco tertanggal 11 Maret 2014;-----
104. 1 (satu) bendel dokumen sewa alat pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara Heavy Weight Deflectometer (HWD), MU-Meter, dan Profilometer antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Rekadaya Sentosa, yang terdiri dari : -----
- o 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Permohonan Pinjam Peralatan Nomor : 012/DIR-RKD/UM/IX/2014 tanggal

Hal. 60 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 September 2014 dari Ir. Sigit Budiarmo selaku Direktur PT. Rekadaya Sentosa kepada Kepala Balai Teknik Penerbangan;-----

- o 1 (satu) lembar asli Surat Perihal Tarif Sewa Alat Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Nomor: AU.110/III/15/IX/BTP-2014 tanggal 17 September 2014 dari Sri Titiek Palupi M. Narang,ST,MSi selaku Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Direktur PT. Rekadaya Sentosa;
- o 7 (tujuh) lembar asli Perjanjian Sewa Alat Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara (Heavy Weight Deflectometer, MU-Meter, dan Profilometer) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Rekadaya Sentosa Nomor: KU.203/IX/7/IX/BTP-2014 Nomor : 016/DIR-RKD/UM/IX/2014 Tanggal 19 September 2014 Untuk Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Kalimantan-Berau dan Juwata-Tarakan;-----
- o 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Alat/Barang tanggal 24 September 2014;-----
- o 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Alat/Barang tanggal 13 Oktober 2014;-----
- o 2 (dua) lembar asli Nota Tagihan Jasa Perbaikan, Pengujian Dan Sewa Peralatan Nomor : NP.031/XI/BTP-2014 tanggal 3 November 2014 kepada PT. Rekadaya Sentosa sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);-----
- o 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Nomor : KW.031/XI/BTP-2014 tanggal November 2014 yang diterima dari PT. Rekadaya Sentosa sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);-
- o 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Melalui Bendahara ke PT.Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Utama Daan Mogot atas nama : Balai Teknik Penerbangan Dirjen Hubud sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) tertanggal 4 November 2014;-----
- o 3 (tiga) lembar asli dan salinan tembusan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) untuk keperluan Setoran Jasa Sewa Peralatan

Hal. 61 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HWD dari PT. Rekadaya Sentosa, Jasa Sewa Peralatan HWD Rp. 20.000.000,-, Jasa Sewa Peralatan MU-meter Rp. 8.000.000,-, dan Jasa Sewa Peralatan Profilometer Rp. 4.000.000,- tertanggal 4 November 2014;-----

105. 1 (satu) bendel dokumen sewa alat pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara Heavy Weight Deflectometer (HWD) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Rekadaya Sentosa, yang terdiri dari :-----

- o 1 (satu) lembar asli Surat Perihal Sewa Alat HWD Nomor: AU.110/V/5/X/BTP-2014 tanggal 31 Oktober 2014 dari Sri Titiek Palupi M. Narang selaku Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Direktur PT. Rekadaya Sentosa;-----
- o 7 (tujuh) lembar asli Perjanjian Sewa Alat Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara (Heavy Weight Deflectometer / HWD) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Rekadaya Sentosa Nomor: KU.203/XI/7/XI/BTP-2014 Nomor: 030/DIR-RKD/UM/XI/2014 Tanggal 3 November 2014 Untuk Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Raden Inten II Lampung;-----
- o 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Alat/Barang tanggal 4 November 2014;-----
- o 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Alat/Barang tanggal 9 November 2014;-----
- o 2 (dua) lembar asli Nota Tagihan Jasa Perbaikan, Pengujian Dan Sewa Peralatan Nomor : NP.032/XI/BTP-2014 tanggal 14 November 2014 kepada PT. Rekadaya Sentosa sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);-----
- o 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Nomor : KW.032/XI/BTP-2014 tanggal 14 November 2014 yang diterima dari PT. Rekadaya Sentosa sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);-----
- o 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Melalui Bendahara ke PT.Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Utama Daan Mogot atas nama: Balai Teknik Penerbangan Dirjen Hubud sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tertanggal 17 November 2014;-----

Hal. 62 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



- o 2 (dua) lembar asli dan salinan tembusan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk keperluan Setoran Jasa Sewa Peralatan HWD dari PT. Rekadaya Sentosa tertanggal 17 November 2014;-----

106. 1 (satu) bendel dokumen sewa alat pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara (Heavy Weight Deflectometer/HWD) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Rekadaya Sentosa, yang terdiri dari :-----

- o 2 (lembar) lembar copy Surat Perihal Permohonan Pinjam Peralatan Nomor: 040/DIR-RKD/UM/XI/2014 tanggal 6 November 2014 dari Ir. Sigit Budiarmo selaku Direktur PT. Rekadaya Sentosa kepada Kepala Balai Teknik Penerbangan;
- o 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Sewa Alat HWD Nomor: KU.203/X/21/XI/BTP-2014 tanggal 7 November 2014 dari Sri Titiek Palupi M. Narang selaku Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Direktur PT. Rekadaya Sentosa;-----
- o 7 (tujuh) lembar asli Perjanjian Sewa Alat Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara (Heavy Weight Deflectometer/HWD) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Rekadaya Sentosa Nomor: KU.203/XI/8/XI/BTP-2014 Nomor: 081/DIR/RKD/UM/XI/2014 Tanggal 12 November 2014 Untuk Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Internasional Ahmad Yani Semarang; -----
- o 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Alat/Barang tanggal 12 November 2014; -----
- o 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Alat/Barang tanggal 18 November 2014; -----
- o 2 (dua) lembar asli Nota Tagihan Jasa Perbaikan, Pengujian Dan Sewa Peralatan Nomor : NP.033/XI/BTP-2014 tanggal 20 November 2014 kepada PT. Rekadaya Sentosa sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);-----
- o 2 (dua) lembar asli Kwitansi Nomor : KW.033/XI/BTP-2014 tanggal 21 November 2014 yang diterima dari PT. Rekadaya Sentosa sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);-----
- o 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Melalui Bendahara ke PT.Bank Negara

Hal. 63 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Utama Daan Mogot atas nama: Balai Teknik Penerbangan Dirjen Hubud sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tertanggal 25 November 2014;-----

- o 3 (tiga) lembar asli dan salinan tembusan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tertanggal 25 November 2014;-----

107. 1 (satu) bendel asli Formulir Pembukaan dan Perjanjian Rekening Efek (*Securities Account Opening And Agreement Form*) Perorangan (*Individual*) No Perjanjian: 2074/RG/JKS/11/2009, Kode Nasabah: JJ109, Nama: TERDAKWA JOKO PRIONO Galeri/Cabang: Kelapa Gading (JKS) PT. Valbury Asia Securities, tertanggal 13 Februari 2009;-----

108. 1 (satu) bendel asli Formulir Pembukaan dan Perjanjian Rekening Efek (*Securities Account Opening And Agreement Form*) Perorangan (*Individual*) No Perjanjian: 288/OL/JKS/V/13, Kode Nasabah: J0523, Nama: TERDAKWA JOKO PRIONO Galeri/Cabang : Kelapa Gading (JKS) PT. Valbury Asia Securities, tertanggal 13 November 2013;-----

109. 1 (satu) lembar slip transfer ATM bank Mandiri dari Rekening Bank Mandiri No.0060006076842 ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1210004460733 atas nama Terdakwa Joko Priono sebesar Rp.20.000.000,- tertanggal 11 Agustus 2011;-----

110. 1 (satu) lembar slip transfer ATM bank Mandiri dari Rekening Bank Mandiri No.0060006076842 ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1210004460733 atas nama Terdakwa Joko Priono sebesar Rp.15.000.000,- tertanggal 11 Januari 2011;-----

111. 1 (satu) lembar slip rekening koran Bank Mandiri No.rek : 0060006076842 atas nama AEROCAS INDONESIA periode 1-Nov-2011 s/d 15-Nov-2011 yang ditandatangani Tristiyan;-----

112. 1 (satu) lembar Payment Slip no.CAS-PS/124/2011 tanggal 01 Nopember 2011 untuk uang muka penyelesaian register helideck udang Alpha dan Bravo milik PT. Peralahan Arnebatara Natuna senilai Rp.15.000.000,- yang ditandatangani oleh EDISON Y. GULO;-----

113. 1 (satu) lembar Payment Slip no.CAS-PS/125/2011 tanggal 01 Nopember 2011 untuk uang muka penyelesaian register

Hal. 64 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



helideck udang Alpha dan Bravo milik PT. Peralahan senilai Rp.20.000.000,- yang ditandatangani oleh EDISON Y. GULO; -----

114. 1 (satu) lembar scancopy Register helideck No.114/RLHD-DBU/XI/2011 tanggal 03 Nopember 2011 untuk HELIDECK UDANG B yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan udara, HERRY BAKTI;-----

115. 1 (satu) lembar scancopy Register helideck No.113/RLHD-DBU/XI/2011 tanggal 03 Nopember 2011 untuk HELIDECK UDANG A yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan udara, HERRY BAKTI;-----

116. 1 (satu) buah fotocopy buku pedoman pengoperasian tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (helideck manual) untuk Helideck Udang "B" Ver.1.0 Juni 2011;-----

117. 1 (satu) buah fotocopy buku pedoman pengoperasian tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (helideck manual) untuk Helideck Udang "A" Ver.1.0 Juni 2011;-----

118. 1 (satu) bendel kelengkapan documen shipment / pengiriman 1 Tujuan Jakarta-Pontianak oleh PT. PANCA MITRA TRANS PORTINDO, No Job Order : 41/PMT/XI/2013, yang terdiri dari: ----

o 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Barang General Cargo HWD 8081 tertanggal 14 November 2013;-----

o 1 (satu) lembar asli STTB PT. PANCA MITRA TRANS PORTINDO Nomor : 100198 tertanggal 22 November 2013, contents: HWD 8081 dan spare part;-----

o 1 (satu) lembar asli Surat Jalan 1 Unit Mobil Ford Ranger No Pol B.9000 BS Double Cabin tertanggal 14 November 2013;---

o 1 (satu) lembar asli STTB PT. PANCA MITRA TRANS PORTINDO Nomor: 100199 tertanggal 22 November 2013, contents: 1 Unit Mobil Ford Rangers;-----

o 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Agen Penerus di Pontianak tertanggal 14 November 2013;-----

o 1 (satu) lembar asli Bill Of Lading 1 Unit mobil Ford Ranger No : 021/LSM/JKT-PTK/194/2013 tertanggal 15 November 2013;-----

o 1 (satu) lembar asli invoice Pelayaran PT. Tanto Intim Line sejumlah Rp.5.650.000,- dan Rp.1.450.000 tertanggal 16 November 2013;-----

Hal. 65 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar asli invoice Penerusan di Pontianak CV.Kharisma Jaya Express sejumlah Rp.6.300.000,- tertanggal 29 November 2013;-----
 - o 1 (satu) lembar copy polis asuransi Marine Cargo Policy tertanggal 17 November 2013 untuk 1 unit Mobil Ford Ranger Double Cabin;-----
 - o 1 (satu) lembar copy polis asuransi Marine Cargo Policy tertanggal 15 november 2013 untuk 1 unit HWD 8081; -----
 - o 1 (satu) lembar copy Form Job Order: 41/PMT/XI/2013 tanggal 14 November 2013; -----
 - o 1 (satu) lembar copy invoice PT. Panca Mitra Transportindo No: 41/PMT/XI/13 tertanggal 14 November 2013 untuk pembayaran 2 (dua) item cargo sebesar Rp.20.550.000,-;-----
 - o 1 (satu) lembar copy kwitansi resmi asuransi PT. Protekindo Sukses Mandiri tertanggal 22 November 2013 sejumlah Rp.520.000,-;-----
 - o 1 (satu) lembar copy invoice PT. Panca Mitra Transportindo No: 41/PMT/XI/13 tertanggal 20 November 2013 untuk pembayaran asuransi sebesar Rp.16.440.000,-;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Pengiriman Kendaraan Bermotor / Delivery Order PT. Panca Mitra Transportindo tertanggal 14 November 2013;-----
119. 1 (satu) bendel kelengkapan dokumen shipment / pengiriman 2 Tujuan Pontianak-Jakarta oleh PT. Panca Mitra Transportindo, No Job Order: 62/PMT/XI/2013, yang terdiri dari :-----
- o 1 (satu) lembar asli STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 100989 tertanggal 28 November 2013, contents: Mesin HWD ;-----
 - o 1 (satu) lembar asli STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 100990 tertanggal 28 November 2013, contents : 1 Unit Mobil Ford Ranger;-----
 - o 1 (satu) lembar asli Invoice CV. Kharisma Jaya Express sejumlah Rp.17.000.000,- tertanggal 29 November 2013; -----
 - o 1 (satu) lembar copy polis asuransi Marine Cargo Policy tertanggal 3 Desember 2013 untuk 1 unit Mobil Ford Ranger Double Cabin;-----

Hal. 66 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar copy polis asuransi Marine Cargo Policy tertanggal 4 Desember 2013 untuk 1 unit HWD 8081;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Invoice PT. Panca Mitra Transportindo No: 63/PMT/XI/13 tertanggal 03 Desember 2013 untuk pembayaran 2 (dua) item cargo sebesar Rp. 22.000.000,-;-----
 - o 1 (satu) lembar copy kwitansi resmi asuransi PT. Protekindo Sukses Mandiri tertanggal 03 Desember 2013 sejumlah Rp. 520.000,-;-----
 - o 1 (satu) lembar copy kwitansi resmi asuransi PT. Protekindo Sukses Mandiri tertanggal 04 Desember 2013 sejumlah Rp.20.020.000,-;-----
 - o 1 (satu) lembar copy invoice PT. Panca Mitra Transportindo No: 63/PMT/XI/13 tertanggal 03 Desember 2013 untuk pembayaran asuransi sebesar Rp.16.440.000,-;-----
 - o 2 (dua) lembar copy form Job Order: 62/PMT/XI/13 tanggal 28 november 2013; -----
 - o 1 (satu) lembar copy Bill Of Lading PT. Pelayaran Tempuran Emas Tbk No: 013MAM5713JKT tertanggal 03 Desember 2013;-----
120. 1 (satu) bendel kelengkapan dokumen shipment / pengiriman 3 tujuan Jakarta-Balikpapan oleh PT. Panca Mitra Transportindo, No job Order: 44/PMT/XII/2013, yang terdiri dari :-----
- o 1 (satu) lembar copy STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 100989 tertanggal 24 Desember 2013, contents :
1 unit mobil Ford Ranger Double cabin; -----
 - o 1 (satu) lembar copy STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 100457 tertanggal 24 Desember 2013, contents:
mesin HWD 8081 dan spare part;-----
 - o 1 (satu) lembar asli Bill of lading PT. Tanto Intim Line No: 035/TAL /JKT-BPN/ 69/2013 tertanggal 5 Januari 2014; -----
 - o 1 (satu) lembar copy Bill of lading PT. Tanto intim Line No: 035/TAL /JKT-BPN/ 69/2013 tertanggal 5 Januari 2014; -----
 - o 1 (satu) lembar copy polis asuransi Marine Cargo Policy tertanggal 28 Desember 2013 untuk 1 unit HWD 8081;-----
 - o 1 (satu) lembar copy polis asuransi Marine Cargo Policy tertanggal 26 Desember 2013 untuk 1 unit Mobil Ford Rangers Double Cabin;-----

Hal. 67 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar copy Invoice PT. Panca Mitra Transportindo No: 45/PMT/XII/13 tertanggal 07 Januari 2014 untuk pembayaran 2 (dua) item cargo sebesar Rp. 21.700.000,-;-----
- o 1 (satu) lembar copy kwitansi resmi asuransi PT. Protekindo Sukses Mandiri tertanggal 03 Januari 2014 sejumlah Rp. 16.020.000,-;-----
- o 1 (satu) lembar copy kwitansi resmi asuransi PT. Protekindo Sukses Mandiri tertanggal 03 Januari 2014 sejumlah Rp. 420.000,-;-----
- o 1 (satu) lembar copy invoice asuransi PT. Panca Mitra Transportindo No: 45/PMT/XII/13 tertanggal 07 Januari 2014 untuk pembayaran asuransi sebesar Rp.16.440.000,-;-----
- o 1 (satu) lembar copy Form Job Order: 44/PMT/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013; -----
- o 1 (satu) lembar copy Form Job Order: 45/PMT/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013; -----
- 121. 1 (satu) bendel kelengkapan dokumen shipment / pengiriman 4 tujuan Balikpapan-Padang oleh PT. Panca Mitra Transportindo, No job Order: 21/PMT/II/2014, yang terdiri dari :-----
 - o 1 (satu) lembar copy STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 100995 tertanggal 06 Februari 2014, contents: mesin HWD 8081 dan spare part; -----
 - o 1 (satu) lembar copy STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 100994 tertanggal 06 Februari 2014, contents: 1 unit mobil Ford Ranger double cabin;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Invoice PT. Panca Mitra Transportindo No: 21/PMT/II/14 tertanggal 17 Februari 2014 untuk pembayaran 2 (dua) item cargo sebesar Rp. 36.200.000,-;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Surat Jalan Barang General Cargo HWD 8081 tertanggal 06 Februari 2014;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Form Job Order: 21/PMT/II/2014 tanggal 06 Februari 2014;-----
 - o 1 (satu) bendel kelengkapan dokumen shipment / pengiriman 5 tujuan Padang-Jakarta oleh PT. Panca Mitra Transportindo, No job Order: 45/PMT/II/2014, yang terdiri dari: -----
 - o 1 (satu) lembar Asli STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 100658, contents: mesin HWD 8081 dan spare part; --

Hal. 68 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar copy Invoice PT. Panca Mitra Transportindo No: 45/PMT/II/14 tertanggal 24 Februari 2014 untuk pembayaran 2 (dua) item cargo sebesar Rp. 14.500.000,-;-----
- o 1 (satu) lembar copy Form Job Order: 45/PMT/II/2014 tanggal 20 Februari 2014;-----
- o 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Pengiriman Kendaraan Bermotor / Delivery Order PT. Panca Mitra Transportindo tertanggal 20 Februari 2014;-----
- 122. 1 (satu) bendel kelengkapan dokumen shipment / pengiriman 6 tujuan Jakarta-Berau oleh PT. Panca Mitra Transportindo, No job Order: 16/PMT/VIII/2014, yang terdiri dari :-----
 - o 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Barang General Cargo HWD 8081 tertanggal 18 Agustus 2014;-----
 - o 1 (satu) lembar Asli STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 203253, contents: mesin HWD 8081 dan spare part;--
 - o 1 (satu) lembar copy shipping instruction tertanggal 16 Agustus 2014, contents: mesin HWD 8081 dan spare part; -
 - o 1 (satu) lembar asli Bill of lading PT. Salam Pacific Indonesia Lines No: 2114987108VA tertanggal 21 Agustus 2014;-----
 - o 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Mobil Ford Ranger tertanggal 22 Agustus 2014;-----
 - o 1 (satu) lembar Asli STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 203254, contents: mobil Ford Ranger double cabin;---
 - o 1 (satu) lembar copy Surat tanda pengiriman kendaraan PT. Bayumas Jaya Mandiri, nomor: B 126604, contents: mobil Ford Ranger Double Cabin;-----
 - o 1 (satu) lembar print Surat Keterangan PT. Bayumas Jaya Mandiri, nomor BJML.097/UM/002/XI/2014, contents: keterlambatan KM.CALYSTA;-----
 - o 1 (satu) lembar copy polis asuransi Marine Cargo Policy tertanggal 19 Agustus 2014 untuk 1 unit HWD 8081;-----
 - o 1 (satu) lembar copy polis asuransi Marine Cargo Policy tertanggal 19 Agustus 2014 untuk 1 unit mobil Ford Ranger double cabin;-----
 - o 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Dokumen PT. Panca Mitra Transportindo tertanggal 26 Agustus 2014, contents: invoice dan polis asuransi;-----

Hal. 69 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar copy Invoice PT. Panca Mitra Transportindo No: 16/PMT/VIII/14 tertanggal 26 Agustus 2014 untuk pembayaran 2 (dua) item cargo sebesar Rp. 44.720.000,-;-----
 - o 1 (satu) lembar copy kwitansi resmi asuransi PT. Protekindo Sukses Mandiri tertanggal 19 Agustus 2014 sejumlah Rp. 420.000,-;-----
 - o 1 (satu) lembar copy kwitansi resmi asuransi PT. Protekindo Sukses Mandiri tertanggal 19 Agustus 2014 sejumlah Rp. 18.320.000,-;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Invoice PT. Panca Mitra Transportindo No: 21/PMT/VIII/14 tertanggal 26 Agustus 2014 untuk pembayaran 1 (satu) item cargo sebesar Rp. 11.600.000,-;-----
 - o 1 (satu) lembar asli Form Job Order: 16/PMT/VIII/2014 tanggal 16 Agustus 2014, contents: mesin HWD 8081 dan spare part;-----
 - o 1 (satu) lembar asli Form Job Order: 21/PMT/VIII/2014 tanggal 16 Agustus 2014, contents: mesin Mobil Ford Ranger double cabin;-----
123. 1 (satu) bendel kelengkapan dokumen shipment / pengiriman 7 tujuan Tarakan-Lampung oleh PT. Panca Mitra Transportindo, No job Order: 21/PMT/X/2014, yang terdiri dari :-----
- o 1 (satu) lembar Copy STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 203661, contents: mesin HWD 8081, spare part dan mobil Ford Ranger double cabin;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Surrender Notice nomor : TRKCB 14000913 tertanggal 25 oktober 2014 contents: mesin HWD 8081, spare part dan mobil Ford Ranger double cabin;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Bill of lading PT. MERATUS No: TRKCB 14000913 tertanggal 25 oktober 2014;-----
 - o 1 (satu) lembar copy kwitansi resmi asuransi PT. Protekindo Sukses Mandiri tertanggal 28 oktober 2014 sejumlah Rp. 18.720.000.- -----
 - o 1 (satu) lembar copy Invoice PT. Panca Mitra Transportindo No: 21/PMT/X/14 tertanggal 31 oktober 2014 untuk pembayaran 2 (dua) item cargo sebesar Rp. 54.720.000,-;-----

Hal. 70 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar copy polis asuransi Marine Cargo Policy tertanggal 22 oktober 2014 contents: mesin HWD 8081, spare part dan 1 unit mobil Ford Ranger double cabin; -----
- o 1 (satu) lembar asli Form Job Order: 21/PMT/X/2014 tanggal 20 oktober 2014;-----

124. 1 (satu) bendel kelengkapan dokumen shipment / pengiriman 8 tujuan Lampung-Semarang oleh PT. Panca Mitra Transportindo, No job Order: 41/PMT/XI/2014, yang terdiri dari :-----

- o 1 (satu) lembar Copy STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 203676, contents: mesin HWD 8081, spare part dan mobil Ford Ranger double cabin;-----
- o 1 (satu) lembar copy polis asuransi Marine Cargo Policy tertanggal 8 November 2014 contents: mesin HWD 8081 dan 1 unit mobil Ford Ranger double cabin;-----
- o 1 (satu) lembar copy kwitansi resmi asuransi PT. Protekindo Sukses Mandiri tertanggal 11 november 2014 sejumlah Rp. 16.420.000,-;-----
- o 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Dokumen PT. Panca Mitra Transportindo, contents: invoice;-----
- o 1 (satu) lembar copy Invoice PT. Panca Mitra Transportindo No: 41/PMT/XI/14 tertanggal 11 November 2014 untuk pembayaran 2 (dua) item cargo sebesar Rp. 24.420.000,-;-----
- o 1 (satu) lembar asli Form Job Order: 41/PMT/XI/2014 tanggal 10 November 2014;-----

125. 1 (satu) bendel kelengkapan dokumen shipment / pengiriman 9 tujuan Semarang-Jakarta oleh PT. Panca Mitra Transportindo, No job Order: 42/PMT/XI/2014, yang terdiri dari:-----

- o 1 (satu) lembar Copy STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 203700, contents: mesin HWD 8081, spare part dan mobil Ford Ranger double cabin;-----
- o 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengembalian Barang Milik Negara, tertanggal 19 november 2014;-----
- o 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengiriman Barang Milik Negara nomor : PL.202/02/TSL/XI/BTP-2014, tertanggal 18 November 2014;-----
- o 1 (satu) lembar copy polis asuransi Marine Cargo Policy tertanggal 18 November 2014 contents: mesin HWD 8081;-----

Hal. 71 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar copy kwitansi resmi asuransi PT. Protekindo Sukses Mandiri tertanggal 19 november 2014 sejumlah Rp. 16.020.000,-;-----
- o 1 (satu) lembar copy Invoice PT. Panca Mitra Transportindo No: 42/PMT/XI/14 tertanggal 20 November 2014 untuk pembayaran 2 (dua) item cargo sebesar Rp. 20.770.000,-;-----
- o 1 (satu) lembar asli Form Job Order: 42/PMT/XI/2014 tanggal 12 november 2014; -----
- 126. 1 (satu) bendel copy Rekening Koran Bank Mandiri PT.Panca Mitra Transporindo Nomor: 120-00-9919918-9, periode 1/11/2013 s.d 31/08/2015;-----
- 127. 25 (dua puluh lima) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri PT.Panca Mitra Transporindo Nomor: 120-00-9919918-9, periode 1/06/14 s.d 14/04/15;-----
- 128. 2 (dua) lembar asli Tarif Full Container PT.Panca Mitra Transporindo tertanggal Oktober 2013; -----
- 129. 1 (satu) lembar asli slip setoran BANK MANDIRI tanggal 23 November 2011 yang dikirim oleh PT.NHM kepada TERDAKWA JOKO PRIONO ke rekening Bank Mandiri nomor 1210004460733 sejumlah Rp. 22.748.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);-----
- 130. 1 (satu) lembar asli slip setoran BANK MANDIRI tanggal 03 April 2013 yang dikirim oleh Raras kepada TERDAKWA JOKO PRIONO ke rekening Bank Mandiri nomor 1210004460733 sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);-----
- 131. 3 (tiga) lembar asli administrasi perusahaan untuk pengeluaran uang sebesar Rp. 22.748.000,-;-----
- 132. 5 (lima) lembar asli Berita Acara Inspeksi Keselamatan Operasi Bandar udara Konok/Gosowong tanggal 26 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh TERDAKWA JOKO PRIONO dan PUTRA KERTAMADUJAYA;-----
- 133. 1 (satu) lembar legalisir register bandar udara No.:025/RBU.BN-DBU/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 dari Dirjen Perhubungan udara (HERRY BAKTI);-----
- 134. 1 (satu) buah fotokopi akte Notaris No.01 tanggal 05 Agustus 2013 "pernyataan keputusan sirkular para pemegang saham PT.Nusa Halmahera Minerals".-----

Hal. 72 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penerbitan Register Bandar Udara kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor : 11475/NHM-II/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Ir.Iwan Hermawan;-----
136. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi pembayaran PNPB untuk sertifikasi Operasi Bandar Udara dan heliport / helideck : 00136/DBU/III/2011 tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- dari Mulyadi;-----
137. 8 (delapan) lembar fotokopi Hasil Pemeriksaan Teknis Operasional Fasilitas Bandar Udara Permohonan Penerbitan Register Bandar Udara Marimoi – Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 10 April 2013;-----
138. 1 (satu) bundel surat Nomor : 11873/NHM-II/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013 tentang Tindak Lanjut Temuan (TLT) Audit Penerbitan Register Bandar Udara Khusus Marimoi;-----
139. 1 (satu) unit satuan rumah susun non hunian / kios di Thamrin City milik terdakwa Joko Priono dengan luas 6,56 meter persegi yang terletak di lantai 1 Blok I A 06 Nomor : 5 di Thamrin City, Jakarta Pusat berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor : 00584/PPJB/JMP/III/13 tanggal 27 Maret 2013 tentang pembelian kios di Thamrin City atas nama Terdakwa Joko Priono.

Dikembalikan kepada Terdakwa.-----

- Rekening Tabungan tahapan BCA atas nama terdakwa Joko Priono dengan nomor rekening : 3423091491 di Bank BCA Cabang Mataram, dengan saldo terakhir Rp.300.093.660,35,- yang sudah di blokir sesuai surat Kepala Operasi PT BCA, Tbk Cabang Utama Matraman Jakarta (saksi Jenie) nomor : 336/MTM/2015 tanggal 24 Maret 2015 dan keterangan JENIE.

Dikembalikan kepada JENIE.-----

- Rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa Joko Priono dengan nomor rekening : 1210004460733 di Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih Jakarta Pusat , dengan saldo terakhir Rp.289.190.708,- yang sudah di blokir sesuai surat Senior Vice President (SVP) Compliance Group PT Bank mandiri (Persero) Tbk, nomor : RMC.CPL/APL.097/2015/RHS, tanggal 16 April

Hal. 73 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, perihal : Informasi Pemblokiran Rekening dan berdasarkan keterangan saksi EUIS PERMANASARI.-----

Dirampas untuk negara.-----

8. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa.-----

4. **Akte Permintaan Banding tanggal 23 Maret 2016 Nomor : 27/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST** yang dibuat oleh Edy Nasution, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsir pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Maret 2016 Nomor : 143/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2016;-----
5. **Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum** tertanggal 11 Mei 2016 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 2016 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2016 ;-----
6. **Surat pemberitahuan mempelajari berkas** kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tertanggal Mei 2016 Nomor : W10.U1/6771/HN.05.V.2016.03 terhitung sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016 selama 7 (tujuh) hari kerja.-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melakukan kekeliruan yang menyangkut penerapan hukum sehingga dalam akhir putusannya menyatakan dakwaan Penuntut Umum yang terbukti adalah dakwaan Kesatu Pertama, melanggar Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 dan dakwaan kedua Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31

Hal. 74 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, serta Majelis Hakim menyatakan Terdakwa JOKO PRIONO,ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa JOKO PRIONO,ST oleh karena itu dari dakwaan ketiga tersebut;-----

- Bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum menguraikan kembali pembuktian unsur-unsur di dalam dakwaan kesatu, kedua dan ketiga sehingga jelas perbedaan pendapat yang dituangkan Penuntut Umum dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Jakarta menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan memutus sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 24 Februari 2016;-----
- Atas Memori Banding Penuntut Umum ini, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam memori bandingnya pada intinya adalah pengulangan pembuktian yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum di dalam tuntutan pidananya yang merupakan keinginan Penuntut Umum dan sekaligus tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang memutus bebas Terdakwa dari dakwaan ketiga;-----

Terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;-----

Menimbang, Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 143/PID.SUS/TPK/2015/PN. JKT.PST. tanggal 17 Maret 2016, memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan tersebut yang menyatakan dakwaan kesatu pertama dan dakwaan kedua terbukti adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan

Hal. 75 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara ini;-----

Namun terhadap pertimbangan dan pembuktian dakwaan ketiga dari Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan tidak terbukti, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ketiga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan;-----
3. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);-----
4. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;-----

ad.1. Unsur setiap orang;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur ini Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu pertimbangan unsur ini diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dan unsur ke-1 setiap orang telah terpenuhi;-----

ad.2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan;-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan, masing-masing perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini merupakan alternatif yang berdiri sendiri. Dengan terpenuhinya salah satu saja dari katagori perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;-----

Hal. 76 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan perkara ini telah diperoleh fakta hukum bahwa dari perbuatan Terdakwa selaku Kepala Seksi Teknik Sipil dan Lingkungan di Balai Tehnik Penerbangan Ditjen Perhubungan Udara telah melakukan pekerjaan/kegiatan : -----

1. Pengujian daya dukung paralel taxiway untuk proyek pekerjaan Design & Build Terminal Selatan dan Fasilitas Penunjang di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya dari PT.Angkasa Pura I tahun 2013 yang lelangnya dimenangkan oleh PT.Waskita Karya; -----
2. Pengukuran daya dukung perkerasan/*Pavement Clasification Number* (PCN) di 4 (empat) bandara yaitu Kualanamu Medan, Halim Perdana Kusuma Jakarta, Supadio Pontianak dan Minangkabau Padang dari PT.Angkasa Pura II Tahun 2013 yang lelangnya dimenangkan oleh PT.Indulexco; -----
3. Pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara Bandar Udara Kalimantan Berau dan Juwata Tarakan, bandara Raden Inten II Lampung dan bandar udara Ahmad Yani Semarang yang pelaksanaan pengadaannya dilaksanakan oleh Balai Teknik Penerbangan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Tahun 2014 yang lelangnya dimenangkan oleh PT.Rekadaya Sentosa; -----

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan/kegiatan yang ad. 3 tersebut Majelis Hakim tingkat banding memberikan penilaian hukum sebagai berikut : ---

1. Bahwa pada tahun 2014, Sigit Budiarmo selaku Direktur PT.Rekadaya Sentosa ditelepon Terdakwa bahwa di Balai Teknik Penerbangan ada lelang pengadaan Pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara Bandar Udara Kalimantan Berau dan Juwata Tarakan. Pada waktu itu, Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa akan meminjam PT.Rekadaya Sentosa dengan fee sebesar 6 % dari nilai kontrak netto, dimana untuk proses lelang tersebut PT.Rekadaya Sentosa diminta untuk menyiapkan dokumen lelang oleh Terdakwa. Disamping itu, Terdakwa juga meminjam PT.Rekadaya Sentosa untuk pekerjaan yang sama di Bandara Raden Inten II Lampung dan Bandar Udara Internasional Ahmad Yani Semarang; -----
2. Bahwa atas peminjaman perusahaan oleh Terdakwa tersebut, dalam proses lelang, baik di Balai Teknik Penerbangan, maupun proses lelang di Bandara Radin Intan II Lampung maupun Bandara Ahmad Yani oleh PT.Angkasa Pura I, PT.Rekadaya Sentosa ditunjuk sebagai pemenang lelang; -----

Hal. 77 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas penunjukan PT.Rekadaya Sentosa sebagai pemenang lelang tersebut, kemudian dilakukan perjanjian peminjaman alat HWD ke Balai Teknik Penerbangan sebagai berikut :-----
 - a. perjanjian sewa alat HWD pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara Bandar Udara Kalimantan-Berau dan Juwata-Tarakan nomor : KU.203/IX/7/ IX/BTP-2014 tanggal 19 September 2014 yang didasarkan atas kontrak nomor : 1651/PPK-BTP/SPP/IX/2014 tanggal 02 September 2014 untuk paket pekerjaan "pekerjaan pengujian runway performance (HWD, Mu-Meter dan Profillometer) 2 Lokasi Bandar Udara Kalimantan-Berau dan Juwata-Tarakan dengan nilai kontrak sebesar Rp.790.724.000.00,- (tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);-----
 - b. perjanjian sewa alat HWD pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara bandar udara Raden Inten II – Lampung tahun 2014 nomor : KU.203/IX/7/ IX/BTP-2014 tanggal 03 November 2014, berdasarkan kontrak nomor : PL.102/2681/IX/CT-2014 tanggal 30 September 2014 untuk paket pekerjaan "survey pengujian daya dukung dan kondisi landas pacu bandar udara dengan nilai kontrak sebesar Rp.483.604.000.00,- (empat ratus delapan puluh tiga juta enam ratus empat ribu rupiah);-----
 - c. perjanjian sewa alat HWD pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara bandar udara Internasional Ahmad Yani - Semarang nomor : KU.203/IX/7/IX/BTP-2014 tanggal 12 November 2014, berdasarkan kontrak nomor : AP.I.063/SPP/HK.06.01/2014/GM.SRG tanggal 14 Nopember 2014 untuk paket pekerjaan "pengujian performance runway 12-31 bandar udara Internasional Ahmad Yani – Semarang dengan nilai kontrak sebesar Rp.416.460.000.00,- (empat ratus enam belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);-----
4. Bahwa yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan operator dari Balai Teknik Penerbangan yaitu Kamsirin, Dwi Setyo Oktavianto, Andi Ahmad Putra, dan tenaga ahli analisis data HWD yaitu Nunu Lutfi; -----
5. Bahwa dari pekerjaan pengujian runway performance (HWD, Mu-Meter dan Profillometer) 2 Lokasi Bandar Udara Kalimantan-Berau dan Juwata-Tarakan dengan nilai kontrak sebesar Rp.790.724.000.00,- telah diserahkan uang oleh Sigit Budiarmo kepada Terdakwa sebesar Rp.608.681.216,- dengan perincian : -----

Hal. 78 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Setoran Bank Mandiri tanggal 2 Januari 2015 yang dikirim oleh Sigit Budiarmo kepada Temu ke rekening Bank BRI nomor 638701007701538 sejumlah Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah);-----
- b. Setoran Bank Mandiri tanggal 26 September 2014 yang dikirim oleh Sigit Budiarmo kepada Terdakwa ke rekening Bank BCA nomor 3423091491 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); -----
- c. Setoran tanggal 4 November 2014 yang dikirim ke rekening Bank BRI atas nama Titik Winarsih nomor rekening 638701006092538 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);-----
- d. Setoran Bank BCA tanggal 6 Oktober 2014 yang dikirim oleh Sigit Budiarmo kepada Terdakwa ke rekening Bank BCA nomor 3423091491 sejumlah Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah); -----
- e. Setoran Bank BCA tanggal 9 Oktober 2014 yang dikirim oleh Sigit Budiarmo kepada Terdakwa ke rekening Bank BCA nomor 3423091491 sejumlah Rp. 15.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); -----
- f. Cek Bank Mandiri nomor: GE448824 sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----
- g. Setoran tunai via bank BCA an.Terdakwa sebesar Rp.57.000.000,- tanggal 1 Oktober 2014;-----
6. Bahwa dari pekerjaan pengujian runway performance (HWD, Mu-Meter dan Profilometer) di Bandar Udara Raden Inten II Lampung Tahun 2014, dari nilai kontrak sebesar Rp.483.604.000.00,-, (empat ratus delapan puluh tiga juta enam ratus empat ribu rupiah) telah diserahkan uang oleh Sigit Budiarmo kepada Terdakwa sebesar Rp.356.731.136,00,- (tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah) Selanjutnya, uang tersebut ditranfer ke beberapa rekening sesuai permintaan Terdakwa, dengan perincian :-----
 - a. Setoran Bank Mandiri tanggal 4 November 2014 oleh Sigit Budiarmo kepada PT.Panca Mitra Transporindo ke rekening Bank Mandiri nomor 1200099199189 sejumlah Rp. 54.700.000.00,- (lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);-----
 - b. Setoran Bank Mandiri tanggal 6 Januari 2015 yang dikirim oleh Sigit Budiarmo kepada Temu ke rekening Bank BRI nomor 638701007701538 sejumlah Rp. 30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah);-----

Hal. 79 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Setoran Bank Mandiri tanggal 2 Januari 2015 yang dikirim oleh Sigit Budiarmo kepada Titik Winarsih ke rekening Bank BRI nomor 638701006092538 sejumlah Rp. 30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah);-----
- d. Setoran ATM Bank Mandiri tanggal 11 Juli 2014 yang dikirim oleh Sigit Budiarmo kepada Terdakwa ke rekening Bank BCA nomor 3423091491 sejumlah Rp. 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);-----
- e. Setoran tanggal 4 November 2014 yang dikirim ke rekening Bank BRI atas nama Ahmad Zaini nomor rekening 638701008366535 sejumlah Rp. 40.000.000.00,- (empat puluh juta rupiah);-----
- f. Setoran BANK BCA tanggal 16 Oktober 2014 yang dikirim oleh Sigit Budiarmo kepada Terdakwa ke rekening Bank BCA nomor 3423091491 sejumlah Rp. 65.000.000.00,- (enam puluh lima juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, nampak bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari pihak lain telah ditempatkan di Bank Mandiri dan Bank BCA atas nama Terdakwa dan juga atas nama orang lain yakni atas nama TEMU yaitu ibu Terdakwa, atas nama TITIK WINARSIH yaitu adik ipar Terdakwa dan atas nama AHMAD ZAINI yaitu teman /tetangga Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ke-2 “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan” telah terpenuhi;-----

ad.3. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa dari pekerjaan pengujian runway performance (HWD, Mu-Meter dan Profilometer) 2 Lokasi Bandar Udara Kalimantan-Berau dan Juwata-Tarakan dengan nilai kontrak sebesar Rp.790.724.000.00,- telah diserahkan uang oleh Sigit Budiarmo kepada Terdakwa sebesar Rp.608.681.216,- dengan perincian : -----
 - Setoran Bank Mandiri tanggal 2 Januari 2015 yang dikirim oleh Sigit Budiarmo kepada Temu ke rekening Bank BRI nomor 638701007701538 sejumlah Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setoran Bank Mandiri tanggal 26 September 2014 yang dikirim oleh Sigit Budiarmo kepada Terdakwa ke rekening Bank BCA nomor 3423091491 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);-----
- Setoran tanggal 4 November 2014 yang dikirim ke rekening Bank BRI atas nama Titik Winarsih nomor rekening 638701006092538 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); -----
- Setoran Bank BCA tanggal 6 Oktober 2014 yang dikirim oleh Sigit Budiarmo kepada Terdakwa ke rekening Bank BCA nomor 3423091491 sejumlah Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Setoran Bank BCA tanggal 9 Oktober 2014 yang dikirim oleh Sigit Budiarmo kepada Terdakwa ke rekening Bank BCA nomor 3423091491 sejumlah Rp. 15.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); -----
- Cek Bank Mandiri nomor: GE448824 sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----
- Setoran tunai via bank BCA an.Terdakwa sebesar Rp.57.000.000,- tanggal 1 Oktober 2014;-----
- Bahwa dari pekerjaan pengujian runway performance (HWD, Mu-Meter dan Profilometer) di Bandar Udara Raden Inten II Lampung Tahun 2014, dari nilai kontrak sebesar Rp.483.604.000.00,-, (empat ratus delapan puluh tiga juta enam ratus empat ribu rupiah) telah diserahkan uang oleh Sigit Budiarmo kepada Terdakwa sebesar Rp.356.731.136,00,- (tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah) Selanjutnya, uang tersebut ditranfer ke beberapa rekening sesuai permintaan Terdakwa, dengan perincian :-----
- Setoran Bank Mandiri tanggal 4 November 2014 oleh Sigit Budiarmo kepada PT.Panca Mitra Transporindo ke rekening Bank Mandiri nomor 1200099199189 sejumlah Rp. 54.700.000.00,- (lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah); -----
- Setoran Bank Mandiri tanggal 6 Januari 2015 yang dikirim oleh Sigit Budiarmo kepada Temu ke rekening Bank BRI nomor 638701007701538 sejumlah Rp. 30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah);-----
- Setoran Bank Mandiri tanggal 2 Januari 2015 yang dikirim oleh Sigit Budiarmo kepada Titik Winarsih ke rekening Bank BRI nomor 638701006092538 sejumlah Rp. 30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah);-----

Hal. 81 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



- Setoran ATM Bank Mandiri tanggal 11 Juli 2014 yang dikirim oleh Sigit Budiarmo kepada Terdakwa ke rekening Bank BCA nomor 3423091491 sejumlah Rp. 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah); ----
- Setoran tanggal 4 November 2014 yang dikirim ke rekening Bank BRI atas nama Ahmad Zaini nomor rekening 638701008366535 sejumlah Rp. 40.000.000.00,- (empat puluh juta rupiah);-----
- Setoran BANK BCA tanggal 16 Oktober 2014 yang dikirim oleh Sigit Budiarmo kepada Terdakwa ke rekening Bank BCA nomor 3423091491 sejumlah Rp. 65.000.000.00,- (enam puluh lima juta rupiah);-----

- Bahwa uang-uang tersebut yang diberikan dan diterima oleh Terdakwa berasal dari pekerjaan yang dilakukan Terdakwa yang telah memenangkan lelang pengadaan pengujian kemampuan tehnik fasilitas sisi udara Bandar Udara Kalimantan Berau dan Juwata Tarakan serta Bandara Raden Inten II Lampung maupun Bandara Ahmad Yani Semarang;-----

- Bahwa dalam memenangkan lelang tersebut Terdakwa telah meminjam PT.Rekadaya Sentosa kepada SIGIT BUDIARSO direkturnya dengan fee sebesar 6 % dari nilai netto, dimana untuk prosedur lelang tersebut Terdakwa meminta PT.Rekadaya Sentosa untuk menyiapkan segala dokumen yang diperlukan;-----

Dengan demikian unsur “yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)” telah terpenuhi;-----

ad.4. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dari perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Masing-masing perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini merupakan alternatif yang berdiri sendiri. Dengan terpenuhinya salah satu saja dari kategori perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyembunyikan” adalah menyimpan/menutup dan sebagainya supaya jangan (tidak) terlihat atau sengaja tidak memperlihatkan (memberitahukan), sedangkan yang dimaksud dengan “menyamarkan” adalah menjadikan (menyebabkan dan sebagainya) samar atau mengelirukan, menyesatkan. -----

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menempatkan uang hasil tindak pidananya dalam melaksanakan pekerjaan pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi Bandara Kalimantan Berau dan Juwata Tarakan, Bandara Raden Intan II Lampung dan Bandara Ahmad Yani Semarang yaitu sebesar Rp.608.681.216,-(*enam ratus delapan juta enam puluh delapan satu ribu dua ratus enam belas rupiah*) dan sebesar Rp.356.731.136,-(*tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah*) dan selanjutnya uang tersebut ditransfer ke beberapa rekening sesuai permintaan Terdakwa diantaranya ke rekening ibunya atas nama TEMU di Bank BRI sebesar Rp.106.000.000,-(*seratus enam juta rupiah*) dan Rp.30.000.000,-(*tiga puluh juta rupiah*) ke rekening adik iparnya atas nama TITIK WINARSIH di Bank BRI sebesar Rp.100.000.000,-(*seratus juta rupiah*) dan Rp.30.000.000,-(*tiga puluh juta rupiah*) ke rekening temannya Terdakwa / tetangganya atas nama AHMAD ZAINI di Bank BRI sebesar Rp.40.000.000,-(*empat puluh juta rupiah*);-----
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut nampak kalau Terdakwa memang sengaja menyuruh/meminta agar uang tersebut ditransfer kepada nomor rekening orang lain bukan rekening Terdakwa sendiri dengan maksud agar tidak terlihat atau memperlihatkan atau setidaknya tidaknya menjadi samar. Kalaupun hal tersebut disangkal oleh Terdakwa dengan alasan uang-uang tersebut adalah untuk bisnis cengkeh, itu hanya alasan Terdakwa saja karena penyangkalan Terdakwa tersebut adalah bagian dari pembelaan dirinya, dan andaikata bisnis cengkeh tersebut benar adanya, menyuruh atau meminta agar uang Terdakwa dimasukkan ke nomor rekening orang lain sudah merupakan perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan. Dari uraian tersebut di atas maka unsur "*dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan*" telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan ketiga maka dakwaan ketiga telah terbukti secara sah menyakinkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 143/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST. tanggal 17 Maret 2016 tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar putusan selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

Hal. 83 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit satuan rumah susun non hunian / kios di Thamrin City milik terdakwa Joko Priono dengan luas 6,56 meter persegi yang terletak di lantai 1 Blok I A 06 Nomor : 5 di Thamrin City, Jakarta Pusat berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor : 00584/PPJB/JMP/III/13 tanggal 27 Maret 2013 tentang pembelian kios di Thamrin City atas nama Terdakwa Joko Priono, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat barang bukti tersebut diperoleh ketika dan setelah terjadinya perkara ini sehingga harus ditentukan statusnya untuk dirampas untuk negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada di dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP Terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada di dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka pada saat Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan, lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP; -----

Mengingat Pasal 12 huruf (e) dan Pasal 11 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 143/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST. tanggal 17 Maret 2016 yang dimintakan banding; -----

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa JOKO PRIONO,ST. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**korupsi dan pencucian**

Hal. 84 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



uang' sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu yang pertama, dakwaan kedua dan dakwaan ketiga; -----

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa JOKO PRIONO,ST. berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.300.000.000,-(*tiga ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti :-----
 1. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengujian Daya Dukung Pararel Taxiway untuk Proyek Pekerjaan Design & Build Terminal Selatan dan Fasilitas Penunjang di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya, antara PT. Waskita KaryaDivisi I dengan CV. Rekadaya Konstruksi Nomor : 034/SPPP/WK/DIV.I/JND/2013, tanggal 23 Juli 2013 senilai Rp.445.200.000 (termasuk PPh). ----
 2. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengujian Daya Dukung Pararel Taxiway untuk Proyek Bandara Internasional Juanda - Surabaya Nomor : 16/SP/RDK/KP/2013, tanggal 24 Juli 2013.-----
 3. 1 (satu) bendel copy Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 24 Juli 2013. -----
 4. 1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai tanggal 25 Juli 2013 senilai Rp.60.000.000,-untuk pinjaman atas perkara HWD yang diterima oleh TERDAKWA JOKO PRIONO. -----
 5. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Alat PenyelidikanKemampuan TeknisFasilitas Sisi Udara tanggal 31 Juli 2013. -----
 6. 1 (satu) bendel buku copy LaporanPenelitian EvaluasiKekuatan Struktural Perkerasan Pararel Taxiway Selatan Bandar Udara Surabaya, Agustus 2013.-----
 7. 2 (dua) lembar copy legalisir Rekening Koran Bank Mandiri nomor : 1380009974424, dengan rincian sebagai berikut : -----
 - o Penerima : Terdakwa Joko Priono, Norek. Bank Mandiri: 1210004460733 NilaiRp.184.860.000,-----

Hal. 85 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Penerima : Arief Nugroho untuk mengganti pinjaman pembayaran ke Terdakwa Joko Priono tanggal 25 Juli 2013 (nomor rekening Bank Mandiri: 1540009884671) Nila Rp.60.000.000,-; -----
- o Penerima : Terdakwa Joko Priono, nomor rekening Bank Mandiri: 1210004460733 Nilai Rp.170.140.000. -----
- 8. 2 (dua) lembar copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPN tanggal 09 September 2013 senilai Rp. 44.520.000,00. -----
- 9. 1 (satu) lembar copy Bukti Pemotongan / Pemungutan PPh Jasa Konstruksi, tanggal 31 Agustus 2013 senilai Rp.17.808.000,00. -----
- 10. 5 (lima) lembar copy Gambar Siteplan Taxiway Bandara Juanda Surabaya. -----
- 11. 1 (satu) bendel copy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 1107/KOP/PKWT/OS/2012 terhitung sejak tanggal 21 Oktober s/d tanggal 20 Oktober 2013. -----
- 12. 1 (satu) lembar copy legalisir Rekening Koran Bank Mandiri, rekening 1380009974424, nama DhiniArumdhani periode 21Juli 2013 s/d 30 November 2013. -----
- 13. 1 (satu) bendel asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Non Hunian Di Thamrin City No.00584/PPJB/JMP/III/13 tanggal 27 Maret 2013 antara pihak pertama PT. Jakarta Megah Perkasa dan pihak kedua TERDAKWA JOKO PRIONO beserta 1 (satu) bendel copy lampiran Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Toko/Kios Di Thamrin City No.00584/PPJB/JMP/III/13.
- 14. 1 (satu) lembar asli bermaterai Berita Acara Serah Terima Di Thamrin City No.01600/TC/BAST/II/13 tertanggal 19 Juli 2013 antara pihak pertama PT.Jakarta Megah Perkasa dan pihak keduaTERDAKWA JOKO PRIONO. -----
- 15. 1 (satu) lembar asli tindasan kedua Surat Pemesanan Kios Nomor:0000002699 Unit: K/1F/A06-05 tertanggal 27 Februari 2013 a.n Pemesan: TERDAKWA JOKO PRIONO. -----
- 16. 1 (satu) lembar asli tindasan kedua Informasi Angsuran Unit K/1F/A06-05 a.n Pembeli TERDAKWA JOKO PRIONO. -----
- 17. 1 (satu) bendel asli Kontrak Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultasi No. PJJ.14.09/00/08/2013/157 Perihal Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, Halim Perdanakusuma, Pontianak dan Minangkabau – Padang) tanggal 02-08-2013. -----

Hal. 86 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) bendel asli Addendum I Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultasi No. PJJ.14.09/00/11/2013/323 Perihal Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, Halim Perdana Kusuma, Pontianak dan Minangkabau – Padang) tanggal dua puluh Sembilan November dua ribu tiga belas 29-11-2013. -----
19. 7 (tujuh) lembar asli perjanjian sewa alat penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara Heavy Weight Deflectometer (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco. Nomor: K-01/VIII/2013 Nomor: HM.201/I/6/VIII/BTP-2013 Tanggal 05 Agustus 2013. Untuk Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Kualanamu – Medan.-----
20. 7 (tujuh) lembar asli perjanjian sewa alat penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara Heavy Weight Deflectometer (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco. Nomor: K-204/IX/2013 Nomor: HM.201/I/13/IX/BTP-2013 Tanggal 6 September 2013. Untuk Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Halim Perdanakusuma – Jakarta. -----
21. 7 (tujuh) lembar asli perjanjian sewa alat penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara Heavy Weight Deflectometer (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco. Nomor: K-231.1/XI/2013 Nomor : HM.2011/2/XI/BTP-2013 Tanggal 01 November 2013. Untuk Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Supadio – Pontianak.-----
22. 7 (tujuh) lembar asli perjanjian sewa alat penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara Heavy Weight Deflectometer (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco. Nomor: K-235.1/XII/2013 Nomor: HM.203/I/9/XII/BTP-2013 Tanggal 24 Desember 2013. Untuk Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Minangkabau – Padang.-----
23. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: KU.203/IV/15/VI/BTP-2013 tanggal 28 Juni 2013 Perihal : Sewa Alat HWD dari Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Direktur PT. Indulexco. -----

Hal. 87 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: K-149/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 Perihal : Pemakaian Alat Penyelidikan Teknis Konstruksi dan Daya Dukung Fasilitas Sisi Udara HWD (Heavy Weight Deflectometer).-----
25. 1 (satu) bendel dokumen bukti transfer ke TERDAKWA JOKO PRIONO untuk Pembayaran Tahap I biaya operasional dan sewa alat HWD PCN Bandar Udara Kualanamu - Medan, yang terdiri dari :-----
- o 1 (satu) lembar copy Lembar Sirkulasi PT. Indulexco No Agenda FAX.M/12/VI/2013 Tanggal terima: 1 Juli 2013 Perihal Sewa Alat HWD;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Form Pengajuan Anggaran (Form PKP-4.1) untuk Proyek Penelitian PCN 4 Bandara (Kualanamu, Halim, Minangkabau & Supadio) tanggal 1 Juli 2013 sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----
 - o 1 (satu) lembar copy Nota Penerimaan kas sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 03 Juli 2013;-----
 - o 1 (satu) lembar asli slip setoran BANK MANDIRI tanggal 03 Juli 2013 yang dikirim oleh PT. Indulexco kepada TERDAKWA JOKO PRIONO ke rekening Bank Mandiri nomor 1210004460733 sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----
 - o 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di BANK MANDIRI nomor rekening 103.00.8528683-5, periode 1/07/2013 s/d 31/07/2013.-----
26. 1 (satu) bendel dokumen bukti transfer ke TERDAKWA JOKO PRIONO untuk Pembayaran Tahap II biaya operasional dan sewa alat HWD PCN Bandar Udara Kualanamu – Medan, yang terdiri dari :-----
- o 1 (satu) lembar asli Form Pengajuan Anggaran (Form PKP-4.1) untuk Proyek Penelitian PCN 4 bandara (Kualanamu, Halim, Minangkabau & Supadio) tanggal 31 Juli 2013 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-----
 - o 1 (satu) lembar asli slip setoran BANK MANDIRI tanggal 13 Agustus 2013 yang dikirim oleh PT. Indulexco kepada TERDAKWA JOKO PRIONO ke rekening Bank Mandiri nomor 1210004460733 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Hal. 88 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar copy cek tunai Bank Mandiri Cel: FV 304674 milik PT. Indulexco sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 Agustus 2013;-----
 - o 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri Nomor rekening : 103-00-8528683-5, periode: 1/08/2013 s/d 31/08/2013.-----
- 27.1 (satu) bendel dokumen bukti transfer ke TERDAKWA JOKO PRIONO untuk Pembayaran Tahap III biaya operasional dan sewa alat HWD PCN Bandar Udara Halim Perdana Kusuma – Jakarta yang terdiri dari : -----
- o 1 (satu) lembar copy Form Pengajuan Anggaran (Form PKP-4.1) untuk Proyek Penelitian PCN 4 bandara (Kualanamu, Halim, Minangkabau & Supadio) tanggal 14 Agustus 2013 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); -----
 - o 1 (satu) lembar asli slip setoran BANK MANDIRI tanggal 02 September 2013 yang dikirim oleh PT. Indulexco kepada TERDAKWA JOKO PRIONO ke rekening Bank Mandiri Nomor 1210004460733 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).-----
 - o 1 (satu) lembar copy cek tunai Bank MANDIRI Nomor Cek: FV 525585 milik PT. Indulexco sejumlah Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) tertanggal 02 September 2013;-----
 - o 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri Nomor rekening : 103-00-8528683-5, periode: 1/09/2013 s/d 30/09/2013.-----
- 28.1 (satu) bendel dokumen bukti transfer ke TERDAKWA JOKO PRIONO untuk Pembayaran Tahap IV biaya operasional dan sewa alat HWD PCN Bandar Udara Supadio – Pontianak, yang terdiri dari :
- o 1 (satu) lembar asli Surat Kasi Operasional Andri Yudianto kepada Soemartono (Direktur Keuangan) tanggal 07 November 2013 Perihal Pengajuan Anggaran Operasional PCN 4 untuk Bandara Supadio – Pontianak sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----
 - o 1 (satu) lembar asli Form Pengajuan Anggaran (Form PKP-4.1) untuk Proyek Penelitian PCN 4 bandara (Kualanamu, Halim, Minangkabau & Supadio) tanggal 12 November 2013 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----

Hal. 89 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar asli slip setoran BANK MANDIRI tanggal 13 November 2013 yang dikirim PT. Indulexco kepada TERDAKWA JOKO PRIONO ke rekening Bank Mandiri nomor 1210004460733 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----
 - o 1 (satu) lembar copy cek tunai Bank Mandiri Nomor Cek: FX 529119 milik PT. Indulexco sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 13 September 2013;-----
 - o 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri Nomor rekening: 103-00-8528683-5, periode: 1/11/2013 s/d 30/11/2013;-----
29. 1 (satu) bendel dokumen bukti transfer ke TERDAKWA JOKO PRIONO untuk Pembayaran Tahap V biaya operasional dan sewa alat HWD PCN 4 Bandar Udara, Kualanamu – Medan, Halim Perdana Kusuma – Jakarta, Supadio – Pontianak, Minangkabau – Padang, yang terdiri dari :-----
- o 1 (satu) lembar asli Form Pengajuan Anggaran (Form PKP-4.1) untuk Proyek Penelitian PCN 4 bandara (Kualanamu, Halim, Minangkabau & Supadio) tanggal 27 Januari 2014 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----
 - o 1 (satu) lembar copy Formulir Pengisian Kas tanggal 05 Februari 2014;-----
 - o 1 (satu) lembar asli slip setoran BANK MANDIRI tanggal 06 Februari 2014 yang dikirim oleh PT. Indulexco kepada TERDAKWA JOKO PRIONO ke rekening Bank Mandiri nomor 1210004460733 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----
 - o 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri Nomor rekening: 103-00-8528683-5, periode : 1/02/2014 s/d 28/02/2014.-----
30. 1 (satu) bendel dokumen bukti transfer ke TERDAKWA JOKO PRIONO untuk Pembayaran Tahap VI biaya operasional dan sewa alat HWD PCN 4 Bandar Udara, Kualanamu – Medan, Halim Perdana Kusuma – Jakarta, Supadio – Pontianak, Minangkabau – Padang, yang terdiri dari :-----
- o 1 (satu) lembar asli Form Pengajuan Anggaran (Form PKP-4.1) untuk Proyek Penelitian PCN 4 bandara (Kualanamu, Halim,

Hal. 90 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minangkabau & Supadio) tanggal 27 April 2014 sejumlah
Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); -----

- o 1 (satu) lembar copy Formulir Pengisian Kas tanggal 23 Mei 2014;
 - o 1 (satu) lembar asli slip setoran BANK MANDIRI tanggal 23 Mei 2014 yang dikirim oleh PT. Indulexco kepada TERDAKWA JOKO PRIONO ke rekening Bank Mandiri nomor 1210004460733 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----
 - o 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri Nomor rekening: 103-00-8528683-5, periode: 1/05/2014 s/d 31/05/2014.-----
31. 1 (satu) bendel dokumen bukti transfer ke TERDAKWA JOKO PRIONO untuk Pembayaran Tahap VII biaya operasional dan sewa alat HWD PCN 4 Bandar Udara, Kualanamu – Medan, Halim Perdana Kusuma – Jakarta, Supadio – Pontianak, Minangkabau – Padang, yang terdiri dari :-----
- o 1 (satu) lembar asli Form Pengajuan Anggaran (Form PKP-4.1) untuk Proyek Penelitian PCN 4 Bandara (Kualanamu, Halim, Minangkabau & Supadio) tanggal 13 Agustus 2014 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); -----
 - o 1 (satu) lembar copy Formulir Pengisian Kas tanggal 14 Agustus 2014;-----
 - o 1 (satu) lembar asli slip setoran BANK MANDIRI tanggal 15 Agustus 2014 yang dikirim oleh PT. Indulexco kepada TERDAKWA JOKO PRIONO ke rekening Bank Mandiri nomor 1210004460733 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----
 - o 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri Nomor rekening : 103-00-8528683-5, periode : 1/08/2014 s/d 31/08/2014.-----
32. 1 (satu) bendel dokumen penerimaan pembayaran Tahap Pertama Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) dari PT. Angkasa Pura II (Persero) kepada PT. Indulexco, yang terdiri dari:
- o 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Laporan Hasil Pekerjaan PCN Bandara Internasional Kualanamu Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : BAC.14.09/00/09/2013/955 tanggal : 30 September 2013;-----

Hal. 91 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 2 (dua) lembar asli Berita Acara Evaluasi Kemajuan Pekerjaan Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : BAC.14.09/00/10/2013/956 tanggal : 03 Oktober 2013;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Kwitansi Nomor : KKT – 070/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Nomor : 030.000.901.13.03609646 tanggal 23 Oktober 2013;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Surat Setor Pajak (SSP) bulan Oktober 2013 tanggal 6 Nopember 2013;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank BNI masa pajak Oktober 2013 tanggal 6 Nopember 2013;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi Nomor : 000126/PPH4 tanggal 7 Nopember 2013;-----
 - o 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri Nomor rekening: 103-00-8528683-5, periode: 1/11/2013 s/d 30/11/2013.-----
33. 1 (satu) bendel dokumen penerimaan pembayaran Tahap Kedua Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) dari PT. Angkasa Pura II (Persero) kepada PT. Indulexco, yang terdiri dari:
- o 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Laporan Hasil Pekerjaan PCN Bandara Halim Perdanakusuma Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : BAC.14.09/00/11/2013/1104 tanggal : 25 November 2013;-----
 - o 2 (dua) lembar asli Berita Acara Evaluasi Kemajuan Pekerjaan Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : BAC.14.09/00/11/2013/1105 tanggal : 26 Nopember 2013;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Kwitansi Nomor : KKT – 077/XII/2013 tanggal 2-12-2013;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Nomor : 030.901.13.03609652 tanggal 2-12-2013;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Surat Setor Pajak (SSP) tanggal 15-1-2014;---
 - o 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank BNI masa pajak Desember 2013 tanggal 15 Januari 2014;-----

Hal. 92 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o 1 (satu) lembar copy Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi Nomor : 000151/PPH4 tanggal 30 Nopember 2013;-----
- o 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri Nomor rekening: 103-00-8528683-5, periode : 1/12/2013 s/d 31/12/2013.-----
- 34. 1 (satu) bendel dokumen penerimaan pembayaran Tahap Ketiga Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) dari PT. Angkasa Pura II (Persero) kepada PT. Indulexco, yang terdiri dari:
 - o 17.1. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Laporan Hasil Pekerjaan PCN Bandara Supadio Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : BAC.14.09/00/02/2014/104 tanggal : 20 Februari 2014;-----
 - o 2 (dua) lembar asli Berita Acara Evaluasi Kemajuan Pekerjaan Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : BAC.14.09/00/02/2014/105 tanggal : 24 Februari 2014; ----
 - o 1 (satu) lembar copy Kwitansi Nomor : KKT – 013/II/2014 tanggal 26 Februari 2014;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Nomor : 030.000.14.84248400 tanggal 26-2-2014;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Surat Setor Pajak (SSP) bulan Februari 2014 tanggal 6-3-2014;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank BNI masa pajak Februari 2014 tanggal 6 Maret 2014;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi Nomor : 000023/PPH4 tanggal 4-3-2014;-----
 - o 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri Nomor rekening: 103-00-8528683-5, periode : 1/03/2014 s/d 24/03/2014.-----
- 35. 1 (satu) bendel dokumen penerimaan pembayaran Tahap Keempat Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) dari PT. Angkasa Pura II (Persero) kepada PT. Indulexco, yang terdiri dari:
 - o 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Laporan Hasil Pekerjaan PCN Bandara Internasional Minangkabau Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : BAC.14.09/00/03/2014/368 tanggal : 24 Maret 2014; -----

Hal. 93 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 2 (dua) lembar asli Berita Acara Evaluasi Kemajuan Pekerjaan Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : BAC.14.09/00/03/2014/369 tanggal : 24 Maret 2014; -----
- o 1 (satu) lembar copy Kwitansi Nomor : KKT – 019/V/2014 tanggal 6 Mei 2014;-----
- o 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Nomor : 030.000.14.84248409 tanggal 6 Mei 2014; -----
- o 1 (satu) lembar copy Surat Setor Pajak (SSP) bulan Mei 2014 tanggal 05 Juni 2014;-----
- o 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank BNI masa pajak Mei 2014 tanggal 05 Juni 2014; -----
- o 1 (satu) lembar copy Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi Nomor : 000065/PPH4 tanggal 12 Mei 2014;-----
- o 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri Nomor rekening: 103-00-8528683-5, periode : 1/05/2014 s/d 31/05/2014.-----
- 36. 1 (satu) bendel dokumen penerimaan pembayaran Tahap Kelima Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) dari PT. Angkasa Pura II (Persero) kepada PT. Indulexco, yang terdiri dari:
 - o 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Executive Summary Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : BAC.14.09/00/07/2014/623 tanggal : 2 Juli 2014; -----
 - o 2 (dua) lembar asli Berita Acara Evaluasi Kemajuan Pekerjaan Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : BAC.14.09/00/07/2014/624 tanggal : 3 Juli 2014; -----
 - o 1 (satu) lembar copy Kwitansi Nomor : KKT – 026/VI/2014 tanggal 3 Juli 2014;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Nomor : 030.002.14.24375813 tanggal 3 Juli 2014;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Surat Setor Pajak (SSP) bulan Juli 2014 tanggal 8-8-2014;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank BNI masa pajak Juli 2014 tanggal 8 Agustus 2014; -----
 - o 1 (satu) lembar copy Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi Nomor : 000110/PPH4 tanggal 10 Juli 2014;-----

Hal. 94 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri Nomor rekening : 103-00-8528683-5, periode: 1/07/2014 s/d 6/08/2014.-----
- 37. 1 (satu) bendel dokumen penerimaan pembayaran Tahap Keenam Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) dari PT. Angkasa Pura II (Persero) kepada PT. Indulexco, yang terdiri dari:
 - o 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : BAC.14.09/00/11/2014/1300 tanggal : 20 November 2014;
 - o 2 (dua) lembar asli Berita Acara Evaluasi Kemajuan Pekerjaan Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : BAC.14.09/00/11/2014/1301 tanggal 21 November 2014;--
 - o 1 (satu) lembar copy Kwitansi Nomor : KKT – 039/XI/2014 tanggal 21-11-2014; -----
 - o 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Nomor : 030.002.14.86025779 tanggal 21 November 2014;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Surat Setor Pajak (SSP) bulan Nopember 2014 tanggal 12 Desember 2014;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dari Bank BNI masa pajak November 2014 tanggal 12 Desember 2014;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi Nomor : 000193/PPH4 tanggal 27 Nopember 2014;-----
 - o 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. Indulexco di Bank Mandiri Nomor rekening: 103-00-8528683-5, periode : 1/12/2014 s/d 5/01/2015.-----
- 38. 1 (satu) bendel dokumen Perjanjian Kerja Tenaga Ahli dan Bukti transfer pembayaran yang terdiri dari : -----
 - o 4 (empat) lembar copy Surat Perjanjian Kerja Tenaga Ahli Pekerjaan Pengukuran PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) dari PT. Angkasa Pura II (Persero) antara PT. Indulexco dengan Nunu Lutfi, ST tanggal 1 Juli 2013;-----
 - o 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 5 Agustus 2013 yang dikirim oleh PT. Indulexco kepada Nunu Lutfi ke rekening Bank Mandiri nomor 1370006042291 sejumlah Rp.

Hal. 95 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



- 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pertama;-----
- o 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 11 September 2013 yang dikirim oleh PT. Indulexco kepada Nunu Lutfi ke rekening Bank Mandiri nomor 1370006042291 sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) untuk pembayaran kedua;-----
 - o 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 29 November 2013 yang dikirim oleh PT. Indulexco kepada Nunu Lutfi ke rekening Bank Mandiri nomor 1370006042291 sejumlah Rp. 21.900.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran ketiga;-----
 - o 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 20 Desember 2013 yang dikirim oleh PT. Indulexco kepada Nunu Lutfi ke rekening Bank Mandiri nomor 1370006042291 sejumlah Rp. 10.950.000,- (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran keempat;-----
 - o 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mandiri tanggal 5 Juni 2014 yang dikirim oleh PT. Indulexco kepada Nunu Lutfi ke rekening Bank Mandiri nomor 1370006042291 sejumlah Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran kelima.-----
39. 1 (satu) bendel surat-surat dari Kementerian Perhubungan dan PT. Angkasa Pura II :-----
- o 2 (dua) lembar copy Surat Perihal : Rekomendasi Nilai PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : 1925/DBU /VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Surat Perihal : Resume Hasil Pekerjaan PCN 4 Bandara (Kualanamu, HLP, PNK dan PDG) Nomor : 14.09/00 /07/2014/009 tanggal 04 Juli 2014 dari PT. Angkasa Pura II. -----
Disita dari SOERMARTONO.-----
40. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Maret 2013 atas nama TERDAKWA JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp.3.805.700,- (tiga juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus rupiah);-----

Hal. 96 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



41. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan April 2013 atas nama TERDAKWA JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp.3.805.700,- (tiga juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus rupiah);-----
42. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Mei 2013 atas nama TERDAKWA JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp.3.805.700,- (tiga juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus rupiah);-----
43. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Juni 2013 atas nama TERDAKWA JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp.4.034.400,- (empat juta tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah);-----
44. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Bulan Gaji Ke 13 Juni 2013 atas nama TERDAKWA JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp.4.205.500,- (empat juta dua ratus lima ribu lima ratus rupiah);-----
45. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Juli 2013 atas nama TERDAKWA JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp.4.034.400,- (empat juta tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah);-----
46. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Agustus 2013 atas nama TERDAKWA JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp.4.034.400,- (empat juta tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah);-----
47. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan September 2013 atas nama TERDAKWA JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp.4.034.400,- (empat juta tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah);-----
48. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Oktober 2013 atas nama TERDAKWA JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp.4.034.400,- (empat juta tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah);-----
49. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan November 2013 atas nama TERDAKWA JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp.4.034.400,- (empat juta tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah);-----

Hal. 97 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Desember 2013 atas nama TERDAKWA JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp.4.034.400,- (empat juta tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah);-----
51. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Januari 2014 atas nama TERDAKWA JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp.4.041.200,- (empat juta empat puluh satu ribu dua ratus rupiah);-----
52. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Februari 2014 atas nama TERDAKWA JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp.4.041.200,- (empat juta empat puluh satu ribu dua ratus rupiah);-----
53. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Maret 2014 atas nama TERDAKWA JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp.4.041.200,- (empat juta empat puluh satu ribu dua ratus rupiah);-----
54. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan April 2014 atas nama TERDAKWA JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp.4.145.100,- (empat juta seratus empat puluh lima ribu seratus rupiah);-----
55. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Mei 2014 atas nama TERDAKWA JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp.4.145.100,- (empat juta seratus empat puluh lima ribu seratus rupiah);-----
56. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Juni 2014 atas nama TERDAKWA JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp.4.145.100,- (empat juta seratus empat puluh lima ribu seratus rupiah);-----
57. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Bulan Gaji Ke 13 Juni 2014 atas nama TERDAKWA JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp.4.302.909,- (empat juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus sembilan rupiah);-----
58. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Juli 2014 atas nama TERDAKWA JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp.4.145.100,- (empat juta seratus empat puluh lima ribu seratus rupiah);-----

Hal. 98 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Agustus 2014 atas nama TERDAKWA JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp.4.331.600,- (empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah);-----
60. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan September 2014 atas nama TERDAKWA JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp.4.331.600,- (empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah);-----
61. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Oktober 2014 atas nama TERDAKWA JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp.4.331.600,- (empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah);-----
62. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Nopember 2014 atas nama TERDAKWA JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp.4.331.600,- (empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah);-----
63. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Desember 2014 atas nama TERDAKWA JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp.4.331.600,- (empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah);-----
64. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Januari 2015 atas nama TERDAKWA JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp.4.331.600,- (empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah);-----
65. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Februari 2015 atas nama TERDAKWA JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp.4.324.400,- (empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah);-----
66. 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Gaji Bulan Maret 2015 atas nama TERDAKWA JOKO PRIONO NIP:196510121994011001 jumlah bersih Rp.4.324.400,- (empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah);-----
67. 12 (dua belas) lembar asli berupa lembar ke-1 tanda terima gaji dari bulan Maret 2013 s/d bulan Desember 2013;-----
68. 13 (tiga belas) lembar asli berupa lembar ke-1 tanda terima gaji dari bulan Januari 2014 s/d bulan Desember 2014;-----

Hal. 99 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 6 (enam) lembar asli berupa lembar ke-1 tanda terima tunjangan kinerja dari bulan Juli 2013 s/d bulan Desember 2013;-----
70. 13 (tiga belas) lembar asli berupa lembar ke-1 tanda terima tunjangan kinerja dari bulan Januari 2014 s/d bulan Desember 2014;-----
71. 12 (dua belas) lembar asli berupa lembar ke-1 tanda terima uang makan bulan dari bulan Januari 2013 s/d bulan Desember 2013;-----
72. 12 (dua belas) lembar asli berupa lembar ke-1 tanda terima uang makan dari bulan Januari 2014 s/d bulan Desember 2014;-----
73. 1 (satu) bendel copy Surat Pengantar SP:589/WPB.12/KP.0421/2013 tanggal 05 Februari 2013 berupa Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) atas nama TERDAKWA JOKO PRIONO, ST;-----
74. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor:KP201/I/17/IBTP-2014 tanggal 28 Februari 2014 perihal Kenaikan gaji berkala a.n TERDAKWA JOKO PRIONO.-----
75. 1 (satu) buah dokumen kontrak nomor : PL.102/2681/IX/CT-2014 tanggal 30 September 2014 antara Bandar Udara Radin Inten II Lampung dengan PT. REKADAYA SENTOSA untuk paket pekerjaan survey pengujian daya dukung dan kondisi landas pacu bandar udara.
76. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pemborongan nomor : AP.I.063/SPP/HK.06.01/2014/GM.SRG tanggal 14 Nopember 2014 untuk pekerjaan pengujian performance runway 12-31 bandar udara Internasional Ahmad Yani – Semarang dengan pelaksana PT. REKADAYA SENTOSA.-----
77. 1 (satu) lembar asli slip setoran BANK MANDIRI tanggal 4 November 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada PT.PANCA MITRA TRANSPORINDO ke rekening Bank Mandiri nomor 1200099199189 sejumlah Rp. 54.700.000,- (lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);-----
78. 1 (satu) lembar asli slip setoran BANK MANDIRI tanggal 02 Januari 2015 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada TEMU ke rekening Bank BRI nomor 638701007701538 sejumlah Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah);-----
79. 1 (satu) lembar asli slip setoran BANK MANDIRI tanggal 26 September 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada TERDAKWA JOKO PRIONO ke rekening Bank BCA nomor 3423091491 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);-----

Hal. 100 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) lembar asli slip setoran BANK MANDIRI tanggal 06 Januari 2015 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada TEMU ke rekening Bank BRI nomor 638701007701538 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluhjuta rupiah);-----
81. 1 (satu) lembar asli slip setoran BANK MANDIRI tanggal 02 Januari 2015 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada TITIK WINARSIH ke rekening Bank BRI nomor 638701006092538 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluhjuta rupiah);-----
82. 1 (satu) lembar asli slip setoran ATM BANK MANDIRI tanggal 11 Juli 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada TERDAKWA JOKO PRIONO ke rekening Bank BCA nomor 3423091491 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
83. 1 (satu) lembar asli tanda bukti setoran tanggal 04 November 2014 yang dikirim ke rekening Bank BRI atas nama AHMAD ZAINI nomor rekening 638701008366535 sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);-----
84. 1 (satu) lembar asli tanda bukti setoran tanggal 04 November 2014 yang dikirim ke rekening Bank BRI atas nama TITIK WINARSIH nomor rekening 638701006092538 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);-----
85. 1 (satu) lembar asli slip bukti setoran BANK BCA tanggal 06 Oktober 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada TERDAKWA JOKO PRIONO ke rekening Bank BCA nomor 3423091491 sejumlah Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);-----
86. 1 (satu) lembar asli slip bukti setoran BANK BCA tanggal 09 Oktober 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada TERDAKWA JOKO PRIONO ke rekening Bank BCA nomor 3423091491 sejumlah Rp. 15.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----
87. 1 (satu) lembar asli slip bukti setoran BANK BCA tanggal 16 Oktober 2014 yang dikirim oleh SIGIT BUDIARSO kepada TERDAKWA JOKO PRIONO ke rekening Bank BCA nomor 3423091491 sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);-----
88. 1 (satu) lembar copy cek Bank MANDIRI nomor: GE448824 sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).-----
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.-----**

Hal. 101 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



89. 1 (satu) unit handphone GSM merk Samsung tipe: GT-E 1080F warna kombinasi merah dan hitam, nomor IMEI : 359758/03/318442/5 beserta charger-nya.-----

Dikembalikan kepada saksi Ir.Andri Yudianto. -----

90. 1 (satu) bundel surat menyurat dengan Direktur Bandar Udara perihal permohonan penawaran harga sewa alat HWD.-----

91. 1 (satu) bundel fotocopy email dari TERDAKWA JOKO PRIONO tentang draft surat permohonan sewa alat HWD.-----

92. 1 (satu) bundel surat perjanjian sewa alat HWD antara Balai Teknik Penerbangan dengan PT.Waskita Karya nomor : HM.201/17/VII/BTP-2013 tanggal 17 Juli 2013.-----

93. 1 (satu) bundel surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan untuk pekerjaan pengujian daya dukung paralel taxiway untuk proyek pekerjaan desain & build terminal selatan dan fasilitas penunjang di bandar Udara Internasional Juanda Surabaya antara PT Waskita karya Divisi I dengan CV Reka Daya Kontruksi Nomor : 034/SPPP/WK/DIV.I/JND/2013 tanggal 23 Juli 2013 dengan harga pekerjaan Rp.489.720.000,-.-----

94. 1 (satu) bundel bukti transfer dari PT.Waskita karya ke CV Reka Daya Konstruksi No.BB01-01816 dan BB01-01544.-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara.-----

95. Uang pecahan seratus ribu dengan jumlah Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan uang pecahan lima puluh ribu dengan jumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah).-----

Dirampas untuk negara.-----

96. 1 (satu) bendel dokumen sewa alat penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara Heavy Weight Deflectometer (HWD) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan Jaya Konstruksi MP-Istaka Karya KSO, yang terdiri dari :-----

o 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Sewa Alat HWD Proyek Bandara Sepinggan Balikpapan Nomor: 534/JKIK/EXT/BS/IV/2013 tanggal 08 April 2013 dari Endang Budiman selaku Project Manager Jaya Konstruksi MP-Istaka Karya KSO kepada Kepala Balai Teknik Penerbangan;-----

o 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Sewa Alat HWD Nomor: KU.202/11/23/IV/BTP2013 tanggal 10 April 2013 dari Supriyatno

Hal. 102 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



- Mukim selaku Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Project Manager Jaya Konstruksi MP-Istaka Karya KSO; -----
- o 7 (tujuh) lembar asli perjanjian sewa alat penyelidikan daya dukung fasilitas sisi udara Heavy Weight Deflectometer (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan Jaya Konstruksi-Istaka Karya KSO Nomor: 353/SPS/1000 /IV/11.04.2013 Nomor : HK.201/1/5/IV/BTP-2013 Tanggal 11 April 2013 Untuk Penyelidikan Kemampuan Teknis Apron Bandar Udara Sepinggian Balikpapan.-----
 - o 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Barang Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 29 April 2013;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Barang Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 28 Mei 2013; -----
 - o 2 (dua) lembar asli Nota Tagihan Jasa Perbaikan, Pengujian Dan Sewa Peralatan Nomor : NP.012/V/BTP-2013 tanggal 29 Mei 2013 kepada PT. Jaya Konstruksi-Istaka Karya KSO sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); -----
 - o 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Nomor : KW.012/BTP-2013 tanggal 3 Mei 2013 yang diterima dari PT. Jaya Konstruksi-Istaka Karya KSO sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----
 - o 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Melalui Bendahara ke PT.Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Jakarta Juanda atas nama NPWP: Balai Teknik Penerbangan Dirjen Hubud sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 06 Mei 2013.-----
 - o 2 (dua) lembar asli dan salinan tembusan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan Setoran Jasa Sewa Heavy Weight Deflectometer (HWD) Bandara Sepinggian Balikpapan (Jaya Konstruksi-Istaka Karya KSO) tertanggal 06 Mei 2013.-----
97. 1 (satu) bendel dokumen sewa alat penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara Heavy Weight Deflectometer (HWD) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Waskita Karya (Persero), yang terdiri dari : -----

Hal. 103 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Sewa Alat Heavy Weight Deflectomer (HWD) Nomor: KU.203/V/10/VI/BTP-2013 tanggal 18 Juli 2013 dari Supriyatno Mukim selaku Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Kepala Proyek T2 Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya PT. Waskita Karya (Persero);-----
- o 7 (tujuh) lembar asli Perjanjian Sewa Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Heavy Weight Deflectometer (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Waskita Karya (Persero) Nomor : HM.201/I/7/VI/BTP-2013 Nomor : 261 WK/D.G/T2-Juanda/2013 Tanggal 17 Juli 2013 Untuk Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Internasional Juanda - Surabaya.-----
- o 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 24 Juli 2013;-----
- o 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Barang Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 31 Juli 2013;-----
- o 2 (dua) lembar asli Nota Tagihan Jasa Perbaikan, Pengujian Dan Sewa Peralatan Nomor : NP.014/VI/BTP-2013 tanggal 2 Agustus 2013 kepada PT. Waskita Karya (Persero) sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----
- o 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Nomor : KW.014/VI/BTP-2013 tanggal 19 Agustus 2013 yang diterima dari PT. Waskita Karya (Persero) sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----
- o 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Melalui Bendahara ke PT.Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Jakarta Juanda atas nama WP: Balai Teknik Penerbangan Dirjen Hubud sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 22 Agustus 2013;-----
- o 2 (dua) lembar asli dan salinan tembusan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk keperluan Setoran Jasa Sewa Peralatan Heavy Weight Deflectometer PT. Waskita Karya (Persero) tertanggal 22 Agustus 2013;-----

Hal. 104 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



98. 1 (satu) bendel dokumen sewa alat penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara Heavy Weight Deflectometer (HWD) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Utama Karya (Persero), yang terdiri dari : -----
- o 2 (dua) lembar fax Surat Perihal Permohonan Tes PCN untuk Bandara Eltari Kupang Nomor: HK.36C/ELT.TWF/NTT/VI/13 tanggal 9 Juli 2013 dari Ryan Farid Rahmanto, ST selaku Kepala Proyek Pembuatan Taxiway dan Fillet serta Jalan Pesawat Bandara Eltari Kupang PT. Utama Karya kepada Kepala Balai Teknik Penerbangan;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Pengujian Kemampuan Teknis Taxiway dan Filled Bandara Eltari Kupang Nomor: AU.107/III/25/VI/BTP-2013 tanggal 18 Juli 2013 dari Supriyatno Mukim selaku Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Kepala Proyek Pembuatan Taxiway dan Fillet serta Jalan Pesawat Bandara Eltari – Kupang PT. Utama Karya (Persero);-----
 - o 7 (tujuh) lembar copy Perjanjian Sewa Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Heavy Weight Deflectometer (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Utama Karya (Persero) Nomor : HM.201/VI/III/BTP-2013 Nomor : HK.40/ELT.TWF/NTT/VI/13 Tanggal 2 Agustus 2013 Untuk Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Eltari Kupang. -----
 - o 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 1 September 2013;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Barang Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 15 September 2013;-----
 - o 2 (dua) lembar asli Nota Tagihan Jasa Perbaikan, Pengujian Dan Sewa Peralatan Nomor : NP.017/X/BTP-2013 tanggal 16 September 2013 kepada PT. Utama Karya (Persero) sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----
 - o 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Nomor : KW.017/X/BTP-2013 tanggal 11 Oktober 2013 yang diterima dari PT. Utama Karya (Persero) sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----

Hal. 105 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



- o 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Melalui Bendahara ke PT.Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Jakarta Juanda atas nama WP: Balai Teknik Penerbangan Dirjen Hubud sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 18 Oktober 2013;-----
- o 2 (dua) lembar asli dan salinan tembusan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk keperluan Setoran Jasa Sewa Peralatan Heavy Weight Deflectometer (HWD8081)PT. Utama Karya (Persero) tertanggal 18 Oktober 2013.-----
- 99. 1 (satu) bendel dokumen sewa alat pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara Heavy Weight Deflectometer (HWD) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Utama Karya (Persero), yang terdiri dari : -----
- o 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Permohonan Test PCN Nomor: 109/BS.Eks/Sepinggan/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 dari Ir. Arnold Sidabutar selaku Project Manager Overlay Runway Bandara Sepinggan PT. Utama Karya (Persero) kepada Kepala Balai Teknik Penerbangan;-----
- o 1 (satu) lembar asli Surat Perihal Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandara Sepinggan – Balikpapan Nomor: AU.107/III/8/XI/BTP-2013 tanggal 7 November 2013 dari Artanto Eko Saputro selaku Pelaksana Tugas Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Kepala Proyek Overlay Runway Bandara Sepinggan Balikpapan PT. Utama Karya (Persero);-----
- o 7 (tujuh) lembar copy Perjanjian Sewa Alat Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Heavy Weight Deflectometer (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Utama Karya (Persero) Nomor: HM.201/1/3/XII/BTP-2013 Tanggal 19 Desember 2013 Untuk Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Sepinggan Balikpapan.-----
- o 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 8 Januari 2014;-----

Hal. 106 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



- o 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Barang Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 23 Januari 2014;-----
- o 2 (dua) lembar asli Nota Tagihan Jasa Perbaikan, Pengujian Dan Sewa Peralatan Nomor : NP.025/IBTP-2014 tanggal 24 Januari 2014 kepada PT. Utama Karya (Persero) sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);-----
- o 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Nomor : KW.25/II/BTP-2014 tanggal 17 Februari 2014 yang diterima dari PT. Utama Karya (Persero) sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);-----
- o 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Melalui Bendahara ke PT.Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Utama Daan Mogot atas nama: Balai Teknik Penerbangan Dirjen Hubud sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tertanggal 18 Februari 2014.-----
- o 3 (tiga) lembar asli dan salinan tembusan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) untuk keperluan sewa peralatan HWD PT. Utama Karya (Persero) tertanggal 18 Februari 2014.-----
- 100. 1 (satu) bendel dokumen sewa alat penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara Heavy Weight Deflectometer (HWD) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco, yang terdiri dari :-----
 - o 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Pemakaian Alat Penyelidikan Teknis Konstruksi dan Daya Dukung Fasilitas Sisi Udara HWD (Heavy Weight Deflectometer) Nomor: K-149/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 dari Ir. Wibowo Setiawan MT selaku Direktur PT. Indulexco kepada Kepala Balai Teknik Penerbangan;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Sewa Alat HWD Nomor: KU.203/IV/15/VI/BTP-2013 tanggal 28 Juni 2013 dari Supriyatno Mukim selaku Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Direktur PT. Indulexco;-----
 - o 7 (tujuh) lembar asli Perjanjian Sewa Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Heavy Weight Deflectometer (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco Nomor: KON-01/VI/2013 Nomor: HM.201/VI/VI/BTP-2013

Hal. 107 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 1 Juli 2013 Untuk Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Kualanamu - Medan.-----

- o 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 2 Juli 2013;-----
- o 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Barang Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 19 Juli 2013;-----
- o 2 (dua) lembar asli Nota Tagihan Asli Jasa Perbaikan, Pengujian Dan Sewa Peralatan Nomor : NP.013/V/BTP-2013 tanggal 20 Juli 2013 kepada PT. Indulexco sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);-----
- o 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Nomor : KW.013/V/BTP-2013 tanggal 24 Juli 2013 yang diterima dari PT. Indulexco sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);-----
- o 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Melalui Bendahara ke PT.Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Jakarta Juanda atas nama WP: Balai Teknik Penerbangan Dirjen Hubud sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tertanggal 25 Juli 2013.-----
- o 2 (dua) lembar asli dan salinan tembusan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) untuk keperluan Setoran Jasa Sewa Peralatan Heavy Weight Deflectometer PT. Indulexco tertanggal 25 Juli 2013.-----
- 101. 1 (satu) bendel dokumen sewa alat penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara Heavy Weight Deflectometer (HWD) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco, yang terdiri dari :-----
 - o 1(satu) lembar copy Surat Perihal Sewa Alat HWD Nomor: KU.203/IX/9.a/VIII/BTP-2013 tanggal 27 Agustus 2013 dari Supriyatno Mukim selaku Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Direktur Utama PT. Indulexco;-----
 - o 7 (tujuh) lembar asli Perjanjian Sewa Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Heavy Weight Deflectometer (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco Nomor: HM.201/V/13/IX/BTP-2013 Nomor: K-

Hal. 108 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204/IX/2013 Tanggal 13 September 2013 Untuk Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Halim Perdanakusuma Jakarta.

- o 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 17 September 2013;-----
- o 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Barang Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 26 September 2013;-----
- o 2 (dua) lembar asli Nota Tagihan Jasa Perbaikan, Pengujian Dan Sewa Peralatan Nomor : NP.019/IX/BTP-2013 tanggal 27 September 2013 kepada PT. Indulexco sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
- o 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Nomor : KW.019/X/BTP-2013 tanggal 25 Oktober 2013 yang diterima dari PT. Indulexco sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
- o 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Melalui Bendahara ke PT.Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Jakarta Juanda atas nama WP: Balai Teknik Penerbangan Dirjen Hubud sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 29 Oktober 2013.-----
- o 2 (dua) lembar asli dan salinan tembusan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan Setoran Jasa Sewa Heavy Weight Deflectometer (HWD8081) PT. Indulexco tertanggal 29 Oktober 2013.-----

102. 1 (satu) bendel dokumen sewa alat penyelidikan kemampuan teknis fasilitas sisi udara Heavy Weight Deflectometer (HWD) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco, yang terdiri dari : -----

- o 3 (tiga) lembar copy Surat Perihal Pemakaian Alat Penyelidikan Teknis Konstruksi dan Daya Dukung Fasilitas Sisi Udara HWD (Heavy Weight Deflectometer) Nomor: K.230/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 dari Ir. Nyimas Nining Agoes selaku Direktur Utama PT. Indulexco kepada Kepala Balai Teknik Penerbangan;

Hal. 109 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Sewa Alat Heavy Weight Deflectometer (HWD) Nomor: KU.203/IX/1/X/BTP-2013 tanggal 29 Oktober 2013 dari Artanto E. Saputro selaku Pelaksana Tugas Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Direktur Utama PT. Indulexco;-----
- 7 (tujuh) lembar asli Perjanjian Sewa Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Heavy Weight Deflectometer (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco Nomor: HM.201/I/2/XI/2013 Nomor: K-231.1/XI/2013 Tanggal 6 November 2013 Untuk Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara bandar Udara Supadio Pontianak.-----
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 16 November 2013;-----
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Barang Milik Negara Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 30 November 2013;-----
- 1 (satu) lembar asli Nota Tagihan Jasa Perbaikan, Pengujian Dan Sewa Peralatan Nomor : NP.21/XII/BTP-2013 tanggal 2 Desember 2013 kepada PT. Indulexco sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor : KW.21/XII/BTP-2013 tanggal 13 Desember 2013 yang diterima dari PT. Indulexco sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----
- 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Melalui Bendahara ke PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Jakarta Juanda atas nama WP: Balai Teknik Penerbangan Dirjen Hubud sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 13 Desember 2013.-----
- 2 (dua) lembar asli dan salinan tembusan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk keperluan Setoran Jasa Sewa Heavy Weight Deflectometer (HWD) PT. Indulexco tertanggal 13 Desember 2013.-----

Hal. 110 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



103. 1 (satu) bendel dokumen sewa alat pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara Heavy Weight Deflectometer (HWD) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco, yang terdiri dari :-----

- o 2 (dua) lembar copy Surat Perihal Pemakaian Alat Penyelidikan Teknis Konstruksi dan Daya Dukung Fasilitas Sisi Udara HWD (Heavy Weight Deflectometer) Nomor: K.264/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 dari Nyimas Nining Agoes selaku Direktur Utama PT. Indulexco kepada Kepala Balai Teknik Penerbangan;
- o 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Pemakaian Alat Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Heavy Weight Deflectometer (HWD) Nomor: AU.106/III/12/XI/BTP-2013 tanggal 11 Desember 2013 dari Artanto Eko Saputro selaku Pelaksana Tugas Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Direktur Utama PT. Indulexco;-----
- o 7 (tujuh) lembar asli Perjanjian Sewa Alat Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Heavy Weight Deflectometer (HWD 8081) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Indulexco Nomor: KU.203/V9/VBTP-2014 Nomor: K-010/II/2014 Tanggal 17 Januari 2014 Untuk Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Minangkabau Padang.-----
- o 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Barang Alat Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 10 Februari 2014;-----
- o 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Barang Milik Negara Alat Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara tanggal 23 Februari 2014;-----
- o 2 (dua) lembar asli Nota Tagihan Jasa Perbaikan, Pengujian Dan Sewa Peralatan Nomor : NP.026/II/BTP-2014 tanggal 25 Februari 2014 kepada PT. Indulexco sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);-----
- o 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Nomor : KW.26/III/BTP-2014 tanggal 11 Maret 2014 yang diterima dari PT. Indulexco sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);-----

Hal. 111 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



- o 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Melalui Bendahara ke PT.Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Jakarta Juanda atas nama WP: Balai Teknik Penerbangan Dirjen Hubud sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tertanggal 11 Maret 2014.-----
- o 2 (dua) lembar asli dan salinan tembusan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) untuk keperluan Sewa Peralatan HWD PT. Indulexco tertanggal 11 Maret 2014.-----
- 104. 1 (satu) bendel dokumen sewa alat pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara Heavy Weight Deflectometer (HWD), MU-Meter, dan Profilometer antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Rekadaya Sentosa, yang terdiri dari:-----
 - o 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Permohonan Pinjam Peralatan Nomor: 012/DIR-RKD/UM/IX/2014 tanggal 3 September 2014 dari Ir. Sigit Budiarmo selaku Direktur PT. Rekadaya Sentosa kepada Kepala Balai Teknik Penerbangan;
 - o 1 (satu) lembar asli Surat Perihal Tarif Sewa Alat Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Nomor: AU.110/III/15/IX/BTP-2014 tanggal 17 September 2014 dari Sri Titiek Palupi M. Narang,ST,MSi selaku Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Direktur PT. Rekadaya Sentosa;
 - o 7 (tujuh) lembar asli Perjanjian Sewa Alat PengujianKemampuan TeknisFasilitas Sisi Udara (Heavy Weight Deflectometer, MU-Meter, dan Profilometer) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Rekadaya Sentosa Nomor: KU.203/IX/7/IX/BTP-2014 Nomor: 016/DIR-RKD/UM/IX/2014 Tanggal 19 September 2014 Untuk Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Kalimantan-Berau dan Juwata-Tarakan;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Alat/Barang tanggal 24 September 2014;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Alat/Barang tanggal 13 Oktober 2014;-----

Hal. 112 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Nota Tagihan Jasa Perbaikan, Pengujian Dan Sewa Peralatan Nomor : NP.031/XI/BTP-2014 tanggal 3 November 2014 kepada PT. Rekadaya Sentosa sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);-----
 - 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Nomor : KW.031/XI/BTP-2014 tanggal November 2014 yang diterima dari PT. Rekadaya Sentosa sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);-
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Melalui Bendahara ke PT.Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Utama Daan Mogot atas nama : Balai Teknik Penerbangan Dirjen Hubud sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) tertanggal 4 November 2014.-----
 - 3 (tiga) lembar asli dan salinan tembusan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) untuk keperluan Setoran Jasa Sewa Peralatan HWD dari PT. Rekadaya Sentosa, Jasa Sewa Peralatan HWD Rp. 20.000.000,-, Jasa Sewa Peralatan MU-meter Rp. 8.000.000,- , dan Jasa Sewa Peralatan Profilometer Rp. 4.000.000,- tertanggal 4 November 2014; -----
105. 1 (satu) bendel dokumen sewa alat pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara Heavy Weight Deflectometer (HWD) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Rekadaya Sentosa, yang terdiri dari :-----
- 1 (satu) lembar asli Surat Perihal Sewa Alat HWD Nomor: AU.110/V/5/X/BTP-2014 tanggal 31 Oktober 2014 dari Sri Titiek Palupi M. Narang selaku Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Direktur PT. Rekadaya Sentosa;-----
 - 7 (tujuh) lembar asli Perjanjian Sewa Alat PengujianKemampuan TeknisFasilitas Sisi Udara (Heavy Weight Deflectometer /HWD) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Rekadaya Sentosa Nomor: KU.203/XI/7/XI/BTP-2014 Nomor : 030/DIR-RKD/UM/XI /2014Tanggal 3 November 2014 Untuk Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Raden Inten II Lampung. -----

Hal. 113 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Alat/Barang tanggal 4 November 2014;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Alat/Barang tanggal 9 November 2014;-----
 - o 2 (dua) lembar asli Nota Tagihan Jasa Perbaikan, Pengujian Dan Sewa Peralatan Nomor : NP.032/XI/BTP-2014 tanggal 14 November 2014 kepada PT. Rekadaya Sentosa sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);-----
 - o 3 (tiga) lembar asli Kwitansi Nomor : KW.032/XI/BTP-2014 tanggal 14 November 2014 yang diterima dari PT. Rekadaya Sentosa sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);-----
 - o 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Melalui Bendahara ke PT.Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Utama Daan Mogot atas nama: Balai Teknik Penerbangan Dirjen Hubud sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tertanggal 17 November 2014.-----
 - o 2 (dua) lembar asli dan salinan tembusan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk keperluan Setoran Jasa Sewa Peralatan HWD dari PT. Rekadaya Sentosa tertanggal 17 November 2014.-----
106. 1 (satu) bendel dokumen sewa alat pengujian kemampuan teknis fasilitas sisi udara (Heavy Weight Deflectometer/HWD) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan PT. Rekadaya Sentosa, yang terdiri dari :-----
- o 2 (lembar) lembar copy Surat Perihal Permohonan Pinjam Peralatan Nomor: 040/DIR-RKD/UM/XI/2014 tanggal 6 November 2014 dari Ir. Sigit Budiarmo selaku Direktur PT. Rekadaya Sentosa kepada Kepala Balai Teknik Penerbangan;
 - o 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Sewa Alat HWD Nomor: KU.203/X/21/XI/BTP-2014 tanggal 7 November 2014 dari Sri Titiek Palupi M. Narang selaku Kepala Balai Teknik Penerbangan kepada Direktur PT. Rekadaya Sentosa;-----
 - o 7 (tujuh) lembar asli Perjanjian Sewa Alat PengujianKemampuan TeknisFasilitas Sisi Udara (Heavy Weight Deflectometer/HWD) antara Balai Teknik Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan

Hal. 114 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Rekadaya Sentosa Nomor: KU.203/XI/8/XI/BTP-2014
Nomor: 081/DIR/RKD/UM/XI/2014 Tanggal 12 November
2014 Untuk Pengujian Kemampuan Teknis Fasilitas Sisi
Udara Bandar Udara Internasional Ahmad Yani Semarang.-----

- o 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Alat/Barang tanggal 12 November 2014; -----
 - o 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengembalian Alat/Barang tanggal 18 November 2014; -----
 - o 2 (dua) lembar asli Nota Tagihan Jasa Perbaikan, Pengujian Dan Sewa Peralatan Nomor : NP.033/XI/BTP-2014 tanggal 20 November 2014 kepada PT. Rekadaya Sentosa sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);-----
 - o 2 (dua) lembar asli Kwitansi Nomor : KW.033/XI/BTP-2014 tanggal 21 November 2014 yang diterima dari PT. Rekadaya Sentosa sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);-----
 - o 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Melalui Bendahara ke PT.Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Utama Daan Mogot atas nama: Balai Teknik Penerbangan Dirjen Hubud sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tertanggal 25 November 2014.-----
 - o 3 (tiga) lembar asli dan salinan tembusan Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tertanggal 25 November 2014. -----
107. 1 (satu) bendel asli Formulir Pembukaan dan Perjanjian Rekening Efek (*Securities Account Opening And Agreement Form*) Perorangan (*Individual*) No Perjanjian: 2074/RG/JKS/11/2009, Kode Nasabah: JJ109, Nama: TERDAKWA JOKO PRIONO Galeri/Cabang: Kelapa Gading (JKS) PT. Valbury Asia Securities, tertanggal 13 Februari 2009. -----
108. 1 (satu) bendel asli Formulir Pembukaan dan Perjanjian Rekening Efek (*Securities Account Opening And Agreement Form*) Perorangan (*Individual*) No Perjanjian: 288/OL/JKS/V/13, Kode Nasabah: J0523, Nama: TERDAKWA JOKO PRIONO Galeri/Cabang: Kelapa Gading (JKS) PT. Valbury Asia Securities, tertanggal 13 November 2013. -----
109. 1 (satu) lembar slip transfer ATM bank Mandiri dari Rekening Bank Mandiri No.0060006076842 ke rekening Bank Mandiri Nomor :

Hal. 115 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1210004460733 atas nama Terdakwa Joko Priono sebesar Rp.20.000.000,- tertanggal 11 Agustus 2011.-----
110. 1 (satu) lembar slip transfer ATM bank Mandiri dari Rekening Bank Mandiri No.0060006076842 ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1210004460733 atas nama Terdakwa Joko Priono sebesar Rp.15.000.000,- tertanggal 11 Januari 2011.-----
111. 1 (satu) lembar slip rekening koran Bank Mandiri No.rek : 0060006076842 atas nama AEROCAS INDONESIA periode 1-Nov-2011 s/d 15-Nov-2011 yang ditandatangani Tristiyan.-----
112. 1 (satu) lembar Payment Slip no.CAS-PS/124/2011 tanggal 01 Nopember 2011 untuk uang muka penyelesaian register helideck udang Alpha dan Bravo milik PT. Peralahan Arnebatara Natuna senilai Rp.15.000.000,- yang ditandatangani oleh EDISON Y. GULO.
113. 1 (satu) lembar Payment Slip no.CAS-PS/125/2011 tanggal 01 Nopember 2011 untuk uang muka penyelesaian register helideck udang Alpha dan Bravo milik PT. Peralahan senilai Rp.20.000.000,- yang ditandatangani oleh EDISON Y. GULO.-----
114. 1 (satu) lembar scancopy Register helideck No.114/RLHD-DBU/XI/2011 tanggal 03 Nopember 2011 untuk HELIDECK UDANG B yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan udara, HERRY BAKTI.-----
115. 1 (satu) lembar scancopy Register helideck No.113/RLHD-DBU/XI/2011 tanggal 03 Nopember 2011 untuk HELIDECK UDANG A yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan udara, HERRY BAKTI.-----
116. 1 (satu) buah fotocopy buku pedoman pengoperasian tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (helideck manual) untuk Helideck Udang "B" Ver.1.0 Juni 2011.-----
117. 1 (satu) buah fotocopy buku pedoman pengoperasian tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (helideck manual) untuk Helideck Udang "A" Ver.1.0 Juni 2011.-----
118. 1 (satu) bendel kelengkapan documen shipment / pengiriman 1 Tujuan Jakarta-Pontianak oleh PT. PANCA MITRA TRANSPORTINDO, No Job Order : 41/PMT/XI/2013, yang terdiri dari:-----
- o 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Barang General Cargo HWD 8081 tertanggal 14 November 2013;-----

Hal. 116 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar asli STTB PT. PANCA MITRA TRANSPORTINDO Nomor: 100198 tertanggal 22 November 2013, contents: HWD 8081 dan spare part; -----
- o 1 (satu) lembar asli Surat Jalan 1 Unit Mobil Ford Ranger No Pol B.9000 BS Double Cabin tertanggal 14 November 2013;---
- o 1 (satu) lembar asli STTB PT. PANCA MITRA TRANSPORTINDO Nomor: 100199 tertanggal 22 November 2013, contents: 1 Unit Mobil Ford Rangers; -----
- o 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Agen Penerus di Pontianak tertanggal 14 November 2013;-----
- o 1 (satu) lembar asli Bill Of Lading 1 Unit mobil Ford Ranger No: 021/LSM/JKT-PTK/194/2013 tertanggal 15 November 2013;-----
- o 1 (satu) lembar asli invoice Pelayaran PT. Tanto Intim Line sejumlah Rp.5.650.000,- dan Rp.1.450.000 tertanggal 16 November 2013;-----
- o 1 (satu) lembar asli invoice Penerusan di Pontianak CV.Kharisma Jaya Express sejumlah Rp.6.300.000,- tertanggal 29 november 2013;-----
- o 1 (satu) lembar copy polis asuransi Marine Cargo Policy tertanggal 17 November 2013 untuk 1 unit Mobil Ford Ranger Double Cabin;-----
- o 1 (satu) lembar copy polis asuransi Marine Cargo Policy tertanggal 15 november 2013 untuk 1 unit HWD 8081; -----
- o 1 (satu) lembar copy Form Job Order: 41/PMT/XI/2013 tanggal 14 November 2013.-----
- o 1 (satu) lembar copy invoice PT. Panca Mitra Transportindo No: 41/PMT/XI/13 tertanggal 14 November 2013 untuk pembayaran 2 (dua) item cargo sebesar Rp.20.550.000,-;-----
- o 1 (satu) lembar copy kwitansi resmi asuransi PT. Protekindo Sukses Mandiri tertanggal 22 November 2013 sejumlah Rp.520.000,-;-----
- o 1 (satu) lembar copy invoice PT. Panca Mitra Transportindo No: 41/PMT/XI/13 tertanggal 20 November 2013 untuk pembayaran asuransi sebesar Rp.16.440.000,-;-----

Hal. 117 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Pengiriman Kendaraan Bermotor / Delivery Order PT. Panca Mitra Transportindo tertanggal 14 November 2013.-----
- 119. 1 (satu) bendel kelengkapan dokumen shipment / pengiriman 2 Tujuan Pontianak-Jakarta oleh PT. Panca Mitra Transportindo, No Job Order: 62/PMT/XI/2013, yang terdiri dari :-----
 - o 1 (satu) lembar asli STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 100989 tertanggal 28 November 2013, contents: Mesin HWD;-----
 - o 1 (satu) lembar asli STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 100990 tertanggal 28 November 2013, contents: 1 Unit Mobil Ford Ranger;-----
 - o 1 (satu) lembar asli Invoice CV. Kharisma Jaya Express sejumlah Rp.17.000.000,- tertanggal 29 November 2013;-----
 - o 1 (satu) lembar copy polis asuransi Marine Cargo Policy tertanggal 3 Desember 2013 untuk 1 unit Mobil Ford Ranger Double Cabin;-----
 - o 1 (satu) lembar copy polis asuransi Marine Cargo Policy tertanggal 4 Desember 2013 untuk 1 unit HWD 8081;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Invoice PT. Panca Mitra Transportindo No: 63/PMT/XI/13 tertanggal 03 Desember 2013 untuk pembayaran 2 (dua) item cargo sebesar Rp. 22.000.000,-;---
 - o 1 (satu) lembar copy kwitansi resmi asuransi PT. Protekindo Sukses Mandiri tertanggal 03 Desember 2013 sejumlah Rp. 520.000,-;-----
 - o 1 (satu) lembar copy kwitansi resmi asuransi PT. Protekindo Sukses Mandiri tertanggal 04 Desember 2013 sejumlah Rp.20.020.000,-;-----
 - o 1 (satu) lembar copy invoice PT. Panca Mitra Transportindo No: 63/PMT/XI/13 tertanggal 03 Desember 2013 untuk pembayaran asuransi sebesar Rp.16.440.000,-;-----
 - o 2 (dua) lembar copy form Job Order: 62/PMT/XI/13 tanggal 28 november 2013;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Bill Of Lading PT. Pelayaran Tempuran Emas Tbk No: 013MAM5713JKT tertanggal 03 Desember 2013;-----

Hal. 118 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (satu) bendel kelengkapan dokumen shipment / pengiriman 3 tujuan Jakarta-Balikpapan oleh PT. Panca Mitra Transportindo, No job Order: 44/PMT/XII/2013, yang terdiri dari :-----
- o 1 (satu) lembar copy STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 100989 tertanggal 24 Desember 2013, contents: 1 unit mobil Ford Ranger Double cabin;-----
 - o 1 (satu) lembar copy STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 100457 tertanggal 24 Desember 2013, contents: mesin HWD 8081 dan spare part;-----
 - o 1 (satu) lembar asli Bill of lading PT. Tanto Intim Line No: 035/TAL /JKT-BPN/ 69/2013 tertanggal 5 Januari 2014;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Bill of lading PT. Tanto intim Line No: 035/TAL /JKT-BPN/ 69/2013 tertanggal 5 Januari 2014;-----
 - o 1 (satu) lembar copy polis asuransi Marine Cargo Policy tertanggal 28 Desember 2013 untuk 1 unit HWD 8081;-----
 - o 1 (satu) lembar copy polis asuransi Marine Cargo Policy tertanggal 26 Desember 2013 untuk 1 unit Mobil Ford Rangers Double Cabin;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Invoice PT. Panca Mitra Transportindo No: 45/PMT/XII/13 tertanggal 07 Januari 2014 untuk pembayaran 2 (dua) item cargo sebesar Rp. 21.700.000,-;-----
 - o 1 (satu) lembar copy kwitansi resmi asuransi PT. Protekindo Sukses Mandiri tertanggal 03 Januari 2014 sejumlah Rp. 16.020.000,-;-----
 - o 1 (satu) lembar copy kwitansi resmi asuransi PT. Protekindo Sukses Mandiri tertanggal 03 Januari 2014 sejumlah Rp. 420.000,-;-----
 - o 1 (satu) lembar copy invoice asuransi PT. Panca Mitra Transportindo No: 45/PMT/XII/13 tertanggal 07 Januari 2014 untuk pembayaran asuransi sebesar Rp.16.440.000,-;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Form Job Order: 44/PMT/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Form Job Order: 45/PMT/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013;-----
121. 1 (satu) bendel kelengkapan dokumen shipment / pengiriman 4 tujuan Balikpapan-Padang oleh PT. Panca Mitra Transportindo, No job Order: 21/PMT/II/2014, yang terdiri dari :-----

Hal. 119 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar copy STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 100995 tertanggal 06 Februari 2014, contents: mesin HWD 8081 dan spare part;-----
 - o 1 (satu) lembar copy STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 100994 tertanggal 06 Februari 2014, contents: 1 unit mobil Ford Ranger double cabin;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Invoice PT. Panca Mitra Transportindo No: 21/PMT/II/14 tertanggal 17 Februari 2014 untuk pembayaran 2 (dua) item cargo sebesar Rp. 36.200.000,-;----
 - o 1 (satu) lembar copy Surat Jalan Barang General Cargo HWD 8081 tertanggal 06 Februari 2014;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Form Job Order: 21/PMT/II/2014 tanggal 06 Februari 2014;-----
 - o 1 (satu) bendel kelengkapan dokumen shipment / pengiriman 5 tujuan Padang-Jakarta oleh PT. Panca Mitra Transportindo, No job Order: 45/PMT/II/2014, yang terdiri dari:-----
 - o 1 (satu) lembar Asli STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 100658, contents: mesin HWD 8081 dan spare part;----
 - o 1 (satu) lembar copy Invoice PT. Panca Mitra Transportindo No: 45/PMT/II/14 tertanggal 24 Februari 2014 untuk pembayaran 2 (dua) item cargo sebesar Rp. 14.500.000,-;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Form Job Order: 45/PMT/II/2014 tanggal 20 Februari 2014;-----
 - o 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Pengiriman Kendaraan Bermotor / Delivery Order PT. Panca Mitra Transportindo tertanggal 20 Februari 2014;-----
122. 1 (satu) bendel kelengkapan dokumen shipment / pengiriman 6 tujuan Jakarta-Berau oleh PT. Panca Mitra Transportindo, No job Order: 16/PMT/VIII/2014, yang terdiri dari:-----
- o 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Barang General Cargo HWD 8081 tertanggal 18 Agustus 2014;-----
 - o 1 (satu) lembar Asli STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 203253, contents: mesin HWD 8081 dan spare part;--
 - o 1 (satu) lembar copy shipping instruction tertanggal 16 Agustus 2014, contents: mesin HWD 8081 dan spare part;-----
 - o 1 (satu) lembar asli Bill of lading PT. Salam Pacific Indonesia Lines No: 2114987108VA tertanggal 21 Agustus 2014;-----

Hal. 120 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Mobil Ford Ranger tertanggal 22 Agustus 2014;-----
- 1 (satu) lembar Asli STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 203254, contents: mobil Ford Ranger double cabin;---
- 1 (satu) lembar copy Surat tanda pengiriman kendaraan PT. Bayumas Jaya Mandiri, nomor: B 126604, contents: mobil Ford Ranger Double Cabin;-----
- 1 (satu) lembar print Surat Keterangan PT. Bayumas Jaya Mandiri, nomor BJML.097/UM/002/XI/2014, contents: keterlambatan KM.CALYSTA;-----
- 1 (satu) lembar copy polis asuransi Marine Cargo Policy tertanggal 19 Agustus 2014 untuk 1 unit HWD 8081;-----
- 1 (satu) lembar copy polis asuransi Marine Cargo Policy tertanggal 19 Agustus 2014 untuk 1 unit mobil Ford Ranger double cabin;-----
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Dokumen PT. Panca Mitra Transportindo tertanggal 26 Agustus 2014, contents: invoice dan polis asuransi;-----
- 1 (satu) lembar copy Invoice PT. Panca Mitra Transportindo No: 16/PMT/VIII/14 tertanggal 26 Agustus 2014 untuk pembayaran 2 (dua) item cargo sebesar Rp. 44.720.000,-;--
- 1 (satu) lembar copy kwitansi resmi asuransi PT. Protekindo Sukses Mandiri tertanggal 19 Agustus 2014 sejumlah Rp. 420.000,-;-----
- 1 (satu) lembar copy kwitansi resmi asuransi PT. Protekindo Sukses Mandiri tertanggal 19 Agustus 2014 sejumlah Rp. 18.320.000,-;-----
- 1 (satu) lembar copy Invoice PT. Panca Mitra Transportindo No: 21/PMT/VIII/14 tertanggal 26 Agustus 2014 untuk pembayaran 1 (satu) item cargo sebesar Rp. 11.600.000,-;----
- 1 (satu) lembar asli Form Job Order: 16/PMT/VIII/2014 tanggal 16 Agustus 2014, contents: mesin HWD 8081 dan spare part;-----
- 1 (satu) lembar asli Form Job Order: 21/PMT/VIII/2014 tanggal 16 Agustus 2014, contents: mesin Mobil Ford Ranger double cabin;-----

Hal. 121 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (satu) bendel kelengkapan dokumen shipment / pengiriman 7 tujuan Tarakan-Lampung oleh PT. Panca Mitra Transportindo, No job Order: 21/PMT/X/2014, yang terdiri dari: -----

- o 1 (satu) lembar Copy STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 203661, contents: mesin HWD 8081, spare part dan mobil Ford Ranger double cabin;-----
- o 1 (satu) lembar copy Surrender Notice nomor: TRKCB14000913 tertanggal 25 oktober 2014 contents: mesin HWD 8081, spare part dan mobil Ford Ranger double cabin;---
- o 1 (satu) lembar copy Bill of lading PT. MERATUS No: TRKCB14000913 tertanggal 25 oktober 2014;-----
- o 1 (satu) lembar copy kwitansi resmi asuransi PT. Protekindo Sukses Mandiri tertanggal 28 oktober 2014 sejumlah Rp. 18.720.000.- -----
- o 1 (satu) lembar copy Invoice PT. Panca Mitra Transportindo No: 21/PMT/X/14 tertanggal 31 oktober 2014 untuk pembayaran 2 (dua) item cargo sebesar Rp. 54.720.000,-;----
- o 1 (satu) lembar copy polis asuransi Marine Cargo Policy tertanggal 22 oktober 2014 contents: mesin HWD 8081, spare part dan 1 unit mobil Ford Ranger double cabin; -----
- o 1 (satu) lembar asli Form Job Order: 21/PMT/X/2014 tanggal 20 oktober 2014;-----

124. 1 (satu) bendel kelengkapan dokumen shipment / pengiriman 8 tujuan Lampung-Semarang oleh PT. Panca Mitra Transportindo, No job Order: 41/PMT/XI/2014, yang terdiri dari: -----

- o 1 (satu) lembar Copy STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 203676, contents: mesin HWD 8081, spare part dan mobil Ford Ranger double cabin;-----
- o 1 (satu) lembar copy polis asuransi Marine Cargo Policy tertanggal 8 November 2014 contents: mesin HWD 8081 dan 1 unit mobil Ford Ranger double cabin;-----
- o 1 (satu) lembar copy kwitansi resmi asuransi PT. Protekindo Sukses Mandiri tertanggal 11 november 2014 sejumlah Rp. 16.420.000,-;-----
- o 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Dokumen PT. Panca Mitra Transportindo, contents: invoice;-----

Hal. 122 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar copy Invoice PT. Panca Mitra Transportindo No: 41/PMT/XI/14 tertanggal 11 November 2014 untuk pembayaran 2 (dua) item cargo sebesar Rp. 24.420.000,-;----
- o 1 (satu) lembar asli Form Job Order: 41/PMT/XI/2014 tanggal 10 november 2014; -----
- 125. 1 (satu) bendel kelengkapan dokumen shipment / pengiriman 9 tujuan Semarang-Jakarta oleh PT. Panca Mitra Transportindo, No job Order: 42/PMT/XI/2014, yang terdiri dari :-----
 - o 1 (satu) lembar Copy STTB PT. Panca Mitra Transportindo Nomor: 203700, contens: mesin HWD 8081, spare part dan mobil Ford Ranger double cabin;-----
 - o 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengembalian Barang Milik Negara, tertanggal 19 november 2014;-----
 - o 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengiriman Barang Milik Negara nomor: PL.202/02/TSL/XI/BTP-2014, tertanggal 18, November 2014;-----
 - o 1 (satu) lembar copy polis asuransi Marine Cargo Policy tertanggal 18 November 2014 contents: mesin HWD 8081;-----
 - o 1 (satu) lembar copy kwitansi resmi asuransi PT. Protekindo Sukses Mandiri tertanggal 19 november 2014 sejumlah Rp. 16.020.000,-; -----
 - o 1 (satu) lembar copy Invoice PT. Panca Mitra Transportindo No: 42/PMT/XI/14 tertanggal 20 November 2014 untuk pembayaran 2 (dua) item cargo sebesar Rp. 20.770.000,-;---
 - o 1 (satu) lembar asli Form Job Order: 42/PMT/XI/2014 tanggal 12 november 2014. -----
- 126. 1 (satu) bendel copy Rekening Koran Bank Mandiri PT.Panca Mitra Transporindo Nomor: 120-00-9919918-9, periode 1/11/2013 s.d 31/08/2015.-----
- 127. 25 (dua puluh lima) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri PT.Panca Mitra Transporindo Nomor: 120-00-9919918-9, periode 1/06/14 s.d 14/04/15. -----
- 128. 2 (dua) lembar asli Tarif Full Container PT.Panca Mitra Transporindo tertanggal Oktober 2013.-----
- 129. 1 (satu) lembar asli slip setoran BANK MANDIRI tanggal 23 November 2011 yang dikirim oleh PT.NHM kepada TERDAKWA JOKO PRIONO ke rekening Bank Mandiri nomor 1210004460733

Hal. 123 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejumlah Rp. 22.748.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);-----
130. 1 (satu) lembar asli slip setoran BANK MANDIRI tanggal 03 April 2013 yang dikirim oleh Raras kepada TERDAKWA JOKO PRONO ke rekening Bank Mandiri nomor 1210004460733 sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);-----
131. 3 (tiga) lembar asli administrasi perusahaan untuk pengeluaran uang sebesar Rp. 22.748.000,-;-----
132. 5 (lima) lembar asli Berita Acara Inspeksi Keselamatan Operasi Bandar udara Konok/Gosowong tanggal 26 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh TERDAKWA JOKO PRONO dan PUTRA KERTAMADJAYA;-----
133. 1 (satu) lembar legalisir register bandar udara No.:025/RBU.BN-DBU/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 dari Dirjen Perhubungan udara (HERRY BAKTI);-----
134. 1 (satu) buah fotokopi akte Notaris No.01 tanggal 05 Agustus 2013 "pernyataan keputusan sirkular para pemegang saham PT.Nusa Halmahera Minerals".-----
135. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Penerbitan Register Bandar Udara kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor : 11475/NHM-III/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Ir.Iwan Hermawan;-----
136. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi pembayaran PNPB untuk sertifikasi Operasi Bandar Udara dan heliport / helideck : 00136/DBU/III/2011 tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp.10.000.000,- dari Mulyadi.-----
137. 8 (delapan) lembar fotokopi Hasil Pemeriksaan Teknis Operasional Fasilitas Bandar Udara Permohonan Penerbitan Register Bandar Udara Marimoi – Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 10 April 2013.-----
138. 1 (satu) bundel surat Nomor : 11873/NHM-II/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013 tentang Tindak Lanjut Temuan (TLT) Audit Penerbitan Register Bandar Udara Khusus Marimoi.-----
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.**-----
139. - 1 (satu) unit satuan rumah susun non hunian / kios di Thamrin City milik terdakwa Joko Priono dengan luas 6,56 meter persegi yang terletak di lantai 1 Blok I A 06 Nomor : 5 di Thamrin City, Jakarta Pusat berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor

Hal. 124 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00584/PPJB/JMP/III/13 tanggal 27 Maret 2013 tentang pembelian kios di Thamrin City atas nama Terdakwa Joko Priono. -----

Dirampas untuk negara.-----

- Rekening Tabungan tahapan BCA atas nama terdakwa Joko Priono dengan nomor rekening : 3423091491 di Bank BCA Cabang Mataram, dengan saldo terakhir Rp.300.093.660,35,- yang sudah di blokir sesuai surat Kepala Operasi PT BCA, Tbk Cabang Utama Matraman Jakarta (saksi Jenie) nomor : 336/MTM/2015 tanggal 24 Maret 2015 dan keterangan JENIE.-----

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui JENIE.-----

- Rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa Joko Priono dengan nomor rekening : 1210004460733 di Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih Jakarta Pusat , dengan saldo terakhir Rp.289.190.708,- yang sudah di blokir sesuai surat Senior Vice President (SVP) Compliance Group PT Bank mandiri (Persero) Tbk, nomor : RMC.CPL/APL.097/2015/RHS, tanggal 16 April 2015, perihal : Informasi Pemblokiran Rekening dan berdasarkan keterangan saksi EUIS PERMANASARI.-----

Dirampas untuk negara.-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2016, oleh Kami **H.M. MASÚD HALIM,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUTARTO KS,SH.,MH., DANIEL DALLE PAIRUNAN,SH.MH.,** Hakim - Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta serta **ANTHON R. SARAGIH, SH.,MH.** dan **H. HENING TYSTANTO,SH.,CN.,** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing – masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 12 Mei 2016 No.40/PID/TPK/2016/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at, tanggal 10 Juni 2016,** oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **SUPARNO,SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat

Hal. 125 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 40/PID/TPK/2016/
PT.DKI tanggal 12 Mei 2016, diluar hadirnya Penuntut Umum maupun
Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. SUTARTO KS, SH.,MH.

H.M. MASÚD HALIM, SH.,MH.

2. DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH.

3. ANTHON R SARAGIH, SH.,MH.

4. H. HENING TYSTANTO, SH.CN.

PANITERA PENGGANTI,

SUPARNO, SH.MH.

Hal. 126 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)